



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SUNGAI KAKAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kebutuhan pembangunan dan investasi, pelayanan umum dan kepastian hukum bagi masyarakat, maka diperlukan suatu peraturan yang mengarahkan, mengatur dan mengendalikan pembangunan dan pemanfaatan ruang di Kawasan Perkotaan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan keberlanjutan lingkungan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2036, perlu disusun Rencana Detail Tata Ruang Kawasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sungai Kakap;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SUNGAI KAKAP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
9. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
10. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
11. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
13. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
14. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari Daerah yang akan atau perlu disusun RDTR.
15. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
16. Struktur Ruang adalah susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
17. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
18. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
19. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kecamatan, desa, dan Rukun Warga.
20. Pusat Pelayanan Lingkungan Kecamatan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kecamatan.
21. Pusat Pelayanan Lingkungan Desa adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman desa.
22. Pusat Rukun Warga adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman Rukun Warga.
23. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
24. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.

25. Subzona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
26. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi paling kurang oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota/kawasan perkotaan.
27. Badan Air yang selanjutnya disingkat BA adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk dan sebagainya.
28. Perlindungan Setempat yang selanjutnya disingkat PS adalah lokasi yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber air yang termasuk di dalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
29. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya dan estetika.
30. Taman Kota yang selanjutnya disebut RTH-2 adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
31. Taman Kecamatan yang selanjutnya disebut RTH-3 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
32. Taman Desa yang selanjutnya disebut RTH-4 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu desa.
33. Taman Rukun Warga yang selanjutnya disebut RTH-5 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu Rukun Warga, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan Rukun Warga tersebut.
34. Pemakaman yang selanjutnya disebut RTH-7 adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah dan selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
35. Jalur Hijau yang selanjutnya disebut RTH-8 adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA) dan sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
36. Badan Jalan yang selanjutnya disingkat BJ adalah bagian jalan yang berada di antara kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.

37. Pertanian yang selanjutnya disingkat P adalah peruntukan ruang yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
38. Tanaman Pangan yang selanjutnya disebut P-1 adalah peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
39. Hortikultura yang selanjutnya disebut P-2 adalah peruntukan ruang lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
40. Perkebunan yang selanjutnya disebut P-3 adalah peruntukan ruang yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan/atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
41. Perikanan yang selanjutnya disebut IK adalah peruntukan ruang yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya dan termasuk di dalamnya kawasan pengelolaan ekosistem pesisir.
42. Perikanan Tangkap yang selanjutnya disebut IK-1 adalah peruntukan ruang perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan.
43. Perikanan Budi Daya yang selanjutnya disebut IK-2 adalah peruntukan ruang yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
44. Pembangkitan Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat PTL adalah peruntukan ruang yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
45. Kawasan Peruntukan Industri yang selanjutnya disingkat KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
46. Wisata dengan yang selanjutnya disingkat W adalah peruntukan ruang yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
47. Perumahan yang selanjutnya disebut R adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
48. Perumahan Kepadatan Tinggi yang selanjutnya disebut R-2 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
49. Perumahan Kepadatan Sedang yang selanjutnya disebut R-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
50. Perumahan Kepadatan Rendah yang selanjutnya disebut R-4 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

51. Sarana Pelayanan Umum yang selanjutnya disingkat SPU adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan tertentu.
52. SPU Skala Kota yang selanjutnya disebut SPU-1 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
53. SPU Skala Kecamatan yang selanjutnya disebut SPU-2 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
54. SPU Skala Desa yang selanjutnya disebut SPU-3 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala desa.
55. SPU Skala Rukun Warga yang selanjutnya disebut SPU-4 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala Rukun Warga.
56. Perdagangan dan Jasa yang selanjutnya disebut K adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
57. Perdagangan dan Jasa Skala Kota yang selanjutnya disebut K-1 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
58. Perdagangan dan Jasa Skala WP yang selanjutnya disebut K-2 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
59. Perdagangan dan Jasa Skala SWP yang selanjutnya disebut K-3 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
60. Perkantoran yang selanjutnya disebut KT adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
61. Peruntukan Lainnya yang selanjutnya disingkat PL adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan di lokasi tertentu berupa tempat evakuasi sementara, tempat evakuasi akhir, Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM), Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), pengembangan nuklir, dan pergudangan.
62. Instalasi Pengolahan Air Minum yang selanjutnya disebut PL-3 adalah peruntukan ruang yang memiliki fasilitas/unit yang dapat mengolah air baku melalui proses fisik, kimia dan/atau biologi tertentu sehingga menghasilkan air minum yang memenuhi baku mutu yang berlaku.
63. Pergudangan yang selanjutnya disebut PL-6 adalah peruntukan ruang untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan dan pemindahan barang.

A
/

64. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
65. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
66. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
67. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam RDTR.
68. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas persil/kavling.
69. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dengan luas persil/kavling.
70. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka presentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas persil/kavling.
71. Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disingkat TB adalah tinggi maksimum bangunan gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu dan diukur dari jarak maksimum puncak atap bangunan terhadap (permukaan) tanah yang dinyatakan dalam satuan meter.
72. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah jarak minimum antara garis pagar terhadap dinding bangunan terdepan.
73. Jarak Bebas Samping yang selanjutnya disingkat JBS adalah jarak minimum antara batas petak samping terhadap dinding bangunan terdekat.
74. Jarak Bebas Belakang yang selanjutnya disingkat JBB adalah jarak minimum antara garis batas petak belakang terhadap dinding bangunan terbelakang.
75. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
76. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
77. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
78. Forum Penataan Ruang Daerah adalah wadah di tingkat Daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. delineasi kawasan perkotaan;
- b. tujuan penataan ruang;
- c. rencana struktur ruang;
- d. rencana pola ruang;
- e. ketentuan pemanfaatan ruang;
- f. peraturan zonasi; dan
- g. kelembagaan.

BAB III DELINEASI KAWASAN PERKOTAAN

Pasal 3

- (1) Delineasi Kawasan Perkotaan Sungai Kakap ditetapkan berdasarkan aspek fungsional perkotaan Kecamatan Sungai Kakap dengan luas 7.011,79 (tujuh ribu sebelas koma tujuh puluh sembilan) hektar, beserta ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi.
- (2) Delineasi Kawasan Perkotaan Sungai Kakap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki batas sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Sungai Beliung dan Kelurahan Pal Lima Kecamatan Pontianak Barat, Kelurahan Sungai Jawi dan Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota dan Kelurahan Kota Baru Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sungai Belidak Kecamatan Sungai Kakap; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Sungai Kakap dan Desa Sungai Itik Kecamatan Sungai Kakap.
- (3) Delineasi Kawasan Perkotaan Sungai Kakap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sebagian Desa Sungai Kakap dengan luas 9,14 (sembilan koma empat belas) hektar;
 - b. sebagian Desa Sungai Rengas dengan luas 3.435,76 (tiga ribu empat ratus tiga puluh lima koma tujuh puluh enam) hektar;
 - c. sebagian Desa Sungai Kupah dengan luas 518,11 (lima ratus delapan belas koma sebelas) hektar;
 - d. sebagian Desa Jeruju Besar dengan luas 241,45 (dua ratus empat puluh satu koma empat puluh lima) hektar; dan
 - e. sebagian Desa Pal Sembilan dengan luas 2.807,33 (dua ribu delapan ratus tujuh koma tiga puluh tiga) hektar.

- (4) Kawasan Perkotaan Sungai Kakap dibagi menjadi 3 (tiga) SWP yang terdiri atas:
- SWP A, meliputi sebagian Desa Sungai Rengas, sebagian Desa Sungai Kupah, dan sebagian Desa Jeruju Besar dengan luas 1.522,77 (seribu lima ratus dua puluh dua koma tujuh puluh tujuh) hektar;
 - SWP B, meliputi sebagian Desa Sungai Rengas dan sebagian Desa Pal Sembilan dengan luas 2.859,93 (dua ribu delapan ratus lima puluh sembilan koma sembilan puluh tiga) hektar; dan
 - SWP C, meliputi sebagian Desa Sungai Kakap, sebagian Desa Pal Sembilan, dan sebagian Desa Sungai Rengas dengan luas 2.629,09 (dua ribu enam ratus dua puluh sembilan koma nol sembilan) hektar.
- (5) Delineasi Kawasan Perkotaan Sungai Kakap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan menggunakan tingkat ketelitian informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUJUAN PENATAAN RUANG

Pasal 4

Penataan Kawasan Perkotaan Sungai Kakap bertujuan untuk mewujudkan Perkotaan Sungai Kakap sebagai wilayah pengembangan Metropolitan Pontianak melalui dukungan perumahan dan kawasan permukiman dengan pengembangan kawasan berbasis sektor pertanian, perkebunan dan perikanan.

BAB V RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang Kawasan Perkotaan Sungai Kakap meliputi:
- rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - rencana jaringan transportasi;
 - rencana jaringan energi;
 - rencana jaringan telekomunikasi;
 - rencana jaringan sumber daya air;
 - rencana jaringan air minum;
 - rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - rencana jaringan persampahan;
 - rencana jaringan drainase; dan
 - rencana jaringan prasarana lainnya.

- (2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
- a. PPK;
 - b. SPPK; dan
 - c. PL.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan di Sungai Rengas pada Blok B.5. dalam rangka meningkatkan pelayanan ekonomi, sosial, dan administrasi yang memiliki fungsi pelayanan utama untuk melayani wilayah daerah.
- (3) SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. SPPK Pal Sembilan terdapat di Blok C.16; dan
 - b. SPPK Jeruju Besar terdapat di Blok A.4.
- (4) PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. PL Sungai Kupah terdapat di Blok A.2;
 - b. PL Sungai Rengas terdapat di Blok B.8; dan
 - c. PL Pal Sembilan terdapat di Blok C.6.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan pergerakan orang dan barang serta memfungsikannya sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi.
- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. jalan umum;
 - b. jembatan; dan
 - c. pelabuhan perikanan.

Pasal 8

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. jalan tol yang melewati SWP A;
 - b. jalan kolektor primer yang melewati SWP A, SWP B, dan SWP C;
 - c. jalan lokal primer yang melewati SWP A, SWP B, dan SWP C; dan
 - d. jalan lingkungan primer yang melewati SWP A, SWP B dan SWP C.
- (2) Rencana jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. jembatan Kapuas III di Blok A.5;
 - b. jembatan Nipah Kuning di Blok B.3 dan Blok B.7;
 - c. jembatan Jalan Raya Sungai Kakap di Blok C.6;
 - d. jembatan Sungai Berembang di Blok A.8, Blok B.2, dan Blok B.4;
 - e. jembatan Puskesmas Sungai Rengas di Blok A.8, Blok A.9, dan Blok B.4;
 - f. jembatan Sungai Kupah di Blok A.2 dan Blok A.3; dan
 - g. jembatan Pasar Jeruju Besar di Blok A.4.
- (3) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c berupa Pelabuhan Perikanan Pantai Sungai Rengas yang terdapat di Blok B.1.
- (4) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) dan disusun dalam tabel rencana jaringan transportasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.3 dan Lampiran II.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Rencana Jaringan Energi

Pasal 9

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas:
 - a. jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen;
 - b. jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem;
 - c. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - d. gardu listrik.
- (2) Jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melewati SWP A, SWP B, dan SWP C.
- (3) Jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang melewati SWP A, SWP B, dan SWP C.

- (4) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) yang melewati SWP A, SWP B, dan SWP C; dan
 - b. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) yang melewati SWP A, SWP B, dan SWP C.
- (5) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. gardu induk yang terdapat di Blok B.9 dan Blok C.13;
 - b. gardu hubung yang terdapat di Blok B.3 dan Blok C.12; dan
 - c. gardu distribusi yang terdapat di Blok A.6, Blok A.8, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6, Blok C.9, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.13, Blok C.14, dan Blok C.17.
- (6) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang energi yang disusun oleh instansi terkait.
- (7) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 10

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
 - a. jaringan tetap;
 - b. jaringan bergerak terrestrial; dan
 - c. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan serat optik yang melewati SWP A, SWP B, dan SWP C.
- (3) Jaringan bergerak terrestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. infrastruktur jaringan mikro digital yang melewati SWP A, SWP B, dan SWP C; dan
 - b. stasiun transmisi (sistem televisi) yang terdapat di Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.13, Blok C.14, Blok C.15, Blok C.16 dan Blok C.17.
- (4) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pengembangan menara *Base Transceiver Station (BTS)* yang terdapat di Blok A.1, Blok A.3, Blok A.8, Blok B.1, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.7, Blok B.10, Blok C.4, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, dan Blok C.13.

- (5) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang telekomunikasi yang disusun oleh instansi terkait.
- (6) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan irigasi primer yang melewati SWP A, SWP B, dan SWP C;
 - b. jaringan irigasi sekunder yang melewati SWP A, SWP B, dan SWP C; dan
 - c. jaringan irigasi tersier yang melewati SWP A, SWP B, dan SWP C.
- (3) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pintu Air yang terdapat di Blok A.4, Blok B.11, dan Blok C.1; dan
 - b. prasarana Irigasi yang terdapat di Blok B.2.
- (4) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 12

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, terdiri atas:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. unit air baku;
 - b. unit produksi;
 - c. unit distribusi; dan
 - d. unit pelayanan.
- (3) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. bangunan pengambil air baku yang terdapat di Blok B.2; dan
 - b. jaringan transmisi air baku yang melewati SWP B dan SWP C.

- (4) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. instalasi produksi yang terdapat di Blok B.2;
 - b. bangunan penampung air yang terdapat di Blok B.1 dan Blok C.10; dan
 - c. jaringan transmisi air minum yang melewati SWP A, SWP B, dan SWP C.
- (5) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa jaringan distribusi pembagi yang melewati SWP A, SWP B dan SWP C.
- (6) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa hidran umum yang terdapat di Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.8, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.9, Blok B.10, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.13, dan Blok C.14.
- (7) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa sumur pompa yang terdapat di Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, dan Blok A.9.
- (8) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun

Pasal 13

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, terdiri atas:
 - a. sistem pengelolaan air limbah domestik setempat;
 - b. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan
 - c. sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa subsistem pengolahan setempat yang terdapat di Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.13, Blok C.14, Blok C.15, Blok C.16, dan Blok C.17.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. subsistem pelayanan berupa pipa tinja yang melewati SWP A, SWP B, dan SWP C;
 - b. subsistem pengumpulan meliputi:
 1. pipa retikulasi yang terdapat di SWP A, SWP B, dan SWP C;
 2. pipa induk yang terdapat di SWP A, SWP B, dan SWP C; dan
 3. prasarana dan sarana pelengkap yang terdapat di Blok A.4, Blok B.1, Blok C.3, Blok C.7, dan Blok C.17; dan

- c. subsistem pengolahan terpusat yang berupa Instalasi Pengelolaan Air Limbah skala kawasan tertentu/permukiman yang terletak di Blok A.4, Blok B.1, Blok C.3, Blok C.7, dan Blok C.17.
- (4) Rencana sistem pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di Blok B.1.
- (5) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h berupa Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang berada di Blok B.1, Blok B.3, Blok C.6, dan Blok C.11.
- (2) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, terdiri atas:
- a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder;
 - c. jaringan drainase tersier; dan
 - d. jaringan drainase lokal.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melewati SWP A, SWP B, dan SWP C.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melewati SWP A, SWP B, dan SWP C.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melewati SWP A, SWP B, dan SWP C.
- (5) Jaringan drainase lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melewati SWP A, SWP B, dan SWP C.
- (6) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 

Bagian Kesebelas
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 16

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, terdiri atas:
 - a. jalur sepeda; dan
 - b. jalur pejalan kaki.
- (2) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melewati SWP A, SWP B, dan SWP C.
- (3) Jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melewati SWP A, SWP B, dan SWP C.
- (4) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.12 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

- (1) Rencana pola ruang Kawasan Perkotaan Sungai Kakap, terdiri atas:
 - a. zona lindung; dan
 - b. zona budi daya.
- (2) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Paragraf 1
Umum

Pasal 18

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. zona BA;
- b. zona PS; dan
- c. zona RTH.

Paragraf 2
Zona Badan Air

Pasal 19

Zona BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a terdapat di Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10, dan Blok C.11 dengan luas 337,17 (tiga ratus tiga puluh tujuh koma tujuh belas) hektar.

Paragraf 3
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 20

Zona PS, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b berupa sempadan sungai terdapat di Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.7, Blok B.11, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, dan Blok C.10 dengan luas 100,55 (seratus koma lima puluh lima) hektar.

Paragraf 4
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 21

- (1) Zona RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, terdiri atas:
 - a. RTH-2;
 - b. RTH-3;
 - c. RTH-4;
 - d. RTH-5;
 - e. RTH-7; dan
 - f. RTH-8.
- (2) RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Blok A.6 dengan luas 6,04 (enam koma nol empat) hektar.
- (3) RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Blok A.1, Blok A.5, Blok B.1, dan Blok C.17 dengan luas 20,39 (dua puluh koma tiga puluh sembilan) hektar.
- (4) RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di Blok B.1, Blok B.3, Blok B.9, Blok C.1 dan Blok C.10 dengan luas 5,54 (lima koma lima puluh empat) hektar.
- (5) RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di Blok A.3, Blok A.8, Blok A.9, Blok B.1, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.9, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.13, Blok C.14 dan Blok C.16 dengan luas 3,41 (tiga koma empat puluh satu) hektar.

- (6) RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdapat di Blok A.2, Blok A.8, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.11, Blok C.1, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.7, Blok C.9 dan Blok C.10 dengan luas 12,46 (dua belas koma empat puluh enam) hektar.
- (7) RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdapat di Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.12 dan Blok C.15. dengan luas 65,52 (enam puluh lima koma lima puluh dua) hektar.

Bagian Ketiga
Zona Budi daya

Paragraf 1
Umum

Pasal 22

Zona budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. zona BJ;
- b. zona P;
- c. zona IK;
- d. zona PTL;
- e. zona KPI;
- f. zona W;
- g. zona R;
- h. zona SPU;
- i. zona K;
- j. zona KT; dan
- k. zona PL.

Paragraf 2
Zona Badan Jalan

Pasal 23

Zona BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a terdapat di Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.13, Blok C.14, Blok C.15, Blok C.16, dan Blok C.17 dengan luas 261,80 (dua ratus enam puluh satu koma delapan puluh) hektar.

Paragraf 3
Zona Pertanian

Pasal 24

- (1) Zona P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, terdiri atas:
 - a. subzona P-1;
 - b. subzona P-2; dan
 - c. subzona P-3.
- (2) Subzona P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Blok B.4, Blok B.11, dan Blok C.1 dengan luas 395,48 (tiga ratus sembilan puluh lima koma empat puluh delapan) hektar.
- (3) Subzona P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, dan Blok C.2 dengan luas 30,39 (tiga puluh koma tiga puluh sembilan) hektar.
- (4) Subzona P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8 dan Blok C.17 dengan luas 553,13 (lima ratus lima puluh tiga koma tiga belas) hektar.

Paragraf 4
Zona Perikanan

Pasal 25

- (1) Zona IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, terdiri atas:
 - a. subzona IK-1; dan
 - b. subzona IK-2.
- (2) Subzona IK-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa tempat pelelangan ikan yang terdapat di Blok B.1 dengan luas 4,36 (empat koma tiga puluh enam) hektar.
- (3) Subzona IK-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Blok C.6 dengan luas 3,15 (tiga koma lima belas) hektar.

Paragraf 5
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik

Pasal 26

Zona PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d terdapat di Blok B.9 dan C.13 dengan luas 2,67 (dua koma enam puluh tujuh) hektar.

Paragraf 6
Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 27

Zona KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, terdapat di Blok B.1 dengan luas 70,56 (tujuh puluh koma lima puluh enam) hektar.

Paragraf 7
Zona Pariwisata

Pasal 28

Zona W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f, terdapat di Blok A.8 dengan luas 5,57 (lima koma lima puluh tujuh) hektar.

Paragraf 8
Zona Perumahan

Pasal 29

- (1) Zona R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g, terdiri atas:
 - a. subzona R-2;
 - b. subzona R-3; dan
 - c. subzona R-4.
- (2) Subzona R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Blok C.4, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.13, dan Blok C.15 dengan luas 475,79 (empat ratus tujuh puluh lima koma tujuh puluh sembilan) hektar.
- (3) Subzona R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Blok A.8, Blok A.9, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.14, dan Blok C.15 dengan luas 2.838,55 (dua ribu delapan ratus tiga puluh delapan koma lima puluh lima) hektar.
- (4) Subzona R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok B.4, Blok B.7, Blok B.11, Blok C.16, dan Blok C.17 dengan luas 1.527,96 (seribu lima ratus dua puluh tujuh koma sembilan puluh enam) hektar.

Paragraf 9
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 30

- (1) Zona SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf h, terdiri atas:
 - a. subzona SPU-1;
 - b. subzona SPU-2;
 - c. subzona SPU-3; dan
 - d. subzona SPU-4.
- (2) Subzona SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Blok B.7, Blok B.9, dan Blok C.1 dengan luas 6,74 (enam koma tujuh puluh empat) hektar.
- (3) Subzona SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Blok A.4, Blok A.8, Blok B.3, Blok B.4, Blok C.5, dan Blok C.6 dengan luas 6,99 (enam koma sembilan puluh sembilan) hektar.

- (4) Subzona SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.8, Blok A.9, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.9, Blok C.1, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.9, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.13, dan Blok C.16 dengan luas 24,74 (dua puluh empat koma tujuh empat) hektar.
- (5) Subzona SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.9, Blok B.11, Blok C.1, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.13, Blok C.14 dan Blok C.16 dengan luas 14,08 (empat belas koma nol delapan) hektar.

Paragraf 10
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 31

- (1) Zona K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf i, terdiri atas:
 - a. subzona K-1;
 - b. subzona K-2; dan
 - c. subzona K-3.
- (2) Subzona K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Blok B.3, Blok B.5, Blok B.6, dan Blok B.7 dengan luas 43,79 (empat puluh tiga koma tujuh puluh sembilan) hektar.
- (3) Subzona K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Blok A.4, Blok A.8, Blok B.10, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.13, dan Blok C.14 dengan luas 144,82 (seratus empat puluh empat koma delapan puluh dua) hektar.
- (4) Subzona K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di Blok A.8, Blok B.1, Blok B.3, Blok B.9, dan Blok B.10 dengan luas 23,12 (dua puluh tiga koma dua belas) hektar.

Paragraf 11
Zona Perkantoran

Pasal 32

Zona KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf j, terdapat di Blok A.2, Blok B.1, Blok B.4, Blok B.5, Blok C.5, dan Blok C.6 dengan luas 15,20 (lima belas koma dua puluh) hektar.

Paragraf 12
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 33

- (1) Zona PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf k, terdiri atas:
 - a. subzona PL-3; dan
 - b. subzona PL-6.
- (2) Subzona PL-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Blok B.2 dengan luas 1,04 (satu koma nol empat) hektar.

- (3) Subzona PL-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Blok C.6 dengan luas 10,79 (sepuluh koma tujuh puluh sembilan) hektar.

BAB VII KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 34

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang merupakan acuan dalam mewujudkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. KKKPR; dan
 - b. program prioritas pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan KKKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga Program Prioritas Pemanfaatan Ruang

Pasal 36

- (1) Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. program pemanfaatan ruang prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. program perwujudan rencana struktur ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana pola ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tempat dimana usulan program akan dilaksanakan.

- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - d. sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. swasta dan masyarakat.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas 4 (empat) tahapan meliputi:
 - a. tahap pertama pada periode 2022 dan 2023-2026 yang dirinci dalam program tahunan;
 - b. tahap kedua pada periode 2027-2031;
 - c. tahap ketiga pada periode 2032-2036; dan
 - d. tahap keempat pada periode 2037-2041.
- (7) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 37

- (1) PZ merupakan ketentuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) PZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang, termasuk di dalamnya *air right development* dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (3) PZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;

- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
- e. ketentuan khusus; dan
- f. ketentuan pelaksanaan.

Bagian Kedua
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 38

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. klasifikasi zona atau subzona menurut rencana pola ruang;
 - b. klasifikasi kegiatan dan penggunaan lahan; dan
 - c. ketentuan teknis zonasi.
- (2) Klasifikasi zona atau subzona menurut rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. zona atau subzona dalam rencana pola ruang zona lindung; dan
 - b. zona atau subzona dalam rencana pola ruang zona budi daya.
- (3) Zona atau subzona dalam rencana pola ruang zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. zona BA;
 - b. zona PS;
 - c. subzona RTH-2;
 - d. subzona RTH-3;
 - e. subzona RTH-4;
 - f. subzona RTH-5;
 - g. subzona RTH-7; dan
 - h. subzona RTH-8.
- (4) Zona atau subzona dalam rencana pola ruang zona budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. zona BJ;
 - b. subzona P-1;
 - c. subzona P-2;
 - d. subzona P-3;
 - e. subzona IK-1;
 - f. subzona IK-2;
 - g. zona PTL;
 - h. zona KPI;
 - i. zona W;
 - j. subzona R-2;
 - k. subzona R-3;
 - l. subzona R-4;
 - m. subzona SPU-1;
 - n. subzona SPU-2;
 - o. subzona SPU-3;
 - p. subzona SPU-4;

a
/
f
f

- q. subzona K-1;
 - r. subzona K-2;
 - s. subzona K-3;
 - t. zona KT;
 - u. subzona PL-3; dan
 - v. subzona PL-6.
- (5) Klasifikasi kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan daftar jenis kegiatan dan penggunaan lahan yang sudah ada dan diperkirakan akan berkembang pada setiap zona.
- (6) Ketentuan teknis zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan ketentuan pemanfaatan zona menurut rencana pola ruang dan kegiatan penggunaan lahan, terdiri atas:
- a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T;
 - c. pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B; dan
 - d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X.
- (7) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam matrik RDTR Kawasan Perkotaan Sungai Kakap sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 39

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf b, merupakan ketentuan teknis kepadatan bangunan yang dipersyaratkan dalam zona atau subzona, meliputi:
- a. KDB maksimal;
 - b. KLB maksimal;
 - c. KDH minimal; dan
 - d. luas minimal bidang tanah.
- (2) KDB maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinyatakan dalam satuan persentase yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pengisian atau peresapan air, kapasitas drainase, dan jenis penggunaan lahan.
- (3) KLB maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam satuan persentase yang ditetapkan dengan mempertimbangkan harga lahan, ketersediaan dan tingkat pelayanan prasarana, dampak atau kebutuhan terhadap prasarana tambahan, serta ekonomi, sosial dan pembiayaan.
- (4) KDH minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dinyatakan dalam satuan persentase yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pengisian atau peresapan air dan kapasitas drainase.
- (5) Luas minimal bidang tanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan pada zona R, meliputi
- a. luas minimal bidang tanah pada subzona R-2 seluas 100 (seratus) meter persegi;

- b. luas minimal bidang tanah pada subzona R-3 seluas 200 (dua ratus) meter persegi; dan
 - c. luas minimal bidang tanah pada subzona R-4 seluas 300 (tiga ratus) meter persegi.
- (6) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam tabel ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 40

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf c, terdiri atas:
- a. TB maksimal;
 - b. GSB minimal;
 - c. jarak bebas antar bangunan minimal;
 - d. JBS; dan
 - e. JBB.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam tabel ketentuan tata bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 41

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf d, terdiri atas:
- a. ketentuan prasarana dan sarana minimal untuk zona R;
 - b. ketentuan prasarana dan sarana minimal untuk zona K;
 - c. ketentuan prasarana dan sarana minimal untuk zona SPU;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal untuk zona KPI; dan
 - e. ketentuan prasarana dan sarana minimal untuk zona P.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal untuk zona R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. penyediaan jalur pejalan kaki dengan tipe *sidewalk* dengan lebar minimal 1,2 (satu koma dua) meter dilengkapi dengan lampu penerangan;
 - b. penyediaan RTH berupa taman minimal skala Rukun Warga;
 - c. penyediaan prasarana dan utilitas lingkungan, meliputi:
 - 1. jaringan jalan minimal 5 (lima) meter dengan perkerasan;
 - 2. jaringan air minum dengan atau sumber air baku yang telah melalui pengolahan;
 - 3. jaringan listrik untuk melayani rumah minimal 900 (sembilan ratus) watt;

4. jaringan gas rumah tangga;
 5. sistem sanitasi individual atau komunal dan sistem jaringan drainase; dan
 6. memiliki layanan pengambilan sampah.
- d. penyediaan fasilitas, meliputi:
1. fasilitas kesehatan minimal berupa Puskesmas Pembantu (skala desa) atau praktik dokter;
 2. fasilitas pendidikan meliputi Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas;
 3. fasilitas peribadatan meliputi musholla dan masjid; dan
 4. fasilitas olahraga minimal berupa lapangan.
- e. menerapkan konstruksi bangunan yang adaptif terhadap bencana.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal untuk zona K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. penyediaan jalur pejalan kaki dengan tipe *sidewalk* dengan lebar minimal 1,2 (satu koma dua) meter yang dilengkapi dengan lampu penerangan;
- b. penyediaan prasarana dan utilitas lingkungan, meliputi:
1. jaringan jalan minimal 9 (sembilan) meter dengan perkerasan;
 2. jaringan air minum dengan sistem perpipaan;
 3. jaringan listrik untuk menunjang kegiatan perdagangan dan jasa;
 4. sistem sanitasi individual atau komunal dan sistem jaringan drainase; dan
 5. memiliki layanan pengambilan sampah.
- c. penyediaan fasilitas, meliputi:
1. fasilitas parkir dengan *sistem off-site*; dan
 2. fasilitas peribadatan minimal berupa mushola.
- d. menerapkan konstruksi bangunan yang adaptif terhadap bencana.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal untuk zona SPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. penyediaan jalur pejalan kaki dengan tipe *sidewalk* dengan lebar minimal 1,5 (satu koma lima) meter yang dilengkapi dengan lampu penerangan;
- b. penyediaan prasarana dan utilitas lingkungan, meliputi:
1. jaringan jalan minimal 5 (lima) meter dengan perkerasan;
 2. jaringan air minum dengan atau sumber air lainnya bersumber dari air permukaan yang dikelola oleh pemerintah atau swasta;
 3. sistem instalasi pengolahan air minum;
 4. sistem jaringan listrik;
 5. sistem instalasi pengolahan limbah setempat; dan
 6. sistem pengelolaan persampahan.
- c. penyediaan fasilitas, meliputi:
1. fasilitas parkir dengan *sistem off-site*; dan
 2. fasilitas lainnya disesuaikan dengan jenis sarana pelayanan umum.
- d. menerapkan konstruksi bangunan yang adaptif terhadap bencana.

- (5) Ketentuan prasarana dan sarana minimal untuk zona KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. penyediaan prasarana dan utilitas lingkungan yang meliputi:
 1. jaringan jalan minimal 9 (sembilan) meter dengan perkerasan;
 2. jaringan air minum dengan sistem perpipaan;
 3. jaringan listrik untuk menunjang kegiatan industri;
 4. sistem sanitasi komunal dan sistem jaringan drainase;
 5. sistem pengolahan limbah dan sampah;
 6. sistem proteksi kebakaran; dan
 7. sistem evakuasi bencana berupa titik kumpul dan jalur evakuasi.
 - b. penyediaan fasilitas, meliputi:
 1. fasilitas parkir dengan sistem *off-site*;
 2. fasilitas *loading-unloading* produk industri;
 3. RTH minimal 40% (empat puluh persen);
 4. fasilitas peribadatan minimal berupa mushola; dan
 5. menggunakan material bangunan yang dapat mengurangi kebisingan suara.
 - c. menerapkan konstruksi bangunan yang adaptif terhadap bencana.
- (6) Ketentuan prasarana dan sarana minimal untuk zona P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi sarana dan prasarana irigasi.
- (7) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan mengenai prasarana dan sarana yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Bagian Keenam
Ketentuan Khusus

Pasal 42

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf e merupakan aturan tambahan yang ditambahkan di atas aturan dasar untuk mengatur hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri karena belum diatur di dalam aturan dasar.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP); dan
 - b. kawasan sempadan.
- (3) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta ketentuan khusus dengan tingkat ketelitian 1:5000 (satu banding lima ribu) dan disusun dalam tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII.1, Lampiran VIII.2 dan Lampiran VIII.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 43

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf f, merupakan aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan RDTR dan PZ, terdiri atas:
 - a. ketentuan variasi pemanfaatan ruang;
 - b. ketentuan pemberian insentif; dan
 - c. ketentuan pengenaan disinsentif.
- (2) Ketentuan variasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkaitan dengan ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan massa bangunan yang ditetapkan dalam PZ.
- (3) Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
- (4) Ketentuan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikenakan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat.

Pasal 44

- (1) Ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b dan huruf c memuat perangkat untuk:
 - a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan RDTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) dapat diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya.
- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (4) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan kepada masyarakat.

- (6) Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana; dan
 - c. publikasi atau promosi daerah; dan/atau
 - d. penghargaan.
- (7) Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. subsidi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. fasilitasi KKKPR;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
- (8) Disinsentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana;
 - b. pengenaan kompensasi; dan/atau
 - c. penalti.
- (9) Disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 45

- (1) Dalam rangka perwujudan rencana tata ruang dilakukan koordinasi penataan ruang dan kerja sama wilayah.
- (2) Koordinasi dilakukan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif dan dapat dibantu oleh Forum Penataan Ruang.
- (3) Pelaksanaan Forum Penataan Ruang di daerah dilakukan dalam hal Bupati membutuhkan pertimbangan terkait pelaksanaan penataan ruang.
- (4) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

- (1) Jangka waktu RDTR Kawasan Perkotaan Sungai Kakap selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kawasan Perkotaan Sungai Kakap dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Bupati tentang RDTR Kawasan Perkotaan Sungai Kakap didasarkan pada rekomendasi Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten atau kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati tentang RDTR Kawasan Perkotaan Sungai Kakap ini dilengkapi dengan rencana dan album peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VIII.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang dan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;

- b. pemanfaatan ruang di Kawasan Perkotaan Sungai Kakap yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
- c. izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 9 Mei 2022

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 9 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022 NOMOR18.....

LAMPIRAN II. 4
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN SUNGAI KAKAP

TABEL RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SUNGAI KAKAP

Fungsi Jalan	No	Ruas Jalan	Panjang Jalan (km)
Jalan Tol	1	Rencana Jalan PORR/Lingkar Kota Pontianak	3,09
Jalan Kolektor Primer	Jalan Kolektor Primer		32,41
	1	Jl. Budi Utomo	3,77
	2	Jl. Cendana	4,14
	3	Jl. Drs. Moh. Hatta	5,04
	4	Jl. Jeruju Laut	3,42
	5	Jl. Pemuda	0,12
	6	Jl. Perdamaian	1,78
	7	Jl. Pramuka	3,93
	8	Jl. Raya Sungai Kakap	5,83
	9	Jl. Tanggul Laut I Markaban	2,67
	10	Tidak Ada Nama	1,72
Jalan Lokal Primer	Jalan Lokal Primer		114,77
	1	Gg. Kasturi	1,37
	2	Gg. Permai 1	0,77
	3	Jl. Berkat Usaha	3,30
	4	Jl. Karya	3,33
	5	Jl. Karya I	0,19
	6	Jl. Karya II	0,49
	7	Jl. Kelola	4,07
	8	Jl. Masjid Parit Harunah	3,12
	9	Jl. Nipah Kuning Dalam	2,16
	10	Jl. Parit Banjar	1,34
	11	Jl. Parit Keladi 2	1,37
	12	Jl. Pemuda	1,38
	13	Jl. Perintis	1,76
	14	Jl. Raya Kalimas Hulu	4,59
	15	Jl. Raya Sei Kakap	2,05
	16	Jl. Sukun	1,25
	17	Jl. Swadaya	1,69
	18	Jl. Tanggul II Markaban Laut	1,86
	19	Jl. Tanggul Limbung	1,50
	20	Jl. Tunas Harapan	1,54
	21	Jl. Usaha Baru	1,50
	22	Jl. Usaha Bersama	1,50
	23	Tidak Ada Nama	72,62
Jalan Lingkungan Primer	Jalan Lingkungan Primer		453,02
	1	Gg Hidayah	0,21
	2	Gg. Budiman	0,40
	3	Gg. 2000	0,32
	4	Gg. Adi 1	0,21
	5	Gg. Al Istiqomah	0,39
	6	Gg. Alam Damai Indah 2	0,19
	7	Gg. Amanah	0,20
	8	Gg. Amhar	0,41
	9	Gg. Asam	0,72
	10	Gg. Ayani	0,40
	11	Gg. Baiduri	0,40

Fungsi Jalan	No	Ruas Jalan	Panjang Jalan (km)
	12	Gg. Barokah	0,33
	13	Gg. Batas Kota	0,22
	14	Gg. Berkah	0,41
	15	Gg. Bersama	0,79
	16	Gg. Bima Raya	0,38
	17	Gg. Bina Usaha	0,40
	18	Gg. Budiman 3	0,40
	19	Gg. Buntu	0,27
	20	Gg. Cemara	0,11
	21	Gg. Cemp. Indah	0,16
	22	Gg. Cempaka	0,40
	23	Gg. Cendana	0,41
	24	Gg. Damai	0,77
	25	Gg. Damai 2	0,46
	26	Gg. Delima	0,62
	27	Gg. Ekonomi 4	0,39
	28	Gg. Emeral	0,37
	29	Gg. Famili	0,37
	30	Gg. Giok	0,54
	31	Gg. Harapan	0,20
	32	Gg. HarapaN Bersama	0,41
	33	Gg. Hidayah	0,15
	34	Gg. Hijrah 1	0,19
	35	Gg. Hijrah 2	0,36
	36	Gg. Ikhlas	0,22
	37	Gg. Indomas	0,37
	38	Gg. Intan	0,32
	39	Gg. Jawa	0,21
	40	Gg. Karya 1	0,40
	41	Gg. Karya Indah 1	0,35
	42	Gg. Karya Lestari	0,39
	43	Gg. Karya Mandiri	0,40
	44	Gg. Karyamaju	0,40
	45	Gg. Kayong Utara	0,23
	46	Gg. Kecubung	0,28
	47	Gg. Keluarga	0,52
	48	Gg. Kopi	0,42
	49	Gg. Lani	0,20
	50	Gg. Lestari	0,43
	51	Gg. Madani	0,56
	52	Gg. Madrasah	1,23
	53	Gg. Makarti	0,40
	54	Gg. Markaban	0,35
	55	Gg. Masaba	0,41
	56	Gg. Mawar	0,35
	57	Gg. Muhajirin II	0,35
	58	Gg. Mulia 1	0,33
	59	Gg. Mutiara	0,14
	60	Gg. Nelayan	0,44
	61	Gg. Oscar	0,40
	62	Gg. Padma	0,39
	63	Gg. Pandawa	0,46
	64	Gg. Perintis Alam 2	0,74
	65	Gg. Perintis I	0,14
	66	Gg. Perjuangan	0,29
	67	Gg. Permaisuri 2	0,36
	68	Gg. Permata Asri	0,39
	69	Gg. Permata I	0,36
	70	Gg. Rahmat	0,36
	71	Gg. Reformasi	0,17

Fungsi Jalan	No	Ruas Jalan	Panjang Jalan (km)
	72	Gg. Rukun	0,36
	73	Gg. Sahabat 1	0,72
	74	Gg. Salam	0,43
	75	Gg. Sebenua	0,41
	76	Gg. Sinar Pelita	0,36
	77	Gg. Soja Baru	0,36
	78	Gg. Srikandi	0,08
	79	Gg. Suka Basuki	0,35
	80	Gg. Syafir	0,18
	81	Gg. Terpadu	0,91
	82	Gg. Tj. Merdeka	0,22
	83	Gg. Tower	0,31
	84	Gg. Tunas Baru	0,36
	85	Gg. Usaha Bersama	0,26
	86	Jl Komp Karya Indah III	0,33
	87	Jl. Bina Jaya	0,37
	88	Jl. Bujang Taro	0,80
	89	Jl. Jalur 1	0,78
	90	Jl. Jalur 2	0,44
	91	Jl. Jalur 3	0,40
	92	Jl. Jalur 4	0,22
	93	Jl. Jalur 5	0,30
	94	Jl. Kalimas Hulu	0,34
	95	Jl. Komp Alam Damai Indah III	0,41
	96	Jl. Komp Ari Karya Indah 1	0,40
	97	Jl. KOMP Karya Alam Permai	0,40
	98	Jl. Komp Karya Indah II	0,37
	99	Jl. Komp. Cendana Perintis	0,39
	100	Jl. Lkmd	0,51
	101	Jl. Marisa 1	0,20
	102	Jl. Pembangunan	1,47
	103	Jl. Perumahan Amy Permai 4	0,55
	104	Jl. Pramuka Gg. Perintis 2	0,40
	105	Jl. Pramuka TPI	0,33
	106	Jl. Raya TPI	0,47
	107	Jl. Ujung Pandang 2	0,21
	108	Jl. Widya Permai	0,35
	109	Tidak Ada Nama	410,59
Total			603,29

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 9 Mei 2022.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022 NOMOR 18

PETA DELINEASI KAWASAN



Proyeksi	: Cylind
Sistem Grid	: Grid G
Datum Horizontal	: Datum
Datum Vertikal	: Geoid



KETERANGAN :

- Ibukota Pemerintahan**
- ☐ Ibukota Kecamatan
 - ☒ Ibukota Desa/Kelurahan

Jaringan Jalan

- Jalan Lokal
- Jalan Lingkungan
- Jalan Lainnya

Sub Wilayah Perencanaan



Penjelasan Kode Lokasi

1. Peta Dasar yang telah terfotokopi
2. Peta Batas Administrasi Kabupaten
3. Peta Batas desa berdasarkan tahun 2018

PETA REI

SKALA
0
C

Proyeksi : Cylind
Sistem Grid : Grid G
Datum Horizontal : Datum
Datum Vertikal : Geoid



KETERANGAN :

- ibukota Pemerintahan** **Batas**
● ibukota Kecamatan
● ibukota Desa/Kelurahan

RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT
Pelayanan

- Pusat Pelayanan Kawasan Perh
● Sub Pusat Pelayanan Kawasan
● Pusat Lingkungan Kelurahan/D
RENCANA Jaringan Transportasi
Transportasi Laut

- Pelabuhan Perikanan Pantai
Transportasi Darat

- Jalan Tol
— Jalan Kolektor Primer
— Jalan Lokal Primer
RENCANA Jaringan Energi
■ Gardu Induk
■ Gardu Hibung
■ Gardu Distribusi

- × Saluran Udara Tegangan Tinggi
× Saluran Udara Tegangan Menen
× Saluran Udara Tegangan Rend
— Jaringan yang Menyalurkan Gas
— Kilang Pengolahan-Komunika
RENCANA Jaringan Telekomunikasi
▲ Infrastruktur Jaringan Mikro Digil
— Stasiun Transmisi (Sistem Televi
— Menara Base Transceiver Statio
— Jaringan Seral Optik
RENCANA Jaringan Sumber Daya
— Panti Air
— Prasarana Irigasi

- Jaringan Irigasi Primer
— Jaringan Irigasi Sekunder
— Jaringan Irigasi Kestrawan

PETA RENCANA

SKALA
0 c

Proyeksi	: Cylind
Sistem Grid	: Grid G
Datum Horizontal	: Datum
Datum Vertikal	: Geoid

KETERANGAN :

- Ibukota Pemerintahan**
- ☐ Ibukota Kecamatan
- ☒ Ibukota Desa/Kelurahan

Perairan

Badan Air

RENCANA STRUKTUR |

Rencana Pengembangan P1

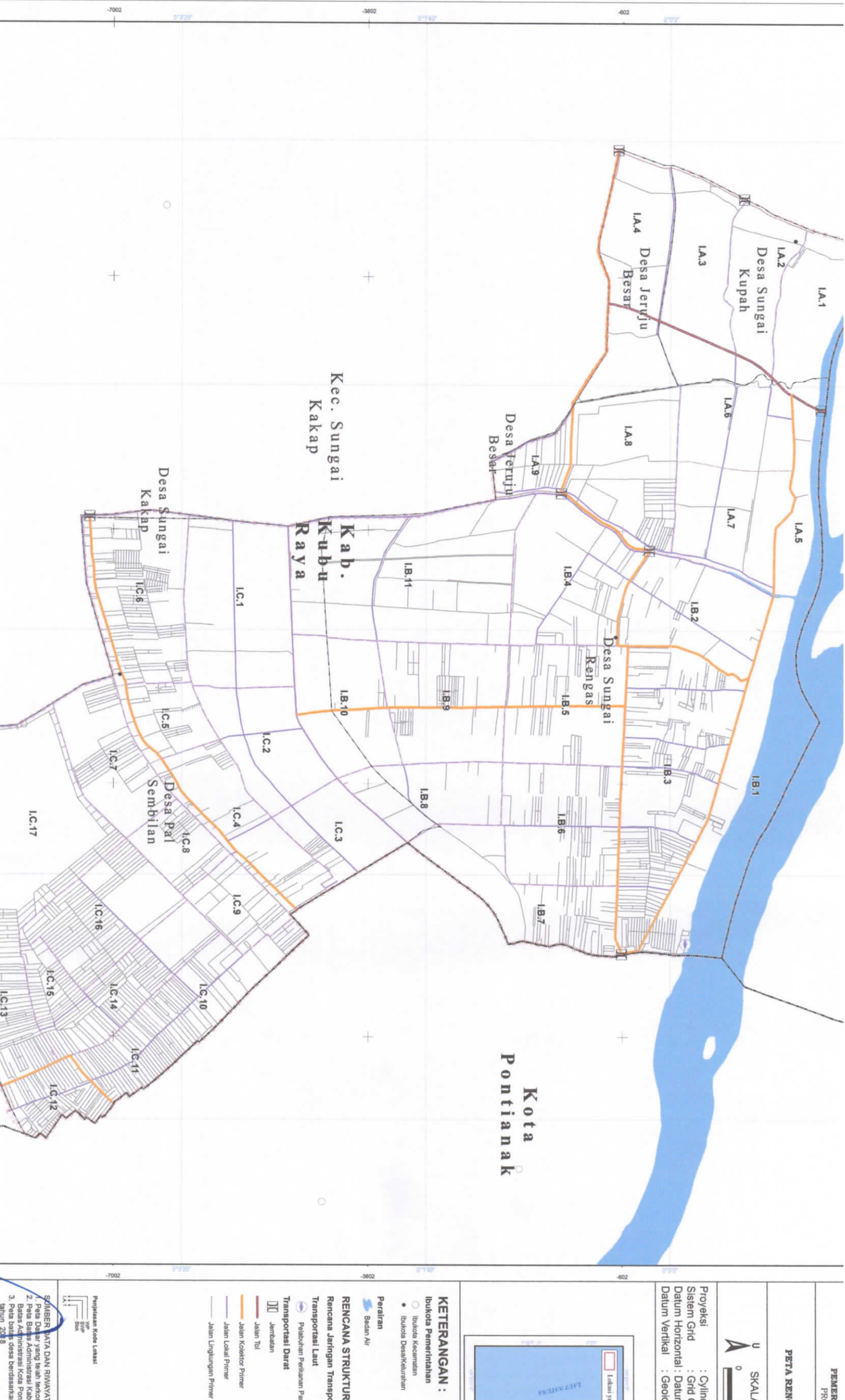
- Pusat Pelayanan Kawasan
- Sub Pusat Pelayanan Kaw
- Pusat Lingkungan Kelurahan

Penjelasan Kode Lokasi



SUMBER DATA DAN RIWAYAT

1. Peta Daerah yang telah terkor
 2. Peta Batas Administrasi Kabu
 3. Peta Administrasi Kota Pont
- tahun 2013



PETA RENCANA

SKALA
0 1000 m

Proyeksi : UTM
Sistem Grid : GRS 80
Datum Horizontal : WGS 84
Datum Vertikal : Geoid



KETERANGAN :

- Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa/Kelurahan

Peralatan

- Badan Air

RENCANA STRUKTUR

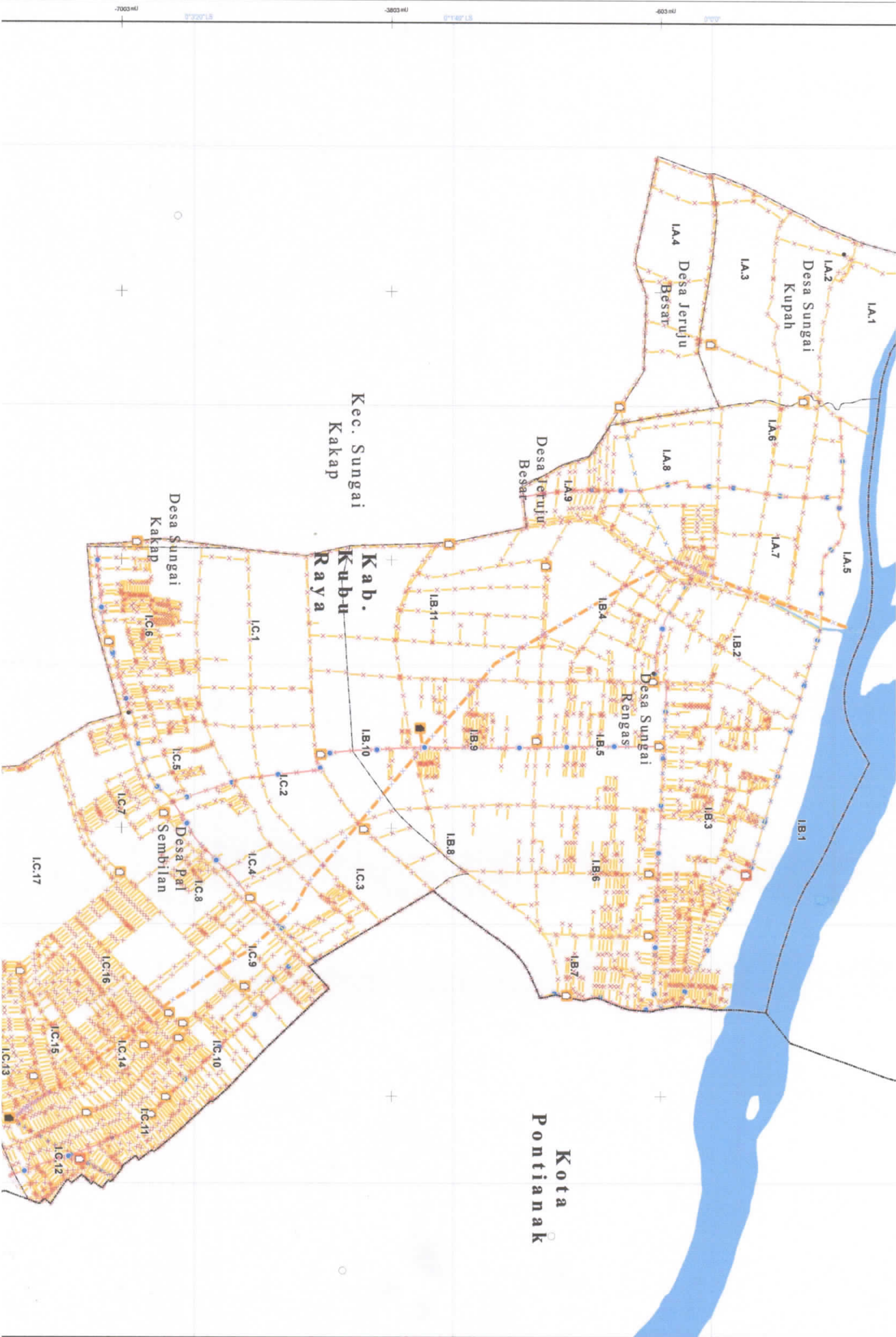
- Rencana Jaringan Transpor
- Transportasi Laut
- Perhubungan Perikanan Pant
- Transportasi Darat

- Jembatan
- Jalan Tol
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lingkungan Primer

Penjelasan Kode Lokasi



SUMBER DATA DAN RIWAYAT
1. Peta Dasar yang telah terore
2. Peta Batas Administrasi Kabu
3. Peta batas desa berdasarkan
tahun 2008



Proyeksi : UTM
Sistem Grid : Grid G
Datum Horizontal : Datum
Datum Vertikal : Geoid



KETERANGAN :

- Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa/Kelurahan

Peraliran
Badan Air

RENCANA STRUKTUR I
Rencana Jaringan Energi

- Gardu Induk
- Gardu Hubung
- Gardu Distribusi
- Saluran Udara Tegangan T
- Saluran Udara Tegangan N
- Saluran Udara Tegangan F
- Jaringan yang Menyalurkan

Penjelasan Kode Lokasi



SUMBER DATA DAN RUMAH
1. Peta Dasar yang telah terukur
2. Peta Dasar Administrasi Kabu
3. Peta dasar desa berdasarkan
tahun 2018

PETA RENCANA

SKALA
0 1

Proyeksi	: Cylind
Sistem Grid	: Grid G
Datum Horizontal	: Datur
Datum Vertikal	: Geoid



KETERANGAN:

☐ Ibukota Kecamatan

☒ Ibukota Desa/Kelurahan

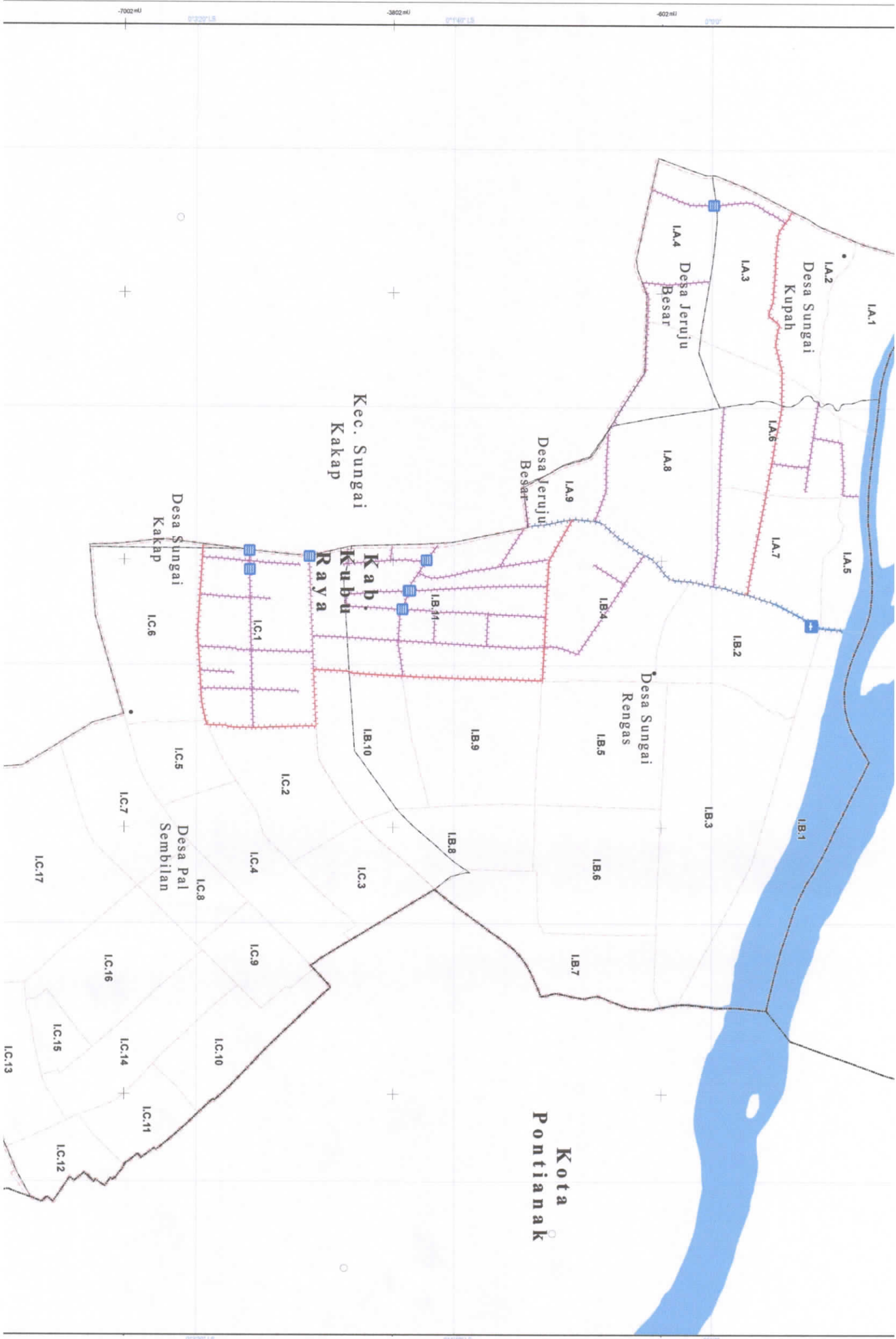
Perairan	
Badan Air	

RENCANA STRUKTUR

- Infrastruktur Jaringan Mikr
- Stasiun Transmisi (Sistem
- Memara Base Transceiver
- Jaringan Serat Optik

Penjelasan Kode Lokasi

3. Peta batas desa berdasarkan tahun 2018



PETA RENCA

U
SKALA
0
1

Proyeksi : UTM
Sistem Grid : Grid C
Datum Horizontal : Datum
Datum Vertikal : Geoid



KETERANGAN :

- Ibu kota Kecamatan
- Ibu kota Desa/Kelurahan

Peralatan

Badan Air

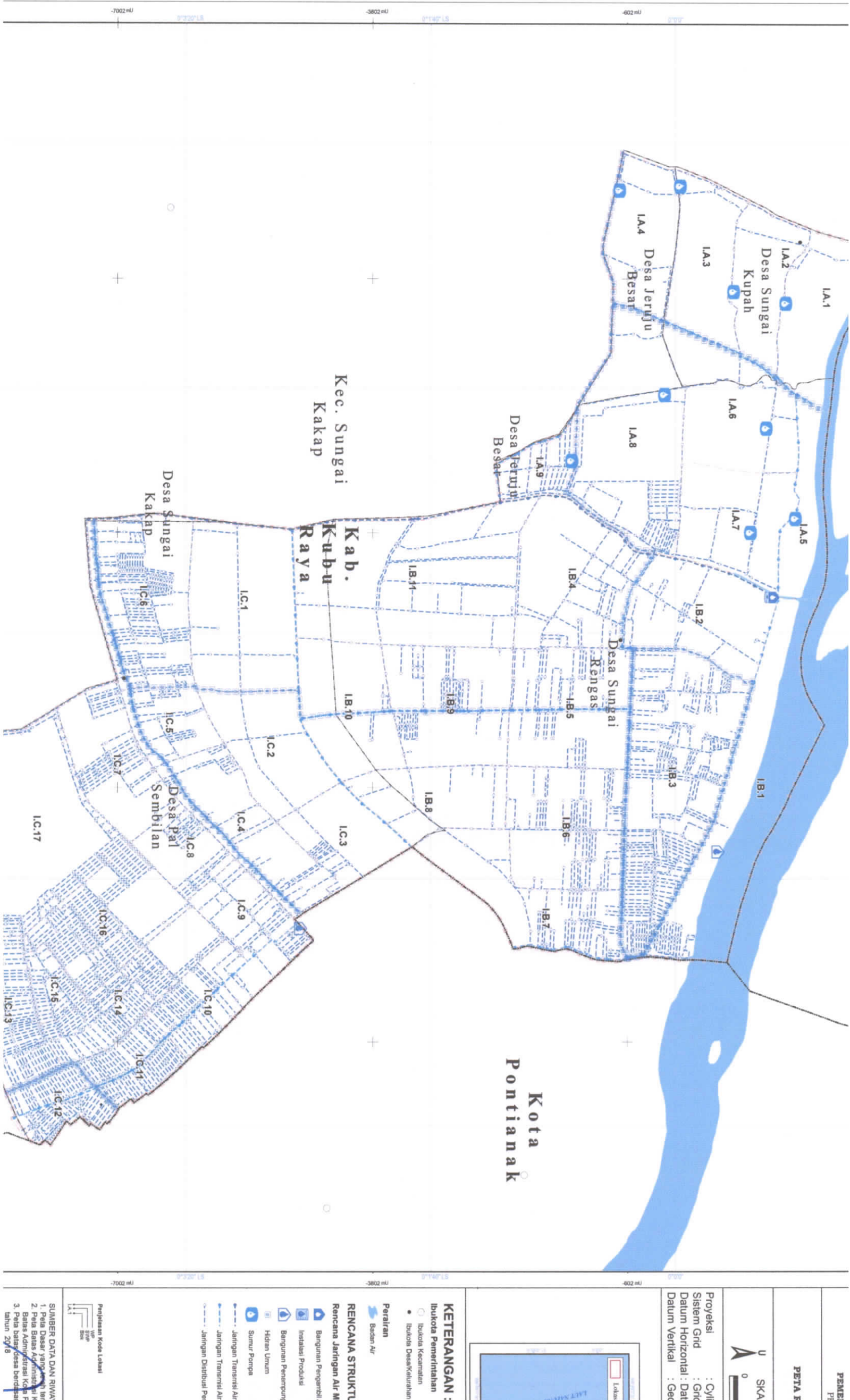
RENCANA STRUKTUR
Rencana Jaringan Sumber

- Pintu Air
- Prasarana Irigasi
- Jaringan Irigasi Primer
- Jaringan Irigasi Sekunder
- Jaringan Irigasi Tersier

Penjelasan Kode Lokasi



- SUMBER DATA DAN RUMAH RUMAH
1. Peta Dasar yang telah terukur
 2. Peta Dasar Administrasi Kab. Pontianak
 3. Peta dasar desa/kelurahan



PEMER
PR

PETA R

SKAL
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Proyeksi : Cylir
Sistem Grid : Grid
Datum Horizontal : Dat
Datum Vertikal : Geo



KETERANGAN :

- Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa/Kelurahan

Peralatan

Badan Air

RENCANA STRUKTU

Rencana Jaringan Air Mli

Bangunan Pengambil A

Instalasi Produksi

Bangunan Penampung

Saluran Umum

Sumur Pompa

Jaringan Transmisi Air l

Jaringan Transmisi Air l

Jaringan Distribusi Perr

Penjelasan Kode Lokasi

SWP

Box

SUMBER DATA DAN RUMAY
1. Peta Dasar yang telah terak
2. Peta Batas Administrasi Ka
3. Peta batas Desa berdasar
tahun 2016

Proyeksi	: Cylindri
Sistem Grid	: Grid G
Datum Horizontal	: Datum
Datum Vertikal	: Geoid



KETERANGAN:

bukota Pemerintahan

- ☐ Ibukota Kecamatan
- ☒ Ibukota Desa/Kelurahan

Peraliran

 Badan Air

RENCANA POLA RUA

Zona Lindung
Zona Badai Air

Badan Air

Zona Perlindungan Setemp

Perindungan Setempat

ZONA BUDIDAYA

Zona Badan Jalan

Zona Perumahan

R.2 Perumahan Kepadatan Tinggi

A-3 Perumahan Kepadatan Sed

Perencanaan Kapasitas Rori

K1 Perdagangan dan Jasa Ska

K-2 Perdagangan dan Jasa Ska

K3 Perdagangan dan Jasa Ska

Zona Sarana Pelayanan Uji

SPU Skala Kota

SPU Skala Kecamatan

SFO 06-00000000

A.S.T. QUESTIONS

University of Cambridge

SUMBER DATA DAN KUALITAS



TABEL PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS

[illegible]

aPerwujudan Jaringan Irigasi													
1	Pembangunan Jaringan Irigasi Teknis Permukaan Primer	SWP A, SWP B, dan SWP C										APBD Kab. Kubu Raya	Dinas Pekerjaan Umum dan P dan Kawasan Perm
2	Pembangunan Jaringan Irigasi Teknis Permukaan Sekunder	SWP A, SWP B, dan SWP C										APBD Kab. Kubu Raya	Dinas Pekerjaan Umum dan P dan Kawasan Perm
3	Pembangunan Jaringan Irigasi Teknis Permukaan Tersier	SWP A, SWP B, dan SWP C										APBD Kab. Kubu Raya	Dinas Pekerjaan Umum dan P dan Kawasan Perm
bPerwujudan Bangunan Sumber Daya Air													
1	Pembangunan Pintu Air	Blok A.4, Blok B.1.1, dan Blok C.1										APBD Kab. Kubu Raya	Dinas Pekerjaan Umum dan P dan Kawasan Perm
2	Studi Pembangunan Prasarana Irigasi (Intake) Sungai Berembang	Blok B.2										APBD Kab. Kubu Raya	Dinas Pekerjaan Umum dan P dan Kawasan Perm
3	Pembangunan Prasarana Irigasi (Intake) Sungai Berembang	Blok B.2										APBD Kab. Kubu Raya	Dinas Pekerjaan Umum dan P dan Kawasan Perm
6) Rencana Jaringan Air Minum													
aPerwujudan Rencana Jaringan Air Minum Berpipaan													
1	Studi Pengembangan Unit Air Baku (SPAM Sungai Rengas Kapasitas 100 liter/detik)	Blok B.2										APBD Kab. Kubu Raya	Dinas Pekerjaan Umum dan P dan Kawasan Perm
2	Pembangunan Unit Air Baku (Sistem Penyediaan Air Minum Sungai Rengas dengan Sistem Purifikasi/Penjernihan Kualitas Air)	Blok B.2										APBD Kab. Kubu Raya	Dinas Pekerjaan Umum dan P dan Kawasan Perm
3	Pembangunan Jaringan Transmisi Air Baku Sungai Rengas	SWP B dan SWP C										APBD Kab. Kubu Raya	Dinas Pekerjaan Umum dan P dan Kawasan Perm
4	Pembangunan Unit Produksi Air Baku/Instalasi Pengolahan Air Minum Sungai Rengas Kapasitas 100 liter/detik dengan teknologi pemurnian air	Blok B.2										APBD Kab. Kubu Raya	Dinas Pekerjaan Umum dan P dan Kawasan Perm
5	Pembangunan Bangunan Penampung Air (Reservoir) SPAM Sungai Rengas di Jalan Drs. Moh Hatta	Blok B.1, Blok C.10										APBD Kab. Kubu Raya	Dinas Pekerjaan Umum dan P dan Kawasan Perm
6	Pembangunan Bangunan Penampung Air (Booster) Jalan Perdamaian	Blok C.4										APBD Kab. Kubu Raya	Dinas Pekerjaan Umum dan P dan Kawasan Perm
7	Pembangunan Jaringan Transmisi Air Minum Sungai Rengas	SWP A, SWP B, dan SWP C										APBD Kab. Kubu Raya	Dinas Pekerjaan Umum dan P dan Kawasan Perm

9	Penyediaan Hidran Umum (PORR, Jalan Pramuka, Jalan Drs. Moh Hatta, Jl. Raya Sungai Kakap, Jl. Perdamaian, Jl. Cendana, Jl. Jeruju Laut, Jl. Budi Utomo, Jl. LKMD)	A.5, Blok A.6, Blok A.8, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.9, Blok B.10, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.13, dan Blok C.14								APBD Kab. Kubu Raya	Dinas Pekerjaan Umum dan P dan Kawasan Perm
10	Optimalisasi SPAM IKK Sungai Kakap (Pembangunan Jaringan Transmisi Air Minum Sungai Kakap)	SWP B dan SWP C								APBD Kab. Kubu Raya	Dinas Pekerjaan Umum dan P dan Kawasan Permukiman Ke Tirta Raya
b	Perwujudan Rencana Jaringan Air Minum Non Perpipaan										
1	Pembangunan Sumur Pompa Desa Jeruju Besar dan Sungai Kupah	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, dan Blok A.9								APBD Kab. Kubu Raya	Dinas Pekerjaan Umum dan P dan Kawasan Perm
7)	Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah B3										
a	Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat										
1	Pembangunan Sistem Pembuangan Air Limbah Domestik Setempat Kawasan Permukiman	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.13, Blok C.14, Blok C.15, Blok C.16, dan Blok C.17								APBD Kab. Kubu Raya	Dinas Pekerjaan Umum dan P dan Kawasan Perm
b	Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat										
1	Pengembangan Subsistem Pipa Tinja	SWP A, SWP B, dan SWP C								APBD Kab. Kubu Raya	Dinas Pekerjaan Umum dan P dan Kawasan Perm
2	Pembangunan Pipa Retikulasi Air Limbah Domestik	SWP A, SWP B, dan SWP C								APBD Kab. Kubu Raya	Dinas Pekerjaan Umum dan P dan Kawasan Perm
3	Pembangunan Pipa Induk Air Limbah Domestik	SWP A, SWP B, dan SWP C								APBD Kab. Kubu Raya	Dinas Pekerjaan Umum dan P dan Kawasan Perm
4	Pembangunan Prasarana dan Sarana Pelengkap Air Limbah Domestik	Blok A.4, Blok B.1, Blok C.3, Blok C.7, dan Blok C.17								APBD Kab. Kubu Raya	Dinas Pekerjaan Umum dan P dan Kawasan Perm
5	Studi Pembangunan IPAL Skala Kawasan Tertentu/ Permukiman	Blok A.4, Blok B.1, Blok C.3, Blok C.7, dan Blok C.17								APBD Kab. Kubu Raya	Dinas Pekerjaan Umum dan P dan Kawasan Perm
6	Pembangunan IPAL Skala Kawasan Tertentu/ Permukiman (Jeruju Besar, Sungai Rengas, Cendana, Sungai Kakap, Pal IX)	Blok A.4, Blok B.1, Blok C.3, Blok C.7, dan Blok C.17								APBD Kab. Kubu Raya	Dinas Pekerjaan Umum dan P dan Kawasan Perm
c	Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)										
1	Pembangunan Sistem Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Kawasan Peruntukan Industri	Blok B.1								APBD Kab. Kubu Raya	Dinas Pekerjaan Umum dan P dan Kawasan Perm
8)	Rencana Pengelolaan Sistem Persampahan										
1	Pembangunan TPS	Blok B.1, Blok B.3, Blok C.6, dan Blok C.11								APBD Kab. Kubu Raya	Dinas Pekerjaan Umum dan P dan Kawasan Perm

4	Penanaman Jenis Tanaman Lokal	Blok B.9, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.13, Blok C.14 dan Blok C.16															APBD Kab. Kubu Raya/Swasta	Dinas Lingkungan Hidup
5	Perwujudan Strategi Pemenuhan RTH 20% melalui Penyediaan RTH pada fasilitas umum dan fasilitas sosial	Blok A.3, Blok A.8, Blok A.9, Blok B.1, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.9, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.13, Blok C.14 dan Blok C.16															APBD Kab. Kubu Raya	Dinas Pekerjaan Umum dan F dan Kawasan Perm
e)	Sub Zona Pemakaman (RTH-7)																	
1	Penataan Pemakaman	Blok A.2, Blok A.8, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.11, Blok C.1, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.7, Blok C.9 dan Blok C.10															APBD Kab. Kubu Raya	Dinas Pekerjaan Umum dan F dan Kawasan Perm
2	Penyediaan Lahan untuk Pemakaman	Blok A.2, Blok A.8, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.11, Blok C.1, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.7, Blok C.9 dan Blok C.10															APBD Kab. Kubu Raya	Dinas Pekerjaan Umum dan F dan Kawasan Perm
3	Pengenaan Insentif dan Disinsentif pada Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai di Sub Zona Pemakaman	Blok A.2, Blok A.8, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.11, Blok C.1, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.7, Blok C.9 dan Blok C.10															APBD Kab. Kubu Raya	Dinas Pekerjaan Umum dan F dan Kawasan Perm
4	Penanaman Jenis Tanaman Lokal	Blok A.2, Blok A.8, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.11, Blok C.1, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.7, Blok C.9 dan Blok C.10															APBD Kab. Kubu Raya/Swasta	Dinas Lingkungan Hidup
f)	Sub Zona Jalur Hijau (RTH-8)																	
1	Penataan Jalur Hijau Jalan dan Sungai	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.12 dan Blok C.15															APBD Kab. Kubu Raya	Dinas Pekerjaan Umum dan F dan Kawasan Perm
2	Pengenaan Insentif dan Disinsentif pada Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai di Sub Zona Jalur Hijau	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.12 dan Blok C.15															APBD Kab. Kubu Raya	Dinas Pekerjaan Umum dan F dan Kawasan Perm
3	Penanaman Jenis Tanaman Lokal	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.12 dan Blok C.15															APBD Kab. Kubu Raya/Swasta	Dinas Lingkungan Hidup
2)	Perwujudan Rencana Kawasan Budidaya																	
a	Zona Badan Jalan																	
1	Program pemeliharaan dan perbaikan Jalan	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.12 dan Blok C.15															APBD Kab. Kubu Raya/Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan F dan Kawasan Perm

2	Program Pembangunan Jalan	Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.13, Blok C.14, Blok C.15, Blok C.16, dan Blok C.17																APBD Kab. Kubu Raya/Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan P dan Kawasan Perm
b Zona Pertanian																			
a)	Sub Zona Tanaman Pangan (P-1)																		
1	Penyediaan Pertanian Beririgasi Teknis	Blok B.4, Blok B.11, dan Blok C.1																APBD Kab. Kubu Raya/Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan P dan Kawasan Permukiman I Pangan dan Pertanian
2	Pengembangan dan Ekstensifikasi Lahan Sawah	Blok B.4, Blok B.11, dan Blok C.1																APBD Kab. Kubu Raya/Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan P dan Kawasan Permukiman I Pangan dan Pertanian
3	Pengembangan Prasarana, sarana dan teknologi pendukung Pertanian Tanaman Pangan	Blok B.4, Blok B.11, dan Blok C.1																APBD Kab. Kubu Raya	Dinas Ketahanan Pangan
4	Pengenaan Insentif dan Disinsentif pada Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai di Sub Zona Tanaman Pangan	Blok B.4, Blok B.11, dan Blok C.1																APBD Kab. Kubu Raya	Dinas Pekerjaan Umum dan F dan Kawasan Perm
b)	Sub Zona Hortikultura (P-2)																		
1	Pengembangan Tanaman Holtikultura (Kebun Kota)	Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, dan Blok C.2																APBD Kab. Kubu Raya/Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan F dan Kawasan Permukiman I Pangan dan Pertanian
2	Pengembangan dan Ekstensifikasi Tanaman Hortikultura	Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, dan Blok C.2																APBD Kab. Kubu Raya/Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan F dan Kawasan Permukiman I Pangan dan Pertanian
3	Pengembangan Prasarana, sarana dan teknologi pendukung Pertanian Hortikultura	Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, dan Blok C.2																APBD Kab. Kubu Raya	Dinas Ketahanan Pangan
4	Pengenaan Insentif dan Disinsentif pada Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai di Sub Zona Hortikultura	Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, dan Blok C.2																APBD Kab. Kubu Raya	Dinas Pekerjaan Umum dan F dan Kawasan Perm
b)	Sub Zona Perkebunan (P-3)																		
1	Pengembangan Kegiatan Perkebunan	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8 dan Blok C.17																APBD Kab. Kubu Raya/Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan F dan Kawasan Permukiman Kab Peternakan Kal
2	Pengembangan dan Ekstensifikasi lahan Perkebunan	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8 dan Blok C.17																APBD Kab. Kubu Raya/Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan F dan Kawasan Permukiman Kab Peternakan Kal
3	Pengembangan Prasarana, sarana dan teknologi pendukung Pertanian Perkebunan	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8 dan Blok C.17																APBD Kab. Kubu Raya	Dinas Ketahanan Pangan c
4	Pengenaan Insentif dan Disinsentif pada Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai di Sub Zona Perkebunan	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8 dan Blok C.17																APBD Kab. Kubu Raya	Dinas Pekerjaan Umum dan F dan Kawasan Perm

3	Perumahan Kepadatan Tinggi	Blok C.13, dan Blok C.15										Raya/Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan P dan Kawasan Permukiman
4	Pengaturan Intensitas Pemanfaatan Ruang dan Tata Bangunan Kegiatan Perumahan Kepadatan Tinggi	Blok C.4, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.13, dan Blok C.15										APBD Kab. Kubu Raya	Dinas Pekerjaan Umum dan P dan Kawasan Permukiman
5	Pengenaan Insentif dan Disinsentif pada Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai di Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	Blok C.4, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.13, dan Blok C.15										APBD Kab. Kubu Raya	Dinas Pekerjaan Umum dan P dan Kawasan Permukiman
6	Sosialisasi Penggunaan Konstruksi Bangunan yang Adaptif Terhadap Bencana	Blok C.4, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.13, dan Blok C.15										APBD Kab. Kubu Raya	Dinas Pekerjaan Umum dan P dan Kawasan Permukiman
b)	Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)												
1	Pengembangan dan Penataan Perumahan Kepadatan Sedang	Blok A.8, Blok A.9, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.14, dan Blok C.15										APBD Kab. Kubu Raya/Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan P dan Kawasan Permukiman
2	Pengembangan Prasarana Pendukung Kegiatan Perumahan Kepadatan Sedang	Blok A.8, Blok A.9, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.14, dan Blok C.15										APBD Kab. Kubu Raya/Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan P dan Kawasan Permukiman
3	Pengembangan Sarana Pendukung Kegiatan Perumahan Kepadatan Sedang	Blok A.8, Blok A.9, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.14, dan Blok C.15										APBD Kab. Kubu Raya/Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan P dan Kawasan Permukiman
4	Pengaturan Intensitas Pemanfaatan Ruang dan Tata Bangunan Kegiatan Perumahan Kepadatan Sedang	Blok A.8, Blok A.9, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.14, dan Blok C.15										APBD Kab. Kubu Raya	Dinas Pekerjaan Umum dan P dan Kawasan Permukiman
5	Pengenaan Insentif dan Disinsentif pada Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai di Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang	Blok A.8, Blok A.9, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.14, dan Blok C.15										APBD Kab. Kubu Raya	Dinas Pekerjaan Umum dan P dan Kawasan Permukiman
6	Sosialisasi Penggunaan Konstruksi Bangunan yang Adaptif Terhadap Bencana	Blok A.8, Blok A.9, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.14, dan Blok C.15										APBD Kab. Kubu Raya	Dinas Pekerjaan Umum dan P dan Kawasan Permukiman
c)	Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)												
1	Pengembangan dan Penataan Perumahan Kepadatan Rendah	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok B.4, Blok B.7, Blok B.11, Blok C.16, dan Blok C.17										APBD Kab. Kubu Raya/Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan P dan Kawasan Permukiman
2	Pengembangan Prasarana Pendukung Kegiatan Perumahan Kepadatan Rendah	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok B.4, Blok B.7, Blok B.11, Blok C.16, dan Blok C.17										APBD Kab. Kubu Raya/Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan P dan Kawasan Permukiman

4	Bangunan Kegiatan Perumahan Kepadatan Rendah	Blok B.4, Blok B.7, Blok B.11, Blok C.16, dan Blok C.17															Kubu Raya	dan Kawasan Perm
5	Pengenaan Insentif dan Disinsentif pada Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai di Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok B.4, Blok B.7, Blok B.11, Blok C.16, dan Blok C.17															APBD Kab. Kubu Raya	Dinas Pekerjaan Umum dan P dan Kawasan Perm
6	Sosialisasi Penggunaan Konstruksi Bangunan yang Adaptif Terhadap Bencana	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok B.4, Blok B.7, Blok B.11, Blok C.16, dan Blok C.17															APBD Kab. Kubu Raya	Dinas Pekerjaan Umum dan P dan Kawasan Perm
h Zona Sarana Pelayanan Umum SPU																		
a)	Sub Zona SPU Skala Kota (SPU-1)																	
1	Pembangunan SPU Skala Kota	Blok B.7, Blok B.9, Blok C.1															APBD Kab. Kubu Raya	Dinas Pekerjaan Umum dan P dan Kawasan Perm
2	Pengaturan Intensitas Pemanfaatan Ruang dan Tata Bangunan Kegiatan SPU Skala Kota	Blok B.7, Blok B.9, Blok C.1															APBD Kab. Kubu Raya	Dinas Pekerjaan Umum dan P dan Kawasan Perm
3	Pengenaan Insentif dan Disinsentif pada Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai di Sub Zona SPU Skala Kota	Blok B.7, Blok B.9, Blok C.1															APBD Kab. Kubu Raya	Dinas Pekerjaan Umum dan P dan Kawasan Perm
b)	Sub Zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2)																	
1	Pembangunan SPU Skala Kecamatan	Blok A.4, Blok A.8, Blok B.3, Blok B.4, Blok C.5, dan Blok C.6															APBD Kab. Kubu Raya	Dinas Pekerjaan Umum dan P dan Kawasan Perm
2	Pengaturan Intensitas Pemanfaatan Ruang dan Tata Bangunan Kegiatan SPU Skala Kecamatan	Blok A.4, Blok A.8, Blok B.3, Blok B.4, Blok C.5, dan Blok C.6															APBD Kab. Kubu Raya	Dinas Pekerjaan Umum dan P dan Kawasan Perm
3	Pengenaan Insentif dan Disinsentif pada Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai di SPU Skala Kecamatan	Blok A.4, Blok A.8, Blok B.3, Blok B.4, Blok C.5, dan Blok C.6															APBD Kab. Kubu Raya	Dinas Pekerjaan Umum dan P dan Kawasan Perm
c)	Sub Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)																	
1	Pembangunan SPU Skala Kelurahan	Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.8, Blok A.9, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.9, Blok C.1, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.9, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.13, dan Blok C.16															APBD Kab. Kubu Raya	Dinas Pekerjaan Umum dan F dan Kawasan Perm
2	Pengaturan Intensitas Pemanfaatan Ruang dan Tata Bangunan SPU Skala Kelurahan	Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.8, Blok A.9, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.9, Blok C.1, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.9, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.13, dan Blok C.16															APBD Kab. Kubu Raya	Dinas Pekerjaan Umum dan F dan Kawasan Perm
3	Pengenaan Insentif dan Disinsentif pada Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai di SPU Skala Kelurahan	Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.8, Blok A.9, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.9, Blok C.1, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.9, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.13, dan Blok C.16															APBD Kab. Kubu Raya	Dinas Pekerjaan Umum dan F dan Kawasan Perm
d)	Sub Zona SPU Skala RW (SPU-4)																	
1	Pembangunan SPU Skala RW	Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.9, Blok B.11, Blok C.1, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.13, Blok C.14 dan Blok C.16															APBD Kab. Kubu Raya	Dinas Pekerjaan Umum dan F dan Kawasan Perm
	Pengaturan Intensitas Pemanfaatan Ruang dan Tata	Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.9, Blok B.11, Blok C.1, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.13, dan Blok C.16															APBD Kab.	Dinas Pekerjaan Umum dan F

3	Pengenaan Insentif dan Disinsentif pada Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai di Sub Zona SPU Skala RW	Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.9, Blok B.11, Blok C.1, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.13, Blok C.14 dan Blok C.16																APBD Kab. Kubu Raya	Dinas Pekerjaan Umum dan P dan Kawasan Perm
1	Zona Perdagangan dan Jasa																		
a)	Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)																		
1	Pengembangan Pasar Rengas Kapuas	Blok B.1																APBD Kab. Kubu Raya	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, I Ku
2	Pengembangan Kegiatan Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Blok B.3, Blok B.5, Blok B.6, dan Blok B.7																APBD Kab. Kubu Raya	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, I Ku
3	Pengaturan Intensitas Pemanfaatan Ruang dan Tata Bangunan Kegiatan Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Blok B.3, Blok B.5, Blok B.6, dan Blok B.7																APBD Kab. Kubu Raya	Dinas Pekerjaan Umum dan P dan Kawasan Perm
4	Pengenaan Insentif dan Disinsentif pada Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai di Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Blok B.3, Blok B.5, Blok B.6, dan Blok B.7																APBD Kab. Kubu Raya	Dinas Pekerjaan Umum dan P dan Kawasan Perm
5	Sosialisasi Penggunaan Konstruksi Bangunan yang Adaptif Terhadap Bencana	Blok B.3, Blok B.5, Blok B.6, dan Blok B.7																APBD Kab. Kubu Raya	Dinas Pekerjaan Umum dan P dan Kawasan Perm
6	Pengembangan Prasarana Pendukung Kegiatan Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Blok B.3, Blok B.5, Blok B.6, dan Blok B.7																APBD Kab. Kubu Raya/Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan P dan Kawasan Permutkim
b)	Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)																		
1	Pengembangan Kegiatan Perdagangan dan Jasa Skala WP	Blok A.4, Blok A.8, Blok B.10, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.13, dan Blok C.14																APBD Kab. Kubu Raya	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, I Ku
2	Pengaturan Intensitas Pemanfaatan Ruang dan Tata Bangunan Perdagangan dan Jasa Skala WP	Blok A.4, Blok A.8, Blok B.10, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.13, dan Blok C.14																APBD Kab. Kubu Raya	Dinas Pekerjaan Umum dan P dan Kawasan Perm
3	Pengenaan Insentif dan Disinsentif pada Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai di Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	Blok A.4, Blok A.8, Blok B.10, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.13, dan Blok C.14																APBD Kab. Kubu Raya	Dinas Pekerjaan Umum dan P dan Kawasan Perm
4	Sosialisasi Penggunaan Konstruksi Bangunan yang Adaptif Terhadap Bencana	Blok A.4, Blok A.8, Blok B.10, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.13, dan Blok C.14																APBD Kab. Kubu Raya	Dinas Pekerjaan Umum dan P dan Kawasan Perm
5	Pengembangan Prasarana Pendukung Kegiatan Perdagangan dan Jasa Skala WP	Blok A.4, Blok A.8, Blok B.10, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.13, dan Blok C.14																APBD Kab. Kubu Raya/Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan P dan Kawasan Permutkim
c)	Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)																		
1	Pengembangan Kegiatan Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Blok A.8, Blok B.1, Blok B.3, Blok B.9, dan Blok B.10																APBD Kab. Kubu Raya	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, I Ku
2	Pengaturan Intensitas Pemanfaatan Ruang dan Tata Bangunan Kegiatan Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Blok A.8, Blok B.1, Blok B.3, Blok B.9, dan Blok B.10																APBD Kab. Kubu Raya	Dinas Pekerjaan Umum dan P dan Kawasan Perm
3	Pengenaan Insentif dan Disinsentif pada Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai di Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Blok A.8, Blok B.1, Blok B.3, Blok B.9, dan Blok B.10																APBD Kab. Kubu Raya	Dinas Pekerjaan Umum dan P dan Kawasan Perm

1	Penataan Zona Perkantoran	Blok A.2, Blok B.1, Blok B.4, Blok B.5, Blok C.5, dan Blok C.6																APBD Kab. Kubu Raya/Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan F dan Kawasan Permukir
2	Pengembangan prasarana dan sarana Zona Perkantoran	Blok A.2, Blok B.1, Blok B.4, Blok B.5, Blok C.5, dan Blok C.6																APBD Kab. Kubu Raya/Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan F dan Kawasan Permukir
3	Pengaturan Intensitas Pemanfaatan Ruang dan Tata Bangunan Kegiatan Perkantoran	Blok A.2, Blok B.1, Blok B.4, Blok B.5, Blok C.5, dan Blok C.6																APBD Kab. Kubu Raya	Dinas Pekerjaan Umum dan F dan Kawasan Perm
4	Pengenaan Insentif dan Disinsentif pada Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai di Zona Perkantoran	Blok A.2, Blok B.1, Blok B.4, Blok B.5, Blok C.5, dan Blok C.6																APBD Kab. Kubu Raya	Dinas Pekerjaan Umum dan F dan Kawasan Perm
5	Sosialisasi Penggunaan Konstruksi Bangunan yang Adaptif Terhadap Bencana	Blok A.2, Blok B.1, Blok B.4, Blok B.5, Blok C.5, dan Blok C.6																APBD Kab. Kubu Raya	Dinas Pekerjaan Umum dan F dan Kawasan Perm
k Zona Peruntukan Lainnya																			
a)	Sub Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (PL-3)																		
1	Penyediaan Lahan untuk Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Minum Sungai Rengas	Blok B.2																APBD Kab. Kubu Raya	Dinas Pekerjaan Umum dan F dan Kawasan Perm
b)	Sub ZonaPergudangan (PL-6)																		
1	Penyediaan Lahan untuk Pergudangan	Blok C.6																APBD Kab. Kubu Raya/Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan F dan Kawasan Permukir
2	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Pergudangan	Blok C.6																APBD Kab. Kubu Raya/Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan F dan Kawasan Permukir
3	Pengaturan Intensitas Pemanfaatan Ruang dan Tata Bangunan Kegiatan Pergudangan	Blok C.6																APBD Kab. Kubu Raya	Dinas Pekerjaan Umum dan F dan Kawasan Perm
4	Pengenaan Insentif dan Disinsentif pada Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai di Sub Zona Pergudangan	Blok C.6																APBD Kab. Kubu Raya	Dinas Pekerjaan Umum dan F dan Kawasan Perm

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal*21*...*Mei*....*2022*.
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRIAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022 NOMOR ..*18*..

BUPATI KUBU RAYA

MUDA MAHENDRAWAN

RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN SUNGAI KAKA

TABEL KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No	Kode	Kegiatan	Kecamatan																											
			BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Badan Jalan		R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	P-1	P-2	P-3	KPI	IK-1		
315	24320	Industri Pengecoran Logam Bukan Besi Dan Baja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
316	25111	Industri Barang Dari Logam Bukan Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
317	25112	Industri Barang Dari Logam Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
318	25113	Industri Konstruksi Berat Siap Pasang Dari Baja Untuk Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
319	25119	Industri Barang Dari Logam Siap Pasang Untuk Konstruksi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
320	25120	Industri Tangki, Tandon Air Dan Wadah Dari Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B
321	25130	Industri Generator Uap, Bukan Ketel Pemanas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
322	25200	Industri Senjata Dan Amunisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
323	25910	Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan Dan Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
324	25920	Jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam Dan Barang Dari Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
325	25931	Industri Alat Potong Dan Perkakas Tangan Untuk Pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
326	25932	Industri Alat Potong Dan Perkakas Tangan Pertukangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
327	25933	Industri Alat Potong Dan Perkakas Tangan Yang Digunakan Dalam Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
328	25934	Industri Peralatan Umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
329	25940	Industri Ember, Kaleng, Drum Dan Wadah Sejenis Dari Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
330	25951	Industri Barang Dari Kawat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
331	25952	Industri Paku, Mur Dan Baut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
332	25991	Industri Brankas, Filling Kantor Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
333	25992	Industri Peralatan Dapur Dan Peralatan Meja Dari Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
334	25993	Industri Keperluan Rumah Tangga Dari Logam Bukan Peralatan Dapur Dan Peralatan Meja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
335	25994	Industri Pembuatan Profil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
336	25995	Industri Lampu Dari Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
337	25999	Industri Barang Logam Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
338	26110	Industri Tabung Elektron Dan Konektor Elektronik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
339	26120	Industri Semi Konduktor Dan Komponen Elektronik Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
340	26210	Industri Komputer Dan / Atau Perakitan Komputer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
341	26220	Industri Perlengkapan Komputer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
342	26310	Industri Peralatan Telepon Dan Faksimili	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
343	26320	Industri Peralatan Komunikasi Tanpa Kabel (Wireless)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
344	26391	Industri Kartu Cerdas (Smart Card)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
345	26399	Industri Peralatan Komunikasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

No	Kode	Kegiatan		
			BA	Badan A
			PS	Perlindungan
			RTH-2	Taman Kota
			RTH-3	Taman Kecama
			RTH-4	Taman Kelurah
			RTH-5	Taman RW
			RTH-7	Pemukaman
			RTH-8	Jalur Hijau
			BJ	Badan Jalan
			R-2	Rumah Kepadatan T
			R-3	Rumah Kepadatan S
			R-4	Rumah Kepadat Rendah
			K-1	Perdagangan dan . Skala Kota
			K-2	Perdagangan dan . Skala WP
			K-3	Perdagangan dan . Skala SWP
			KT	Perkantor
			SPU-1	SPU Skala Ko
			SPU-2	SPU Skala Keca
			SPU-3	SPU Skala Kelur
			SPU-4	SPU Skala RV
			P-1	Pertanian Tanam Pangan
			P-2	Pertanian Holtiku
			P-3	Perkebunan
			KPI	Kawasan Peruntu
			IK-1	Perikanan Tan
349	26511	Industri Alat Ukur Dan Alat Uji Manual	X	X
350	26512	Industri Alat Ukur Dan Alat Uji Elektrik	X	X
351	26513	Industri Alat Ukur Dan Alat Uji Elektronik	X	X
352	26514	Industri Alat Uji Dalam Proses Industri	X	X
353	26520	Industri Alat Ukur Waktu	X	X
354	26601	Industri Peralatan Iradiasi/ Sinar X, Perlengkapan Dan Sejenisnya	X	X
355	26602	Industri Peralatan Elektromedikal Dan Elektroterapi	X	X
356	26710	Industri Peralatan Fotografi	X	X
357	26791	Industri Kamera Cinematografi Proyektor Dan Perlengkapannya	X	X
358	26792	Industri Teropong Dan Instrumen Optik Bukan Kaca Mata	X	X
359	26800	Industri Media Magnetik Dan Media Optik	X	X
360	27111	Industri Motor Listrik	X	X
361	27112	Industri Mesin Pembangkit Listrik	X	X
362	27113	Industri Pengubah Tegangan (Transformator), Pengubah Arus (Rectifier) Dan Pengontrol Tegangan (Voltage Stabilizer)	X	X
363	27120	Industri Peralatan Pengontrol Dan Pendistribusian Listrik	X	X
364	27201	Industri Batu Baterai	X	X
365	27202	Industri Akumulator Listrik	X	X
366	27310	Industri Kabel Serat Optik	X	X
367	27320	Industri Kabel Listrik Dan Elektronik Lainnya	X	X
368	27330	Industri Pertengkepan Kabel	X	X
369	27401	Industri Bola Lampu Pijar, Lampu Penerangan Terpusat Dan Lampu Ultra Violet	X	X
370	27402	Industri Lampu Tabung Gas (Lampu Pemnuang Listrik)	X	X
371	27403	Industri Peralatan Penerangan Untuk Alat Transportasi	X	X
372	27404	Industri Lampu LED	X	X
373	27409	Industri Peralatan Penerangan Lainnya	X	X
374	27510	Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga	X	X
375	27520	Industri Peralatan Elektrotermal Rumah Tangga	X	X
376	27530	Industri Peralatan Pemanas Dan Masak Bukan Listrik Rumah Tangga	X	X
377	27900	Industri Peralatan Listrik Lainnya	X	X
378	28111	Industri Mesin Uap, Turbin Dan Kincir	X	X
379	28112	Industri Motor Pembakaran Dalam	X	X
380	28113	Industri Komponen Dan Suku Cadang Mesin Dan Turbin	X	X
381	28120	Industri Peralatan Tenaga Zat Cair Dan Gas	X	X
382	28130	Industri Pompa Lainnya, Kompressor, Kran Dan Klep/Katup28130	X	X

[illegible]

No	Kode	Kegiatan	Badan A																												
			BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Badan Jalan		R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	P-1	P-2	P-3	KPI	IK-1			
14	35203	Pengadaan Gas Bio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
15	35301	Pengadaan Uap/Air Panas Dan Udara Dingin	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
16	35302	Produksi Es	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	
E	TREATMENT AIR, TREATMENT AIR LIMBAH, TREATMENT DAN PEMULIHAN MATERIAL SAMPAH, DAN AKTIVITAS REMEDIASI																														
	1	36001	Penampungan, Penjernihan Dan Penyuluran Air Minum	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
	2	36002	Penampungan Dan Penyuluran Air Baku	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X
	3	36003	Aktivitas Penunjang Treatment Air	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X
	4	37011	Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X
	5	37012	Pengumpulan Air Limbah Berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X
	6	37021	Pengelolaan Dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X
	7	37022	Pengelolaan Dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X
	8	38110	Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya	X	X	X	X	X	X	B	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	X	X
	9	38120	Pengumpulan Limbah Berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X
	10	38211	Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
	11	38212	Produksi Kompos Sampah Organik	X	X	X	X	X	X	T	X	T	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	12	38220	Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X
	13	38301	Pemulihan Material Barang Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X
	14	38302	Pemulihan Material Barang Bukan Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
15	39000	Aktivitas Remediasi Dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
F	KONSTRUKSI																														
1	41011	Konstruksi Gedung Hunian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	41012	Konstruksi Gedung Perkantoran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X
3	41013	Konstruksi Gedung Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
4	41014	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	41015	Konstruksi Gedung Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	41016	Konstruksi Gedung Pendidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	41017	Konstruksi Gedung Penginapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	41018	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan Dan Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	41019	Konstruksi Gedung Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	41020	Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
11	42101	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X
12	42102	Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, Dan Underpass	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X
13	42103	Konstruksi Jalan Rel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X
14	42104	Konstruksi Terowongan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X

No	Kode	Kegiatan
14	35203	Pengadaan Gas Bio
15	35301	Pengadaan Uap /Air Panas Dan Udara Dingin
16	35302	Produksi Es
E	TREATMENT AIR LIMBAH, TREATMENT DAN PEMULIHAN MATERIAL SAMPAH, DAN AKTIVITAS REMEDIASI	
1	36001	Penampungan, Penjerihan Dan Penyuluran Air Minum
2	36002	Penampungan Dan Penyuluran Air Baku
3	36003	Aktivitas Penunjang Treatment Air
4	37011	Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya
5	37012	Pengumpulan Air Limbah Berbahaya
6	37021	Pengelolaan Dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya
7	37022	Pengelolaan Dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya
8	38110	Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya
9	38120	Pengumpulan Limbah Berbahaya
10	38211	Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya
11	38212	Produksi Kompos Sampah Organik
12	38220	Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya
13	38301	Pemulihan Material Barang Logam
14	38302	Pemulihan Material Barang Bukan Logam
15	39000	Aktivitas Remediasi Dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya
F	KONSTRUKSI	
1	41011	Konstruksi Gedung Hunian
2	41012	Konstruksi Gedung Perkantoran
3	41013	Konstruksi Gedung Industri
4	41014	Konstruksi Gedung Perbelanjaan
5	41015	Konstruksi Gedung Kesehatan
6	41016	Konstruksi Gedung Pendidikan
7	41017	Konstruksi Gedung Penginapan
8	41018	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan Dan Olahraga
9	41019	Konstruksi Gedung Lainnya
10	41020	Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung
11	42101	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan
12	42102	Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, Dan Underpass
13	42103	Konstruksi Jalan Rel
14	42104	Konstruksi Terowongan

No	Kode	Kegiatan		
			Badan	BA
J	PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM		PS	
	1	55110	Hotel Bintang Lima	X
	2	55120	Hotel Melati	X
	3	55130	Pondok Wisata	X
	4	55191	Penginapan Remaja (Youth Hostel)	X
	5	55192	Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan Dan Taman Karavan	X
	6	55193	Vila	X
	7	55194	Apartemen Hotel	X
	8	55199	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	X
	9	55900	Penyediaan Akomodasi Lainnya	X
	10	56101	Restoran	X
	11	56102	Rumah /Warung Makan	X
	12	56103	Kedai Makanan	X
	13	56104	Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap	X
	14	56109	Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya	X
	15	56210	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering)	X
	16	56290	Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu	X
	17	56301	Bar	X
	18	56302	Kelab Malam Atau Diskotik Yang Utamanya Menyediakan Minuman	X
	19	56303	Rumah Minum/Kafe	X
	20	56304	Kedai Minuman	X
	21	56305	Rumah/Kedai Obat Tradisional	X
22	56306	Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap	X	
J	INFORMASI DAN KOMUNIKASI			
1	58110	Penerbitan Buku	X	
2	58120	Penerbitan Direktori Dan Mailing List	X	
3	58130	Penerbitan Surat Kabar, Jurnal Dan Buletin Atau Majalah	X	
4	58190	Aktivitas Penerbitan Lainnya	X	
5	58200	Penerbitan Piranti Lunak (Software)	X	
6	59111	Aktivitas Produksi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Pemerintah	X	
7	59112	Aktivitas Produksi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Swasta	X	
8	59121	Aktivitas Pascaproduksi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Pemerintah	X	
9	59122	Aktivitas Pascaproduksi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Swasta	X	
10	59131	Aktivitas Distribusi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Pemerintah	X	
11	59132	Aktivitas Distribusi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Swasta	X	

No	Kode	Kegiatan	Badan		Kecamatan																								
			BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	P-1	P-2	P-3	KPI	IK-1		
31	64941	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
32	64942	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
33	64943	Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
34	64951	Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech P2P Lending) Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
35	64952	Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech P2P Lending) Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
36	64953	Unit Usaha Syariah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech P2P Lending)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
37	64991	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
38	64992	Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
39	64999	Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya YTDL, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
40	65111	Asuransi Jiwa Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
41	65112	Asuransi Jiwa Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
42	65113	Unit Syariah Asuransi Jiwa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
43	65121	Asuransi Umum Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
44	65122	Asuransi Umum Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
45	65123	Unit Syariah Asuransi Umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
46	65131	Perusahaan Penjaminan Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
47	65132	Perusahaan Penjaminan Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
48	65133	Unit Usaha Syariah Perusahaan Penjaminan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
49	65211	Reasuransi Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
50	65212	Reasuransi Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
51	65213	Unit Syariah Reasuransi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
52	65221	Perusahaan Penjaminan Uang Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
53	65222	Perusahaan Penjaminan Uang Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
54	65311	Dana Pensiun Pemberi Kerja Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
55	65312	Dana Pensiun Pemberi Kerja Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
56	65313	Unit Syariah Dana Pensiun Pemberi Kerja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
57	65321	Dana Pensiun Lembaga Keuangan Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
58	65322	Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
59	66111	Bursa Efek	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
60	66112	Lembaga Kliring Dan Penjaminan Efek	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
61	66113	Lembaga Penyimpanan Dan Penyelesaian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
62	66114	Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHF)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
63	66115	Davalennan Dana Berdikinnan Danadai (MDND)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

[illegible]

No	Kode	Kegiatan	Badan		Perlindungan		Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalanan		Rumah Kepadatan	Rumah Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Skala Kota	Perdagangan dan Skala WP	Perdagangan dan Skala SWP	Perkantoran	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Pertanian Tanaman Pangan	Pertanian Hortikultura	Perkebunan	Kawasan Peruntukan	Perikanan Tambak	
			BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	P-1	P-2	P-3	KPI	IK-1			
52	74120	Aktivitas Desain Interior	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
53	74130	Aktivitas Desain Komunikasi Visual/ Desain Grafis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
54	74141	Aktivitas Desain Khusus Film, Video, Program Tv, Animasi Dan Komik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
55	74142	Aktivitas Desain Konten Game	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
56	74149	Aktivitas Desain Konten Kreatif Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
57	74201	Aktivitas Fotografi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
58	74202	Aktivitas Angkutan Udara Khusus Pemotretan, Survei Dan Pemetaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
59	74311	Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
60	74312	Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
61	74321	Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
62	74322	Aktivitas Sertifikasi Personel Independen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
63	74901	Aktivitas Penerjemah Atau Interpreter	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
64	74902	Aktivitas Konsultasi Bisnis Dan Broker Bisnis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
65	74909	Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
66	75000	Aktivitas Kesehatan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI, KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN DAN PENUNJANG USAHA LAINNYA																													
1	77100	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	77210	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Rekreasi Dan Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	77220	Aktivitas Penyewaan Kaset Video, Cd, Vcd/ Dvd Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	77291	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pesta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	77292	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga Dan Pribadi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	77293	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Hasil Pencetakan Dan Penerbitan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	77294	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Bunga Dan Tanaman Hias	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	77295	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	77299	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga Dan Pribadi Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	77311	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	77312	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Air	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

[illegible]

[illegible]

No	Kode	Kegiatan		
			Badan	BA
Z	RUANG TERBUKA NON HIJAU		Perlindungan	PS
			Taman Kota	RTH-2
			Taman Kecamatan	RTH-3
			Taman Kelurahan	RTH-4
			Taman RW	RTH-5
			Pemukaman	RTH-7
			Jalur Hijau	RTH-8
			Badan Jal an	BJ
Z	SARANA PERIBADATAN		Rumah Kepadatan	R-2
			Rumah Kepadatan	R-3
			Rumah Kepada Rendah	R-4
			Perdagangan dan Skala Kota	K-1
			Perdagangan dan Skala WP	K-2
			Perdagangan dan Skala SWP	K-3
			Perkant	KT
			SPU Skala Ke	SPU-1
			SPU Skala Kecil	SPU-2
			SPU Skala Kelu	SPU-3
			SPU Skala R	SPU-4
			Pertanian Tanah Pangan	P-1
			Pertanian Holtik	P-2
			Perkebunan	P-3
			Kawasan Perunt	KPI
			Perikanan Tan	IK-1
6		Taman RW	X	X
7		TPU	X	X
8		Sempadan / penyangga	X	X
9		Pekarangan	X	X
1		Plasa	X	X
3		Trotoar	X	X
2				
1		Masjid	X	X
2		Musholla	X	X
3		Gereja	X	X
4		Pura	X	X
5		Vihara	X	X
6		Klenteng	X	X

PENJELASAN TABEL KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN

Zona/Sub Zona	Ketentuan
ZONA LINDUNG	
Badan Air (BA)	a. Kegiatan yang diizinkan (I): Angkutan Sungai Dan Danau Liner (Trayek Tetap Dan Teratur) Untuk Penumpang, Angkutan Sungai Dan Danau Tramper (Trayek Tidak Tetap Dan Tidak Teratur) Untuk Penumpang, Angkutan Sungai Dan Danau Tramper (Trayek Tidak Tetap Dan Tidak Teratur) Untuk Penumpang, Angkutan Penyeberangan Antarprovinsi Untuk Penumpang, Angkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi Untuk Penumpang, Angkutan Penyeberangan Antarkabupaten/Kota Untuk Penumpang, Angkutan Penyeberangan Perintis Antarkabupaten/Kota Untuk Penumpang, Angkutan Penyeberangan Dalam Kabupaten/Kota Untuk Penumpang, Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Barang Umum Dan/Atau Hewan, Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Barang Khusus, Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Barang Berbahaya, Angkutan Penyeberangan Umum Antarprovinsi Untuk Barang, Angkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi Untuk Barang, Angkutan Penyeberangan Umum Antarkabupaten/Kota Untuk Barang, Angkutan Penyeberangan Perintis Antarkabupaten/Kota Untuk Barang, Angkutan Penyeberangan Umum Dalam Kabupaten/Kota Untuk Barang, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Air, Dermaga Marina, Wisata Memancing, dan Aktivitas Wisata Air b. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas (T) meliputi : - c. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat (B) meliputi: - d. Semua kegiatan yang tidak disebutkan dalam kegiatan yang diizinkan (I), diizinkan secara terbatas (T), dan bersyarat (B) adalah kegiatan yang dilarang
Zona Perlindungan Setempat	
Perlindungan Setempat (PS)	a. Kegiatan yang diizinkan (I) Jalur hijau dan pulau jalan, Sempadan/penyangga, Pekarangan b. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas (T) meliputi : - c. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat (B) meliputi: 1) Transmisi Tenaga Listrik, Distribusi Tenaga Listrik, Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya dengan syarat ▪ Mendapatkan persetujuan rekomendasi dari instansi terkait ▪ Merupakan kegiatan yang menunjang sistem jaringan pelayanan publik 2) Penampungan, Penjernihan Dan Penyaluran Air Minum, Penampungan Dan Penyaluran Air Baku, Aktivitas Penunjang Treatment Air, Rumah pompa, Kolam Retensi dengan syarat ▪ Mendapatkan persetujuan rekomendasi dari instansi terkait ▪ Merupakan kegiatan yang menunjang sistem jaringan pelayanan publik d. Semua kegiatan yang tidak disebutkan dalam kegiatan yang diizinkan (I), diizinkan secara terbatas (T), dan bersyarat (B) adalah kegiatan yang dilarang
Ruang Terbuka Hijau	
1.Taman Kota. (RTH-2)	a. Kegiatan yang diizinkan (I) meliputi: Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan Dari Hasil Pertanian, Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman Atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan, Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi, Perdagangan Eceran Keliling Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur, Perdagangan Eceran Keliling Barang Kerajinan, Mainan Anak-Anak Dan Lukisan, Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima Dan Los Pasar Lainnya YTDL, Fasilitas Stadion, Fasilitas Gelanggang/Arena, Fasilitas Lapangan, Pengelolaan Fasilitas Olah Raga Lainnya, Aktivitas Olahraga Tradisional, Aktivitas Lainnya Yang Berkaitan Dengan Olahraga, Taman Rekreasi, Aktivitas Taman Bertema Atau Taman Hiburan Lainnya, Taman Rekreasi/Taman Wisata, Taman Kota, Musholla b. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas (T) meliputi: Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Padi Dan Palawija, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Buah-Buahan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Sayur-Sayuran, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias Dan Hasil Pertanian Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Minuman, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman YTDL, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri), Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan,

Zona/Sub Zona	Ketentuan
	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Kerajinan, Rumah/Warung Makan, Kedai Makanan, Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap, Kedai Minuman, Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: ▪ Tidak menggunakan bangunan permanen ▪ Lokasi berkumpul dalam satu tempat yang sama ▪ Jumlah maksimal perdagangan dibatasi, sehingga tidak mengganggu fungsi taman kota ▪ Tidak diperbolehkan mengganggu fungsi jalan atau menyebabkan hambatan samping di lokasi taman kota c. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat (B) meliputi:- d. Semua kegiatan yang tidak disebutkan dalam kegiatan yang diizinkan (I), diizinkan secara terbatas (T), dan bersyarat (B) adalah kegiatan yang dilarang
Taman Skala Kecamatan (RTH-3)	a. Kegiatan yang diizinkan (I) meliputi: Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan Dari Hasil Pertanian, Perdagangan Eceran Keliling, Komoditi Makanan, Minuman Atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan, Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi, Perdagangan Eceran Keliling Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur, Perdagangan Eceran Keliling Barang Kerajinan, Mainan Anak-Anak Dan Lukisan, Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima Dan Los Pasar Lainnya YTDL, Fasilitas Lapangan, Klub Sepak Bola, Klub Renang, Klub Tennis Lapangan, Klub Tinju, Klub Bela Diri, Klub Olahraga Lainnya, Aktivitas Olahraga Tradisional, Aktivitas Lainnya Yang Berkaitan Dengan Olahraga, Taman Rekreasi, Aktivitas Taman Bertema Atau Taman Hiburan Lainnya, Taman Rekreasi/Taman Wisata, Taman Kecamatan dan Musholla b. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas (T) meliputi: 1) Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Padi Dan Palawija, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Buah-Buahan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Sayur-Sayuran, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias Dan Hasil Pertanian Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Minuman, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman YTDL, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Aromatik/Penyegar (Minyak Atsirir), Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Kerajinan, Rumah/Warung Makan Kedai Makanan, Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: ▪ Tidak menggunakan bangunan permanen ▪ Lokasi perdagangan berkumpul dalam satu tempat yang sama ▪ Jumlah maksimal perdagangan dibatasi, sehingga tidak mengganggu fungsi taman ▪ Tidak diperbolehkan mengganggu fungsi jalan atau menyebabkan hambatan samping di lokasi taman 2) Produksi Kompos Sampah Organik diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: ▪ Jumlah sarana diatur sesuai kebutuhan ▪ Lokasi diatur sehingga Tidak mengganggu fungsi taman ▪ Penetapan Luas disesuaikan dengan standar teknis tempat pembuangan sampah sementara c. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat (B) meliputi: Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya diizinkan dengan syarat ▪ Memperoleh persetujuan dari instansi terkait ▪ Menerapkan standar teknis terkait persampahan ▪ Pengaturan lokasi diatur sehingga tidak berdampak pada kegiatan di Taman Skala Kecamatan ▪ Merupakan tempat pengumpulan sampah yang tertutup d. Semua kegiatan yang tidak disebutkan dalam kegiatan yang diizinkan (I), diizinkan secara terbatas (T), dan bersyarat (B) adalah kegiatan yang dilarang
Taman Skala Kelurahan (RTH-4)	a. Kegiatan yang diizinkan (I) meliputi: Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan Dari Hasil Pertanian, Perdagangan Eceran Keliling, Komoditi Makanan, Minuman Atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan, Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi, Perdagangan Eceran Keliling Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur, Perdagangan Eceran Keliling Barang Kerajinan, Mainan Anak-Anak Dan Lukisan, Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima Dan Los Pasar Lainnya YTDL, Fasilitas Lapangan, Klub Sepak Bola, Klub Renang, Klub Tennis

Zona/Sub Zona	Ketentuan
	Lapangan, Klub Tinju, Klub Bela Diri, Klub Olahraga Lainnya, Aktivitas Olahraga Tradisional, Aktivitas Lainnya Yang Berkaitan Dengan Olahraga, Taman Rekreasi, Aktivitas Taman Bertema Atau Taman Hiburan Lainnya, Taman Rekreasi/Taman Wisata, Taman Kelurahan, Musholla b. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas (T) meliputi: 1) Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Padi Dan Palawija, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Buah-Buahan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Sayur-Sayuran, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias Dan Hasil Pertanian Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Minuman, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman YTDL, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri), Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Kerajinan, Rumah/Warung Makan, Kedai Makanan, Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap, Kedai Minuman, Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap, diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: ▪ luas lahan tidak lebih dari 10% luas blok Taman Skala Kelurahan ▪ Tidak menggunakan bangunan permanen ▪ Lokasi perdagangan berkumpul dalam satu tempat yang sama ▪ Jumlah maksimal perdagangan dibatasi, sehingga tidak mengganggu fungsi Taman Kelurahan ▪ Tidak diperbolehkan mengganggu fungsi jalan atau menyebabkan hambatan samping di lokasi Taman Kelurahan 2) Produksi Kompos Sampah Organik diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: ▪ Jumlah sarana diatur sesuai kebutuhan ▪ Lokasi diatur sehingga Tidak mengganggu fungsi taman ▪ Penetapan Luas disesuaikan dengan standar teknis tempat pembuangan sampah sementara 3) Kolam Pemancingan dan Wisata Memancing diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: ▪ luas lahan tidak lebih dari 10% luas blok ▪ Jumlah kegiatan yang dibatasi sehingga tidak mengganggu fungsi taman ▪ Tidak menimbulkan hambatan samping dan tundaan lalu lintas c. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat (B) meliputi: Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya diizinkan dengan syarat ▪ Memperoleh persetujuan dari instansi terkait ▪ Menerapkan standar teknis terkait persampahan ▪ Pengaturan lokasi diatur sehingga tidak berdampak pada kegiatan di Taman Skala Kelurahan ▪ Merupakan tempat pengumpulan sampah yang tertutup d. Semua kegiatan yang tidak disebutkan dalam kegiatan yang diizinkan (I), diizinkan secara terbatas (T), dan bersyarat (B) adalah kegiatan yang dilarang
Taman Skala RW (RTH-5)	a. Kegiatan yang diizinkan (I) meliputi: Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan Dari Hasil Pertanian, Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman Atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan, Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi, Perdagangan Eceran Keliling Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur, Perdagangan Eceran Keliling Barang Kerajinan, Mainan Anak-Anak Dan Lukisan, Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima Dan Los Pasar Lainnya YTDL, Fasilitas Lapangan, Klub Sepak Bola, Klub Renang, Klub Tennis Lapangan, Klub Tinju, Klub Bela Diri, Klub Olahraga Lainnya, Aktivitas Olahraga Tradisional, Aktivitas Lainnya Yang Berkaitan Dengan Olahraga, Taman Rekreasi, Aktivitas Taman Bertema Atau Taman Hiburan Lainnya, Taman Rekreasi/Taman Wisata, Taman RW, Musholla b. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas (T) meliputi: 1) Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Padi Dan Palawija, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Buah-Buahan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Sayur-Sayuran, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias Dan Hasil Pertanian Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Minuman, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman YTDL, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri), Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los

Zona/Sub Zona	Ketentuan
	Pasar Barang Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Kerajinan, Rumah/Warung Makan, Kedai Makanan, Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap, Kedai Minuman, Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap, ▪ luas lahan tidak lebih dari 10% luas blok Taman Skala RW ▪ Tidak menggunakan bangunan permanen ▪ Lokasi perdagangan berkumpul dalam satu tempat yang sama ▪ Jumlah maksimal perdagangan dibatasi, sehingga tidak mengganggu fungsi taman ▪ Tidak diperbolehkan mengganggu fungsi jalan atau menyebabkan hambatan samping di lokasi taman 2) Produksi Kompos Sampah Organik diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: ▪ Jumlah sarana diatur sesuai kebutuhan ▪ Lokasi diatur sehingga Tidak mengganggu fungsi taman ▪ Penetapan Luas disesuaikan dengan standar teknis tempat pembuangan sampah sementara 3) Kolam Pemancingan dan Wisata Memancing diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: ▪ luas lahan tidak lebih dari 10% luas blok Taman Skala RW ▪ Jumlah kegiatan yang dibatasi sehingga tidak mengganggu fungsi taman ▪ Tidak menimbulkan hambatan samping dan tundaan lalu lintas c. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat (B) meliputi: Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya diizinkan dengan syarat ▪ Memperoleh persetujuan dari instansi terkait ▪ Menerapkan standar teknis terkait persampahan ▪ Pengaturan lokasi diatur sehingga tidak berdampak pada kegiatan di Taman Skala RW ▪ Merupakan tempat pengumpulan sampah yang tertutup d. Semua kegiatan yang tidak disebutkan dalam kegiatan yang diizinkan (I), diizinkan secara terbatas (T), dan bersyarat (B) adalah kegiatan yang dilarang
Pemakaman. (RTH-7)	a. Kegiatan yang diizinkan (I) meliputi: Aktivitas Pemakaman Dan Kegiatan YBDI dan TPU b. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas (T) meliputi: c. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat (B) meliputi: - d. Semua kegiatan yang tidak disebutkan dalam kegiatan yang diizinkan (I), diizinkan secara terbatas (T), dan bersyarat (B) adalah kegiatan yang dilarang
Jalur Hijau (RTH-8)	a. Kegiatan yang diizinkan (I) meliputi: Jalur Hijau dan Pulau Jalan, Sempadan/Penyangga b. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas (T) c. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat (B) meliputi: Distribusi Tenaga Listrik, Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya diizinkan dengan syarat: ▪ Merupakan kegiatan yang terkait dengan penataan jalur hijau atau prasarana pelayanan publik d. Semua kegiatan yang tidak disebutkan dalam kegiatan yang diizinkan (I), diizinkan secara terbatas (T), dan bersyarat (B) adalah kegiatan yang dilarang
ZONA BUDIDAYA	
Badan Jalan (BJ)	a. Kegiatan yang diizinkan (I): Angkutan Bus Antarkota Antarprovinsi (AKAP), Angkutan Bus Perbatasan, Angkutan Bus Antarkota Dalam Provinsi (AKDP), Angkutan Bus Kota, Angkutan Bus Lintas Batas Negara, Angkutan Bus Khusus, Angkutan Bus Dalam Trayek Lainnya, Angkutan Bus Pariwisata, Angkutan Bus Tidak Dalam Trayek Lainnya, Angkutan Perbatasan Bukan Bus, Dalam Trayek, Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) Bukan Bus, Dalam Trayek, Angkutan Perkotaan Bukan Bus, Dalam Trayek, Angkutan Darat Khusus Bukan Bus, Angkutan Darat Bukan Bus Untuk Penumpang Lainnya, Dalam Trayek, Angkutan Taksi, Angkutan Sewa, Angkutan Tidak Bermotor Untuk Penumpang, Angkutan Ojek Motor, Angkutan Darat Wisata, Angkutan Sewa Khusus, Angkutan Darat Lainnya Untuk Penumpang, Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum, Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus, dan Angkutan Tidak Bermotor Untuk Barang Umum b. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas (T) meliputi : - c. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat (B) meliputi: - d. Semua kegiatan yang tidak disebutkan dalam kegiatan yang diizinkan (I), diizinkan secara terbatas (T), dan bersyarat (B) adalah kegiatan yang dilarang
Zona Pertanian	

Zona/Sub Zona	Ketentuan
Tanaman Pangan (P-1)	a. Kegiatan yang diizinkan (I) meliputi: Pertanian Jagung, Pertanian Kedelai, Pertanian Kacang Tanah, Pertanian Kacang Hijau, Pertanian Aneka Kacang Hortikultura, Pertanian Biji-Bijian Penghasil Minyak Makan, Pertanian Biji-Bijian Penghasil Bukan Minyak Makan, Pertanian Sereal Lainya, Aneka Kacang Dan Biji-Bijian Penghasil Minyak Lainya, Pertanian Padi Hibrida, Pertanian Padi Inbrida, Jasa Pengolahan Lahan, Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih Dan Pengendalian Hama Dan Gulma, Jasa Pemanenan, Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase, Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, Dan Limbah Lainya, Penyiapan Lahan, Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel, Aktivitas Telekomunikasi Satelit, Jalur hijau dan pulau jalan b. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas (T) meliputi: 1) Rumah tunggal dan Rumah Sederhana diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: ▪ Tidak mengganggu fungsi sub-zona pertanian tanaman pangan ▪ KDB 60%, KLB 1,2 dan KDH 40 % 2) Jasa Penunjang Pertanian Lainya dan Jasa Penunjang Peternakan Lainya diizinkan secara ketentuan: ▪ Jumlah pemanfaatan perlu dilakukan pembatasan 3) Konstruksi Gedung Hunian, Konstruksi Gedung Kesehatan, Konstruksi Gedung Pendidikan, Konstruksi Bangunan Sipil Jalan, Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, Dan Underpass, Konstruksi Jalan Rel, Konstruksi Terowongan, Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah, Pembongkaran, Instalasi Sinyal Dan Rambu-Rambu Jalan Raya, Instalasi Saluran Air (Plumbing), Instalasi Minyak Dan Gas, Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara, Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Alumunium, Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon, Pengecatan, Dekorasi Interior, Dekorasi Eksterior, Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainya, Pemasangan Pondasi Dan Tiang Pancang, Pemasangan Perancah (Steiger), Pemasangan Rangka Dan Atap/Roof Covering, Pemasangan Kerangka Baja diizinkan secara terbatas dengan ketentuan ▪ Tidak mengganggu fungsi sub-zona pertanian tanaman pangan ▪ Tidak menimbulkan pencemaran pada sub-zona pertanian tanaman pangan 4) Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Pemerintah, Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah Pemerintah, Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Swasta, Pendidikan Taman Kanak-Kanak Pemerintah, Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal, Pendidikan Kelompok Bermain, Pendidikan Taman Penitipan Anak, Pendidikan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainya, Satuan Pendidikan Kerjasama Kelompok Bermain, Satuan Pendidikan Kerjasama Taman Kanak-Kanak, Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini/Paud Al-Quran, Satuan Pendidikan Keagamaan Anak Usia Dini, Satuan Pendidikan Keagamaan Dasar, Jasa Pendidikan Olahraga Dan Rekreasi, Pendidikan Kebudayaan, Pendidikan Keagamaan Islam Non Formal, Jasa Pendidikan Komputer (Teknologi Informasi Dan Komunikasi) Swasta, Pendidikan Bahasa Swasta, Pendidikan Kesehatan Swasta, Pendidikan Bimbingan Belajar Dan Konseling Swasta, Kegiatan Penunjang Pendidikan diizinkan secara terbatas dengan ketentuan ▪ Tidak mengganggu fungsi sub-zona pertanian tanaman pangan ▪ Jumlah dibatasi menyesuaikan dengan kebutuhan penduduk 5) Aktivitas Praktik Dokter, Aktivitas Praktik Dokter Spesialis, Aktivitas Praktik Dokter Gigi, Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional, Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: ▪ Jumlah dibatasi menyesuaikan dengan kebutuhan penduduk ▪ Tidak mengganggu fungsi sub-sona pertanian tanaman pangan ▪ jam operasional 08.00 sampai 20.00 6) Wisata Agro, diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: ▪ Tidak mengganggu fungsi sub-zona pertanian tanaman pangan ▪ Tidak menimbulkan hambatan samping lalu lintas ▪ luas lahan tidak lebih dari 20% luas blok pertanian tanaman pangan ▪ Tidak mengganggu fungsi Zona Pertanian Tanaman Pangan ▪ Tidak menimbulkan hambatan samping dan tundaan lalu lintas 7) Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, Klenteng, diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: ▪ Jumlah dibatasi menyesuaikan dengan kebutuhan penduduk ▪ Tidak mengganggu fungsi sub-sona pertanian tanaman pangan c. kegiatan yang diizinkan secara bersyarat (B) meliputi: 1) Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal, Konstruksi Sentral Telekomunikasi, Instalasi Listrik, Instalasi Telekomunikasi, Instalasi Elektronika, Instalasi Sinyal

Zona/Sub Zona	Ketentuan
	Dan Telekomunikasi Kereta Api diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan ▪ Memperoleh persetujuan dari instansi terkait ▪ Merupakan prasarana penunjang untuk kepentingan publik ▪ Tidak mengganggu kegiatan pada Sub Zona Tanaman Pangan 2) BTS diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan ▪ Melakukan kajian lingkungan ▪ Memperoleh persetujuan dari instansi terkait d. Semua kegiatan yang tidak disebutkan dalam kegiatan yang diizinkan (I), diizinkan secara terbatas (T), dan bersyarat (B) adalah kegiatan yang dilarang
Hortikultura (P-2)	a. Kegiatan yang diizinkan (I) meliputi: Pertanian Hortikultura Sayuran Daun, Pertanian Hortikultura Buah, Pertanian Hortikultura Sayuran Buah, Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi, Pertanian Aneka Umbi Palawija, Pertanian Jamur, Pertanian Bit Gula Dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu, Pertanian Hortikultura Sayuran Lainnya, Pertanian Tanaman Bunga, Pertanian Pembibitan Tanaman Bunga, Pertanian Tanaman Semusim Lainnya YTDL, pertanian Buah-Buahan Tropis Dan Subtropis, Pertanian Buah Jeruk, Pertanian Sayuran Tahunan, Pertanian Cabai, Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, Dan Obat Lainnya, Perkebunan Karet Dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya, Pertanian Cemara Dan Tanaman Tahunan Lainnya, Pertanian Tanaman Hias, Pertanian Pengembangbiakan Tanaman, Jasa Pengolahan Lahan, Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih Dan Pengendalian Hama Dan Gulma, Jasa Pemanenan, Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase, Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, Dan Limbah Lainnya, Penyiapan Lahan, Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel, Aktivitas Telekomunikasi Satelit, Wisata Agro, Jalur hijau dan pulau jalan. b. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas (T) meliputi: 1) Rumah tunggal dan Rumah Sederhana diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: ▪ Tidak mengganggu fungsi sub Zona Pertanian Hortikultura ▪ KDB 60%, KLB 1,2 dan KDH 40 % 2) Jasa Penunjang Pertanian Lainnya dan Jasa Penunjang Peternakan Lainnya Pemanenan Kayu, diizinkan secara terbatas ketentuan: ▪ Jumlah pemanfaatan perlu dilakukan pembatasan 3) Konstruksi Gedung Hunian, Konstruksi Gedung Kesehatan, Konstruksi Gedung Pendidikan, Konstruksi Bangunan Sipil Jalan, Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, Dan Underpass, Konstruksi Jalan Rel, Konstruksi Terowongan, Pembongkaran, Instalasi Sinyal Dan Rambu-Rambu Jalan Raya, Instalasi Saluran Air (Plumbing), Instalasi Minyak Dan Gas, Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara, Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Aluminium, Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon, Pengecatan, Dekorasi Interior, Dekorasi Eksterior, Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya, Pemasangan Pondasi Dan Tiang Pancang, Pemasangan Perancah (Steiger), Pemasangan Rangka Dan Atap/Roof Covering, Pemasangan Kerangka Baja diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: ▪ Tidak mengganggu fungsi Sub Zona Pertanian Hortikultura ▪ Tidak menimbulkan pencemaran pada sub zona pertanian hortikultura 4) Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Pemerintah, Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah Pemerintah, Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Swasta, Pendidikan Taman Kanak-Kanak Pemerintah, Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal, Pendidikan Kelompok Bermain, Pendidikan Taman Penitipan Anak, Pendidikan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya, Satuan Pendidikan Kerjasama Kelompok Bermain, Satuan Pendidikan Kerjasama Taman Kanak-Kanak, Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini/Paud Al-Quran, Satuan Pendidikan Keagamaan Anak Usia Dini Satuan Pendidikan Keagamaan Dasar, Jasa Pendidikan Olahraga Dan Rekreasi, Pendidikan Kebudayaan, Pendidikan Keagamaan Islam Non Formal, Jasa Pendidikan Komputer (Teknologi Informasi Dan Komunikasi) Swasta, Pendidikan Bahasa Swasta, Pendidikan Kesehatan Swasta, Pendidikan Bimbingan Belajar Dan Konseling Swasta, Kegiatan Penunjang Pendidikan diizinkan secara terbatas ketentuan: ▪ Tidak mengganggu fungsi sub-zona pertanian hortikultura ▪ Jumlah dibatasi menyesuaikan dengan kebutuhan penduduk 5) Aktivitas Praktik Dokter, Aktivitas Praktik Dokter Spesialis, Aktivitas Praktik Dokter Gigi, Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional, Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan diizinkan secara terbatas ketentuan: ▪ Jumlah dibatasi menyesuaikan dengan kebutuhan penduduk ▪ Tidak mengganggu fungsi sub-sona Hortikultura ▪ jam operasional 08.00 sampai 20.00 8) Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, Klenteng, diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: ▪ Jumlah dibatasi menyesuaikan dengan kebutuhan penduduk

Zona/Sub Zona	Ketentuan
	▪ Tidak mengganggu fungsi sub-sona pertanian hortikultura c. kegiatan yang diizinkan secara bersyarat (B) meliputi: 1) Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal, Konstruksi Sentral Telekomunikasi, Instalasi Listrik, Instalasi Telekomunikasi, Instalasi Elektronika, Instalasi Sinyal Dan Telekomunikasi Kereta Api diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan ▪ Memperoleh persetujuan dari instansi terkait ▪ Merupakan prasarana penunjang untuk kepentingan publik ▪ Tidak mengganggu kegiatan pada Sub Zona Pertanian Hortikultura 2) BTS diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan ▪ Melakukan kajian lingkungan ▪ Memperoleh persetujuan dari instansi terkait d. Semua kegiatan yang tidak disebutkan dalam kegiatan yang diizinkan (I), diizinkan secara terbatas (T), dan bersyarat (B) adalah kegiatan yang dilarang
Perkebunan (P-3)	a. Kegiatan yang diizinkan (I) meliputi: Pertanian Bit Gula Dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu, Perkebunan Tebu, Pertanian Tanaman Berserat, Pertanian Tanaman Bunga, Pertanian Pembibitan Tanaman Bunga, Pertanian Tanaman Semusim Lainnya YTDL, Pertanian Buah-Buahan Tropis Dan Subtropis, Pertanian Buah Jeruk, Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan, Pertanian Buah Semak Lainnya, Perkebunan Buah Kelapa, Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman, Perkebunan Lada, Perkebunan Cengkeh, Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar, Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Rimpang, Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Non Rimpang, Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, Dan Obat Lainnya, Perkebunan Karet Dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya, Pertanian Cemara Dan Tanaman Tahunan Lainnya, Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase, Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, Dan Limbah Lainnya, Penyiapan Lahan, Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel, Aktivitas Telekomunikasi Satelit, Jalur hijau dan pulau jalan. b. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas (T) meliputi: 1) Rumah tunggal dan Rumah Sederhana diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: ▪ Tidak mengganggu fungsi sub zona perkebunan ▪ KDB 60%, KLB 1,2 dan KDH 40 % 2) Pertanian Jamur, Pertanian Tanaman Pakan Ternak , Perbenihan Tanaman Pakan Ternak Dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula), Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong, Pembibitan Dan Budidaya Sapi Perah, Pembibitan Dan Budidaya Domba Potong, Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong, Pembibitan Dan Budidaya Kambing Perah, Pembibitan Dan Budidaya Domba Perah, Budidaya Ayam Ras Pedaging, Budidaya Ayam Ras Petelur, Pembibitan Ayam Lokal Dan Persilangannya, Budidaya Ayam Lokal Dan Persilangannya, Pembibitan Dan Budidaya Itik Dan/Atau Bebek, Pembibitan Dan Budidaya Burung Puyuh, Pembibitan Dan Budidaya Burung Merpati, Pembibitan Ayam Ras, Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya, Jasa Pengolahan Lahan, Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih Dan Pengendalian Hama Dan Gulma, Jasa Pemanenan, Jasa Penunjang Pertanian Lainnya, Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi, Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi Pada Hutan Produksi, Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman Rakyat, Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman Lainnya, Pemanfaatan Kayu Hutan Alam, Pemanfaatan Kayu Hasil Restorasi Ekosistem Pada Hutan Alam, Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, Pemanenan Kayu, Usaha Pemungutan Kayu, Usaha Kehutanan Lainnya, Pemungutan Getah Karet, Pemungutan Rotan, Pemungutan Getah Pinus, Pemungutan Bambu, Konstruksi Gedung Hunian, Konstruksi Gedung Kesehatan, Konstruksi Gedung Pendidikan, Konstruksi Bangunan Sipil Jalan, Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, Dan Underpass, Konstruksi Jalan Rel, Konstruksi Terowongan, Pengerukan, Pembongkaran, Instalasi Sinyal Dan Rambu-Rambu Jalan Raya, Instalasi Saluran Air (Plumbing), Instalasi Minyak Dan Gas, Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara, Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Aluminium, Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon, Pengecatan, Dekorasi Interior, Dekorasi Eksterior, Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya, Pemasangan Pondasi Dan Tiang Pancang, Pemasangan Perancah (Steiger), Pemasangan Rangka Dan Atap/Roof Covering, Pemasangan Kerangka Baja, Perdagangan Eceran Buah-Buahan, Perdagangan Eceran Sayuran, Perdagangan Eceran Hasil Peternakan, Perdagangan Eceran Hasil Perikanan, Perdagangan Eceran Beras, Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, Serta Kue Basah Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir Dan Gula Merah, Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom, Perdagangan Eceran Daging Dan Ikan Olahan, Perdagangan Eceran Makanan Lainnya, Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik, Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat, Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan, Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Buah-Buahan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Sayur-Sayuran, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los

d
/

Zona/Sub Zona	Ketentuan
	Pasar Komoditi Hasil Peternakan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Kehutanan Dan Perburuan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Beras, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Daging Olahahan Dan Ikan Olahahan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Minuman, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Rokok Dan Tembakau, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman YTDL diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: ▪ Tidak mengganggu kegiatan pada Sub Zona Perkebunan ▪ Luasan maksimal tidak boleh melebihi 20% dari total luas sub zona perkebunan 3) Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Pemerintah, Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah Pemerintah, Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Swasta, Pendidikan Taman Kanak-Kanak Pemerintah, Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal, Pendidikan Kelompok Bermain, Pendidikan Taman Penitipan Anak, Pendidikan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya, Satuan Pendidikan Kerjasama Kelompok Bermain, Satuan Pendidikan Kerjasama Taman Kanak-Kanak, Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini/Paud Al-Quran, Satuan Pendidikan Keagamaan Anak Usia Dini, Satuan Pendidikan Keagamaan Dasar, Jasa Pendidikan Olahraga Dan Rekreasi, Pendidikan Kebudayaan, Pendidikan Keagamaan Islam Non Formal, Jasa Pendidikan Komputer (Teknologi Informasi Dan Komunikasi) Swasta, Pendidikan Bahasa Swasta, Pendidikan Kesehatan Swasta, Pendidikan Bimbingan Belajar Dan Konseling Swasta, Kegiatan Penunjang Pendidikan diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: ▪ Tidak mengganggu fungsi Sub Zona Perkebunan ▪ Jumlah pemanfaatan dibatasi sesuai dengan kebutuhan penduduk 4) Aktivitas Praktik Dokter, Aktivitas Praktik Dokter Spesialis, Aktivitas Praktik Dokter Gigi, Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional, Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Grahita, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Laras, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Korban Penyalah Gunaan Narkotika, Alkohol , Psikotropika Dan Zat Adiktif (NAPZA), Aktivitas Sosial Pemerintah Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia, Aktivitas Sosial Swasta Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Netra, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Daksa, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Rungu Wicara, Aktivitas Panti Asuhan Pemerintah, Aktivitas Panti Asuhan Swasta, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Bina Remaja, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Petirahan Anak, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Sosial Karya Wanita, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Gelandangan Dan Pengemis, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: ▪ Tidak mengganggu fungsi Sub Zona Perkebunan ▪ Jumlah pemanfaatan dibatasi sesuai dengan kebutuhan penduduk ▪ Luasan maksimal tidak boleh melebihi 10% dari total luas sub zona perkebunan ▪ Untuk Fasilitas kesehatan jam operasional 08.00 sampai 20.00 9) Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, Klenteng, diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: ▪ Jumlah dibatasi menyesuaikan dengan kebutuhan penduduk ▪ Tidak mengganggu fungsi sub-sona perkebunan c. kegiatan yang diizinkan secara bersyarat (B) meliputi: 1) Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih, Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal, Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi Untuk Prasarana Transportasi, Konstruksi Sentral Telekomunikasi, Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah, Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air, Instalasi Listrik, Instalasi Telekomunikasi, Instalasi Elektronika, Instalasi Sinyal Dan Telekomunikasi Kereta Api diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: ▪ Memperoleh persetujuan dari instansi terkait ▪ Merupakan prasarana penunjang untuk kepentingan publik ▪ Tidak mengganggu kegiatan pada Sub Zona Perkebunan 2) BTS diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: ▪ Melakukan kajian lingkungan ▪ Memperoleh persetujuan dari instansi terkait

Zona/Sub Zona	Ketentuan
	d. Semua kegiatan yang tidak disebutkan dalam kegiatan yang diizinkan (I), diizinkan secara terbatas (T), dan bersyarat (B) adalah kegiatan yang dilarang
Zona Perikanan	
Perikanan Tangkap (IK-1)	a. Kegiatan yang diizinkan (I) meliputi: Pembenihan Ikan Laut, Budidaya Biota Air Laut Lainnya, Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut, Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Laut, Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar, Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar, Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar, Penyiapan Lahan, Instalasi Sinyal Dan Rambu-Rambu Jalan Raya, Instalasi Saluran Air (Plumbing), Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Barang Khusus, Aktivitas Cold Storage, Aktivitas Perparkiran Di Luar Badan Jalan (Off Street Parking), Aktivitas Pelabuhan Perikanan, Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya, Kedai Minuman, Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap, Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel, Aktivitas Telekomunikasi Satelit, Dermaga Marina, Aktivitas Wisata Air b. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas (T) meliputi: Rumah/Warung Makan, Kedai Makanan, Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap, Rumah Minum/Kafe diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: - luas lahan tidak lebih dari 10% luas blok Sub Zona Perikanan Tangkap - Merupakan kegiatan penunjang kegiatan di Perikanan tangkap - Tidak menimbulkan hambatan samping dan tundaan lalu lintas c. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat (B) meliputi: Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal, Konstruksi Sentral Telekomunikasi, Instalasi Sinyal Dan Telekomunikasi Kereta Api diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: - Memperoleh persetujuan dari instansi terkait - Merupakan prasarana penunjang untuk kepentingan publik - Tidak mengganggu kegiatan pada Sub Zona Perikanan Tangkap d. Semua kegiatan yang tidak disebutkan dalam kegiatan yang diizinkan (I), diizinkan secara terbatas (T), dan bersyarat (B) adalah kegiatan yang dilarang
Perikanan Budidaya (IK-2)	a. Kegiatan yang diizinkan (I) meliputi: Budidaya Ikan Hias Air Laut, Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam, Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Apung/Karamba Jaring Tancap, Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba, Budidaya Ikan Hias Air Tawar, Pembenihan Ikan Air Tawar, Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Tancap, Budidaya Ikan Air Tawar Di Media Lainnya, Pembenihan Ikan Air Payau, Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Payau, Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Payau, Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau, Penyiapan Lahan, Instalasi Sinyal Dan Rambu-Rambu Jalan Raya, Instalasi Saluran Air (Plumbing), Aktivitas Perparkiran Di Luar Badan Jalan (Off Street Parking), Kedai Minuman, Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap, Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel, Aktivitas Telekomunikasi Satelit, Kolam Pemancingan, Kolam Pemancingan, Wisata Memancing b. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas (T) meliputi: Pembesaran Ikan Air Tawar Di Sawah, Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Laut, Rumah/Warung Makan, Kedai Makanan, Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap, Rumah Minum/Kafe diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: - luas lahan tidak lebih dari 10% luas blok Zona Perikanan budidaya - Merupakan kegiatan penunjang kegiatan perikanan budidaya - Tidak menimbulkan hambatan samping dan tundaan lalu lintas c. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat (B) meliputi: Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal, Konstruksi Sentral Telekomunikasi, Instalasi Sinyal Dan Telekomunikasi Kereta Api diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan - Memperoleh persetujuan dari instansi terkait - Merupakan prasarana penunjang untuk kepentingan publik - Tidak mengganggu kegiatan pada sub Zona Perikanan budidaya d. Semua kegiatan yang tidak disebutkan dalam kegiatan yang diizinkan (I), diizinkan secara terbatas (T), dan bersyarat (B) adalah kegiatan yang dilarang
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	a. Kegiatan yang diizinkan (I) meliputi: Pembangkitan Tenaga Listrik, Transmisi Tenaga Listrik, Distribusi Tenaga Listrik, Penjualan Tenaga Listrik, Pembangkit, Transmisi, Distribusi, Dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha, Pembangkit, Transmisi, Dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha, Pembangkit, Distribusi, Dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha, Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik, Konstruksi Gedung Perkantoran, Penyiapan Lahan, Instalasi Sinyal Dan Rambu-Rambu Jalan Raya, Instalasi Saluran Air (Plumbing), Instalasi Minyak Dan Gas, Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara, Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Aluminium, Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon, Pengecatan, Dekorasi Interior, Dekorasi Eksterior, Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya, Pemasangan Pondasi Dan Tiang Pancang, Pemasangan Perancah (Steiger), Pemasangan Rangka Dan Atap/Roof Covering, Pemasangan Kerangka Baja, Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel, Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel, Aktivitas Telekomunikasi Satelit, Aktivitas Perawatan Dan Pemeliharaan Taman, Sempadan/penyangga

Zona/Sub Zona	Ketentuan
	b. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas (T) meliputi: Rumah Dinas yang diizinkan secara terbatas dengan ketentuan - Jumlahnya dibatasi menyesuaikan dengan kebutuhan kegiatan Zona Pembangkitan Tenaga Listrik c. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat (B) meliputi Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal dan Konstruksi Sentral Telekomunikasi yang diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan - Memperoleh persetujuan dari instansi terkait - Merupakan prasarana penunjang untuk kepentingan publik d. Semua kegiatan yang tidak disebutkan dalam kegiatan yang diizinkan (I), diizinkan secara terbatas (T), dan bersyarat (B) adalah kegiatan yang dilarang
Zona Kawasan Peruntukan Industri	
Kawasan Peruntukan Industri. (KPI)	a. Kegiatan yang diizinkan (I) meliputi: Produksi Es, Penampungan, Penjernihan Dan Penyaluran Air Minum, Penampungan Dan Penyaluran Air Baku, Aktivitas Penunjang Treatment Air, Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya, Pengelolaan Dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya, Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya, Pemulihan Material Barang Logam, Pemulihan Material Barang Bukan Logam, Konstruksi Gedung Perkantoran, Konstruksi Gedung Industri, Konstruksi Bangunan Sipil Jalan, Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, Dan Underpass, Konstruksi Jalan Rel, Konstruksi Terowongan, Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase, Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih konstruksi Bangunan Sipil Prasarana Dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, Dan Gas, Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah, Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, Dan Limbah Lainnya, Pembongkaran, Penyiapan Lahan, Instalasi Sinyal Dan Ramburambu Jalan Raya, Instalasi Saluran Air (Plumbing), Instalasi Minyak Dan Gas, Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara, Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Aluminium, Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon, Pengecatan, Dekorasi Interior, Dekorasi Eksterior, Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya, Pemasangan Pondasi Dan Tiang Pancang, Pemasangan Perancah (Steiger), Pemasangan Rangka Dan Atap/Roof Covering, Pemasangan Kerangka Baja, Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya, Perdagangan Besar Logam Dan Bijih Logam, Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi, Perdagangan Besar Kaca, Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca, Perdagangan Besar Bahan Dan Barang Kimia, Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia, Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium, Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi, Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur, Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan Dari Hasil Pertanian, Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman Atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan, Perdagangan Eceran Keliling Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium, Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi, Perdagangan Eceran Keliling Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur, Perdagangan Eceran Keliling Barang Kerajinan, Mainan Anak-Anak Dan Lukisan, Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima Dan Los Pasar Lainnya YTDL, Angkutan Taksi, Angkutan Ojek Motor, Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus, Aktivitas Cold Storage, Aktivitas Perparkiran Di Luar Badan Jalan (Off Street Parking), Aktivitas Pengelolaan Kapal, Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya, Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap, Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel, Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel, Aktivitas Telekomunikasi Satelit, Kawasan Industri, Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan, Aktivitas Kebersihan Bangunan Dan Industri Lainnya, Aktivitas Perawatan Dan Pemeliharaan Taman, Aktivitas Pengepakan, Jalur hijau dan pulau jalan, Sempadan/penyangga, Plasa, Trotoar, Masjid, Mushola b. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas (T) meliputi: - Rumah tunggal, Asrama, Rumah dinas diizinkan secara terbatas dengan ketentuan - Intensitas kegiatan dibatasi pada KDB 50%, KLB 1.0, dan KDH 45% - Luasan maksimal tidak boleh melebihi 10% dari total luas blok Perdagangan dan Jasa Skala Sub WP - Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung, Pengerukan, Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil, - Tidak mengganggu fungsi Zona KPI industri - Rumah/Warung Makan, Kedai Makanan, Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap, Rumah Minum/Kafe, Kedai Minuman, - Merupakan fasilitas untuk menunjang kegiatan industri - Luas total tidak melebihi 10% dari luas blok KPI

Zona/Sub Zona	Ketentuan
	• Terkumpul di satu tempat • Tidak mengganggu fungsi zona peruntukan industri 4) Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan Selain Dokter Dan Dokter Gigi • Merupakan fasilitas untuk menunjang kegiatan industri c. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat (B) meliputi: 1) Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan, Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan, Industri Pembekuan Ikan, Industri Pemindangan Ikan, Industri Peragian/Fermentasi Ikan, Industri Pendinginan/Pengesan Ikan, Industri Pengolahan Dan Pengawetan Ikan Dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng, Industri Pengolahan Dan Pengawetan Udang Dalam Kaleng, Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya, Industri Pengasapan/Pemanggangan Biota Air Lainnya, Industri Pembekuan Biota Air Lainnya, Industri Pemindangan Biota Air Lainnya, Industri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya, Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya, Industri Pengolahan Rumput Laut, Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Untuk Biota Air Lainnya, Industri Pengasinan Buah-Buahan Dan Sayuran, Industri Pelumatan Buah-Buahan Dan Sayuran, Industri Pengeringan Buah-Buahan Dan Sayuran, Industri Pembekuan Buah-Buahan Dan Sayuran, Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayuran Dalam Kaleng, Industri Pengolahan Sari Buah Dan Sayuran, Industri Minyak Mentah Dan Lemak Nabati, Industri Margarine, Industri Minyak Mentah Dan Lemak Hewani Selain Ikan, Industri Minyak Ikan, Industri Minyak Goreng Bukan Minyak Kelapa Dan Minyak Kelapa Sawit, Industri Kopra, Industri Minyak Mentah Kelapa, Industri Minyak Goreng Kelapa, Industri Pelet Kelapa, Industri Minyak Mentah Dan Lemak Nabati Dan Hewani Lainnya, Industri Pengolahan Susu Segar Dan Krim, Industri Pengolahan Susu Bubuk Dan Susu Kental, Industri Pengolahan Es Krim, Industri Pengolahan Es Sejenisnya Yang Dapat Dimakan (Bukan Es Batu Dan Es Balok), Industri Pengolahan Produk Dari Susu Lainnya, Industri Tepung Campuran Dan Adonan Tepung, Industri Makanan Sereal, Industri Tepung Terigu, Industri Pati Ubi Kayu, Industri Berbagai Macam Pati Palma, Industri Pati dan Produk Pati Lainnya, Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras, Industri Produk Roti Dan Kue, Industri Sirop, Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya, Industri Makanan Dan Masakan Olahan, Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan, Industri Produk Masak Dari Kelapa, Industri Produk Masak Lainnya, Industri Ransum Makanan Hewan, Industri Konsentrat Makanan Hewan, Industri Minuman Ringan, Industri Air Kemasan, Industri Air Minum Isi Ulang, Industri Minuman Lainnya, Industri Rokok Putih, Industri Sigaret Kretek Mesin, Industri Rokok Lainnya, Industri Persiapan Serat Tekstil, Industri Pemintalan Benang, Industri Pemintalan Benang Jahit, Industri Penyempurnaan Benang, Industri Penyempurnaan Kain, Industri Pencetakan Kain, Industri Batik, Industri Kain Rajutan, Industri Kain Sulaman/Bordir, Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya, Industri Karpas Dan Permadani, Industri Tali, Industri Barang Dari Tali, Industri Kain Pita (Narrow Fabric), Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil, Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Kulit, Industri Perlengkapan Pakaian Dari Tekstil, Industri Perlengkapan Pakaian Dari Kulit, Industri Pengawetan Kayu, Industri Pengawetan Rotan, Bambu Dan Sejenisnya, Industri Pengolahan Rotan, Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya, Industri Kayu Lapis, Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decorative Plywood, Industri Panel Kayu Lainnya, Industri Veneer, Industri Kayu laminasi, Industri Barang Bangunan Dari Kayu, Industri Bangunan Prafabrikasi Dari Kayu, Industri Bubur Kertas (Pulp), Industri Kertas Tissue, Industri Pupuk Alam/Non Sintetis Hara Makro Primer, Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer, Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer, Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer, Industri Pupuk Hara Makro Sekunder, Industri Pupuk Hara Mikro, Industri Pupuk Pelengkap, Industri Pupuk Lainnya, Industri Sabun Dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga, Industri Kosmetik Untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi, Industri Barang Dari Plastik Untuk Bangunan, Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan, Industri Pipa Plastik Dan Perlengkapannya, Industri Barang Plastik Lembaran, Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga (Tidak Termasuk Furnitur), Industri Barang Dan Peralatan Teknik/Industri Dari Plastik, Industri Barang Plastik Lainnya YTDL, Industri Kaca Lembaran, Industri Bata, Mortar, Semen, Dan Sejenisnya Yang Tahan Api, Industri Peralatan Saniter Dari Porselen, Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Porselen, Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tanah Liat/Keramik, Industri Tangki, Tandon Air Dan Wadah Dari Logam, Industri Kapal Dan Perahu, Industri Peralatan, Perlengkapan Dan Bagian Kapal, Industri Pembuatan Kapal Dan Perahu Untuk Tujuan Wisata Atau Rekreasi Dan Olahraga, Industri Furnitur Dari Plastik, Industri Furnitur Dari Logam, Reparasi Kapal, Perahu Dan Bangunan Terapung, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan ▪ Melakukan kajian AMDAL dan UKL-UPL ▪ Mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah dan Instansi terkait ▪ Pengenaan disinsentif berupa pajak

Zona/Sub Zona	Ketentuan
	2) Penjualan Tenaga Listrik, Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal, Konstruksi Sentral Telekomunikasi, Instalasi Listrik, Instalasi Telekomunikasi, Instalasi Elektronika, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan ▪ Memperoleh persetujuan dari instansi terkait ▪ Merupakan prasarana penunjang untuk kepentingan publik ▪ Tidak mengganggu kegiatan pada Zona KPI 3) Pengumpulan Air Limbah Berbahaya, Pengelolaan Dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya, Pengumpulan Limbah Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan ▪ Memperoleh persetujuan dari instansi terkait ▪ Melakukan kajian AMDAL dan UKL-UPL ▪ Menerapkan standar teknis terkait pengelolaan limbah dan sampah ▪ Pengaturan lokasi diatur sehingga tidak berdampak pada kawasan peruntukan industri dan sekitarnya 4) Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), Dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, Dan Udara, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan ▪ Melakukan kajian UKL-UPL ▪ Mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah dan Instansi terkait 5) Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Industri Pengolahan, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Pertanian Dan Peralatannya, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan Dan Barang Berwujud Lainnya YTDL diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan ▪ Ditujukan untuk mendukung kegiatan di Kawasan Peruntukan Industri 6) BTS diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: ▪ Melakukan kajian lingkungan ▪ Memperoleh persetujuan dari instansi terkait d. Semua kegiatan yang tidak disebutkan dalam kegiatan yang diizinkan (I), diizinkan secara terbatas (T), dan bersyarat (B) adalah kegiatan yang dilarang
Zona Pariwisata (W)	
Zona Pariwisata (W)	a. Kegiatan yang diizinkan (I): Guest house atau homestay, Paviliun, Rumah adat, Pertanian Jagung, Pertanian Kedelai, Pertanian Kacang Tanah, Pertanian Kacang Hijau, Pertanian Aneka Kacang Hortikultura, Pertanian Biji-Bijian Penghasil Minyak Makan, Pertanian Biji-Bijian Penghasil Bukan Minyak Makan, Pertanian Sereal Lainya, Aneka Kacang Dan Biji-Bijian Penghasil Minyak Lainnya, Pertanian Padi Hibrida, Pertanian Padi Inbrida, Pertanian Hortikultura Sayuran Daun, Pertanian Hortikultura Buah, Pertanian Hortikultura Sayuran Buah, Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi, Pertanian Aneka Umbi Palawija, Pertanian Jamur, Pertanian Bit Gula Dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu, Pertanian Hortikultura Sayuran Lainnya, Pertanian Tanaman Bunga, Pertanian Pembibitan Tanaman Bunga, Pertanian Tanaman Semusim Lainnya YTDL, Pertanian Buah-Buahan Tropis Dan Subtropis, Pertanian Buah Jeruk, Pertanian Sayuran Tahunan, Pertanian Buah Semak Lainnya, Perkebunan Buah Oleaginous Lainnya, Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman, Pertanian Cabai, Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, Dan Obat Lainnya, Perkebunan Karet Dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya, Pertanian Cemara Dan Tanaman Tahunan Lainnya, Pertanian Tanaman Hias, Pertanian Pengembangbiakan Tanaman, Jasa Pengolahan Lahan, Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih Dan Pengendalian Hama Dan Gulma, Jasa Pemanenan, Aktivitas Penunjang Treatment Air, Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya, Pengelolaan Dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya, Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya, Konstruksi Bangunan Sipil Jalan, Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase, Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih, Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana Dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, Dan Gas, Pembongkaran, Penyiapan Lahan, Instalasi Sinyal Dan Rambu-Rambu Jalan Raya, Instalasi Saluran Air (Plumbing), Instalasi Minyak Dan Gas, Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara, Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Alumunium, Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon, Pengecatan, Dekorasi Interior, Dekorasi Eksterior, Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya, Pemasangan Pondasi Dan Tiang Pancang, Pemasangan Perancah (Steiger), Pemasangan Rangka Dan Atap/Roof Covering, Pemasangan Kerangka Baja, Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Supermarket/Minimarket/Hypermarket, Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Supermarket/Minimarket/Hypermarket (Tradisional), Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (Barang-

Zona/Sub Zona	Ketentuan
	Barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store), Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol, Perdagangan Eceran Khusus Rokok Dan Tembakau Di Toko, Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, Serta Kue Basah Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir Dan Gula Merah, Perdagangan Eceran Makanan Lainnya, Perdagangan Eceran Barang Antik, Perdagangan Eceran Bunga Potong/Florist, Perdagangan Eceran Tanaman Dan Bibit Tanaman, Perdagangan Eceran Perlengkapan Dan Media Tanaman Hias, Perdagangan Eceran Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri), Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumpun Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kulit, Tulang, Tanduk, Gading, Bulu Dan Binatang/Hewan Yang Diawetkan, Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Logam, Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Keramik, Perdagangan Eceran Lukisan, Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dan Lukisan Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Padi Dan Palawija, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Buah-Buahan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Sayur-Sayuran, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias Dan Hasil Pertanian Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Minuman, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Rokok Dan Tembakau, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman YTDL, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tekstil, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaian, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri), Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kaca Mata, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Perhiasan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Jam, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tas, Dompot, Koper, Ransel Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Kerajinan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mainan Anak-Anak, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Lukisan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Antik, Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman Atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan, Angkutan Taksi, Angkutan Ojek Motor, Angkutan Darat Wisata, Angkutan Jalan Rel Wisata, Aktivitas Perparkiran Di Luar Badan Jalan (Off Street Parking), Pondok Wisata, Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan Dan Taman Karavan, Vila, Rumah/Warung Makan, Kedai Makanan, Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap, Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya, Rumah Minum/Kafe, Kedai Minuman, Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap, Aktivitas Pemutaran Film, Kegiatan Penukaran Valuta Asing (Money Changer), Aktivitas Fotografi, Aktivitas Agen Perjalanan Lainnya, Aktivitas Biro Perjalanan Wisata, Jasa Informasi Pariwisata, Jasa Informasi Daya Tarik Wisata, Jasa Interpreter Wisata, Aktivitas Seni Pertunjukan, Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan, Pelaku Kreatif Seni Pertunjukan, Pelaku Kreatif Seni Musik, Aktivitas Pelaku Kreatif Seni Rupa, Aktivitas Penulis Dan Pekerja Sastra, Aktivitas Pekerja Seni Dan Pekerja Kreatif Lainnya, Aktivitas Impresariat Bidang Seni Dan Festival Seni, Aktivitas Hiburan, Seni Dan Kreativitas Lainnya, Taman Budaya, Fasilitas Lapangan, Taman Rekreasi, Aktivitas Taman Bertema Atau Taman Hiburan Lainnya, Wisata Agro, dan Taman Rekreasi/Taman Wisata b. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas (T) meliputi: 1) Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung, Pengerukan, Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga, diizinkan secara terbatas dengan ketentuan ▪ Tidak mengganggu kegiatan pariwisata 2) Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan diizinkan secara terbatas sesuai dengan kebutuhan penduduk ▪ Penyediaan menyesuaikan dengan kebutuhan di Zona Perkantoran dan sekitarnya c. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat (B) meliputi: Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal dan Konstruksi Sentral Telekomunikasi diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan • Memperoleh persetujuan dari instansi terkait • Merupakan prasarana penunjang untuk kepentingan publik • Tidak mengganggu kegiatan pada Zona Pariwisata d. Semua kegiatan yang tidak disebutkan dalam kegiatan yang diizinkan (I), diizinkan secara terbatas (T), dan bersyarat (B) adalah kegiatan yang dilarang.
Zona Perumahan (R) Rumah Kepadatan Tinggi. (R-2)	a. Kegiatan yang diizinkan (I) meliputi: Rumah tunggal, Rumah kopel, Rumah deret, Asrama, Rumah Sederhana, Rumah adat, Real Estate, Konstruksi Gedung Hunian, Konstruksi Bangunan Sipil Jalan, Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, Dan Underpass, Konstruksi Jalan Rel, Konstruksi Terowongan, Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase, Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih, Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana Dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, Dan Gas, Pembuatan/Pengeboran

Zona/Sub Zona	Ketentuan
	Sumur Air Tanah, Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, Dan Limbah Lainnya, Pembongkaran, Penyiapan Lahan, Instalasi Sinyal Dan Rambu-Rambu Jalan Raya, Instalasi Saluran Air (Plumbing), Instalasi Minyak Dan Gas, Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara, Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Alumunium, Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon, Pengecatan, Dekorasi Interior, Dekorasi Eksterior, Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya, Pemasangan Pondasi Dan Tiang Pancang, Pemasangan Perancah (Steiger), Pemasangan Rangka Dan Atap/Roof Covering. Pemasangan Kerangka Baja, Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija, Perdagangan Eceran Buah-Buahan, Perdagangan Eceran Sayuran, Perdagangan Eceran Hasil Peternakan, Perdagangan Eceran Hasil Perikanan, Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya, Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol, Perdagangan Eceran Khusus Rokok Dan Tembakau Di Toko, Perdagangan Eceran Beras, Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, Serta Kue Basah Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir Dan Gula Merah, Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom, Perdagangan Eceran Daging Dan Ikan Olahan, Perdagangan Eceran Makanan Lainnya, Perdagangan Eceran Perlengkapan Jahit Menjahit, Perdagangan Eceran Kaca, Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca, Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik, Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat, Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan, Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan, Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton Dan Barang Dari Kertas/Karton, Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian, Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Padi Dan Palawija, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Buah-Buahan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Sayur-Sayuran, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias Dan Hasil Pertanian Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Beras, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Minuman, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Rokok Dan Tembakau, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tekstil, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaian, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik/Melamin, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Kebersihan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Kerajinan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mainan Anak-Anak, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Lukisan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Anti, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga, Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan Dari Hasil Pertanian, Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman Atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan, Perdagangan Eceran Keliling Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium, Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi, Perdagangan Eceran Keliling Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur, Perdagangan Eceran Keliling Barang Kerajinan, Mainan Anak-Anak Dan Lukisan, Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima Dan Los Pasar Lainnya YTDL, Angkutan Taksi, Angkutan Ojek Motor, Aktivitas Perparkiran Di Luar Badan Jalan (Off Street Parking), Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap, Kedai Minuman, Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap, Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel, Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel, Aktivitas Telekomunikasi Satelit, Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Sendiri, Jajak Pendapat Masyarakat, Aktivitas Perawatan Dan Pemeliharaan Taman, Pendidikan Taman Kanak-Kanak Pemerintah, Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal, Pendidikan Kelompok Bermain, Pendidikan Taman Penitipan Anak, Pendidikan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya, Satuan Pendidikan Kerjasama Kelompok Bermain, Satuan Pendidikan Kerjasama Taman Kanak-Kanak, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini/Paud Al-Quran, Satuan Pendidikan Keagamaan Anak Usia Dini, Pelaku Kreatif Seni Pertunjukan, Pelaku Kreatif Seni Musik, Aktivitas Pelaku Kreatif Seni Rupa, Aktivitas Penulis Dan Pekerja Sastra, Jurnalis Berita Independen, Aktivitas Pekerja Seni Dan Pekerja Kreatif Lainnya, Fasilitas Lapangan, Fasilitas Olahraga Beladiri, Kantor RW, Kantor RT, Jalur hijau dan pulau jalan, Taman Kelurahan, Taman RW, Sempadan/penyangga, Pekarangan, Plasa, Trotoar, Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, Klenteng b. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas (T) meliputi: 1) Rumah kost, Guest house atau homestay, Paviliun, diizinkan secara terbatas

Zona/Sub Zona	Ketentuan
	dengan ketentuan • Intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB 70%, KLB 2,0, KDH 30% dan • Tidak mengganggu kegiatan di perumahan berkepadatan tinggi 2) Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung, Pengerukan, Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil, Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Supermarket/Minimarket/Hypermarket (Tradisional), Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), Dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Selain Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, Dan Udara, Perdagangan Eceran Minyak Pelumas Di Toko, Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Software), Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi, Perdagangan Eceran Tekstil, Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tekstil, Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir Dan Batu, Perdagangan Eceran Cat, Pernis Dan Lak, Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar, Perdagangan Eceran Pakaian, Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya, Perdagangan Eceran Tas, Dompot, Koper, Ransel Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia, Rumah/Warung Makan, Kedai Makanan.. Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya, Rumah Minum/Kafe, Rumah/Kedai Obat Tradisional, diizinkan dengan pembatasan sebagai berikut ▪ Operasional kegiatan mulai dari jam 08-00 sampai jam 22.00 ▪ Tidak mengganggu fungsi sub zona rumah kepadatan Tinggi ▪ Intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB 70%, KLB 2,0, KDH 20% dan KDH 30% 3) Aktivitas Pengacara, Aktivitas Konsultan Hukum, Aktivitas Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Aktivitas Hukum Lainnya, Aktivitas Akuntansi, Pembukuan Dan Pemeriksaan, Aktivitas Konsultasi Pajak, Aktivitas Konsultasi Pariwisata, Aktivitas Konsultasi Transportasi, Aktivitas Kehumasan, Aktivitas Konsultasi Manajemen Industri, Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, Aktivitas Arsitektur, Aktivitas Keinsinyuran Dan Konsultasi Teknis YBDI, Aktivitas Desain Alat Transportasi Dan Permesinan, Aktivitas Desain Peralatan Rumah Tangga Dan Furnitur, Aktivitas Desain Tekstil, Fashion Dan Apparel, Aktivitas Desain Industri Strategis Dan Pertahanan, Aktivitas Desain Alat Komunikasi Dan Elektronika, Aktivitas Desain Peralatan Olahraga Dan Permainan, Aktivitas Desain Produk Kesehatan, Kosmetik Dan Perlengkapan Laboratorium, Aktivitas Desain Pengemasan, Aktivitas Desain Industri Lainnya, Aktivitas Desain Interior, Aktivitas Desain Komunikasi Visual/ Desain Grafis, Aktivitas Desain Khusus Film, Video, Program Tv, Animasi Dan Komik, Aktivitas Desain Konten Game, Aktivitas Desain Konten Kreatif Lainnya, Aktivitas Fotografi, Aktivitas Penerjemah Atau Interpreter, Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya YTDL Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan, Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen Dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya, Aktivitas Pengepakan, Jasa Pendidikan Olahraga Dan Rekreasi, Pendidikan Kebudayaan, Aktivitas Praktik Dokter, Aktivitas Praktik Dokter Spesialis, Aktivitas Praktik Dokter Gigi, Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional, Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan, Aktivitas Seni Pertunjukan, Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan, Aktivitas Hiburan, Seni Dan Kreativitas Lainnya, Taman Rekreasi, Reparasi Alas Kaki Dan Barang Dari Kulit, Aktivitas Vermak Pakaian diizinkan dengan pembatasan sebagai berikut ▪ Operasional kegiatan mulai dari jam 08-00 sampai jam 22.00 ▪ Tidak mengganggu fungsi sub zona rumah kepadatan Tinggi 4) Fasilitas Pusat Kebugaran/ Fitness Center, Pengelolaan Fasilitas Olah Raga Lainnya, Klub Renang, Klub Tenis Lapangan, Klub Tinju, Klub Bela Diri, Klub Kebugaran/Fitness Dan Binaraga, Klub Bowling, Klub Olahraga Lainnya, Aktivitas Olahraga Tradisional, diizinkan dengan syarat ▪ Operasional kegiatan mulai dari jam 08-00 sampai jam 22.00 ▪ Luasan maksimal tidak boleh melebihi 10% dari total luas blok perumahan ▪ Tidak mengganggu fungsi sub zona rumah kepadatan Tinggi ▪ Intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB 70%, KLB 2,0, KDH 30% c. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat (B) meliputi: 1) Rumah Susun Rendah, Rumah Susun Sedang, Rumah Susun Tinggi, Apartemen diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan ▪ Pengenaan disinsentif berupa pengenaan pajak ▪ Memperoleh persetujuan warga sekitar 2) Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal, Konstruksi Sentral Telekomunikasi, Instalasi Listrik, Instalasi Telekomunikasi, Instalasi Elektronika, Instalasi Sinyal Dan Telekomunikasi Kereta Api diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan ▪ Memperoleh persetujuan dari instansi terkait ▪ Merupakan prasarana penunjang untuk kepentingan publik ▪ Tidak mengganggu kegiatan pada sub zona Rumah Kepadatan Tinggi 3) BTS diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan ▪ Melakukan kajian lingkungan ▪ Memperoleh persetujuan dari instansi terkait d. Semua kegiatan yang tidak disebutkan dalam kegiatan yang diizinkan (I), diizinkan secara terbatas (T), dan bersyarat (B) adalah kegiatan yang dilarang
Rumah Kepadatan Sedang (R-3)	a. Kegiatan yang diizinkan (I) meliputi: Rumah tunggal, Rumah kopel, Rumah deret, Townhouse, Asrama, Rumah kost, Guest house atau homestay, Paviliun, Rumah dinas, Rumah Sederhana, Rumah Menengah,

Zona/Sub Zona	Ketentuan
	Rumah Mewah, Rumah adat, Real Estate, Konstruksi Gedung Hunian, Konstruksi Bangunan Sipil Jalan, Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, Dan Underpass, Konstruksi Jalan Rel, Konstruksi Terowongan, Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase, Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih, Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana Dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, Dan Gas, Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah, Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, Dan Limbah Lainnya, , Pembongkaran, Penyiapan Lahan, Instalasi Sinyal Dan Rambu-Rambu Jalan Raya, Instalasi Saluran Air (Plumbing), Instalasi Minyak Dan Gas, Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara, Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Alumunium, Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon, pengecatan, Dekorasi Interior, Dekorasi Eksterior, Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya, Pemasangan Pondasi Dan Tiang Pancang, Pemasangan Perancah (Steiger), Pemasangan Rangka Dan Atap/Roof Covering, Pemasangan Kerangka Baja, Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija, Perdagangan Eceran Buah-Buahan, Perdagangan Eceran Sayuran, Perdagangan Eceran Hasil Peternakan, Perdagangan Eceran Hasil Perikanan, Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya, Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol, Perdagangan Eceran Khusus Rokok Dan Tembakau Di Toko, Perdagangan Eceran Beras, Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, Serta Kue Basah Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir Dan Gula Merah, Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tawco Dan Oncom, Perdagangan Eceran Daging Dan Ikan Olahan, Perdagangan Eceran Makanan Lainnya, Perdagangan Eceran Perlengkapan Jahit Menjahit, Perdagangan Eceran Kaca, Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca, Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik, Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat, Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan, Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan, Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton Dan Barang Dari Kertas/Karton, Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian, Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Padi Dan Palawija, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Buah-Buahan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Sayur-Sayuran, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias Dan Hasil Pertanian Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Beras, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tawco Dan Oncom, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Minuman, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Rokok Dan Tembakau, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tekstil, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaian, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik/Melamin, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Kebersihan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Kerajinan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mainan Anak-Anak, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Lukisan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Antik, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga, Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan Dari Hasil Pertanian, Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman Atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan, Perdagangan Eceran Keliling Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium, Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi, Perdagangan Eceran Keliling Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur, Perdagangan Eceran Keliling Barang Kerajinan, Mainan Anak-Anak Dan Lukisan, Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima Dan Los Pasar Lainnya YTDL, Angkutan Taksi, Angkutan Ojek Motor, Aktivitas Perparkiran Di Luar Badan Jalan (Off Street Parking), Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap, Kedai Minuman, Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap, Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel, Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel, Aktivitas Telekomunikasi Satelit, Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Sendiri, Jajak Pendapat Masyarakat, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Bunga Dan Tanaman Hias, Aktivitas Perawatan Dan Pemeliharaan Taman, Pendidikan Taman Kanak-Kanak Pemerintah, Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal, Pendidikan Kelompok Bermain, Pendidikan Taman Penitipan Anak, Pendidikan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya, Satuan Pendidikan Kerjasama Kelompok Bermain, Satuan Pendidikan Kerjasama Taman Kanak-Kanak, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini/Paud Al-Quran, Satuan Pendidikan Keagamaan Anak Usia Dini, Pelaku Kreatif Seni Pertunjukan, Pelaku Kreatif Seni Musik, Aktivitas Pelaku Kreatif Seni Rupa, Aktivitas Penulis Dan Pekerja Sastra,

Zona/Sub Zona	Ketentuan
	Jurnal Berita Independen, Aktivitas Pekerja Seni Dan Pekerja Kreatif Lainnya, Fasilitas Lapangan, Fasilitas Olahraga Beladiri, Kantor RW, Kantor RT, Jalur hijau dan pulau jalan, Taman Kelurahan, Taman RW, Sempadan/penyangga, Pekarangan, Plasa, Trotoar, Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara Klenteng b. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas (T) meliputi: 1) Pertanian Jamur, Pertanian Hortikultura Sayuran Lainnya, Pertanian Tanaman Bunga, Pertanian Pembibitan Tanaman Bunga, Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan, Pertanian Cabai, Pertanian Tanaman Hias, Pertanian Pengembangbiakan Tanaman diizinkan secara terbatas meliputi: • Batasan pengelolaan oleh kelompok masyarakat 2) Industri Persiapan Serat Tekstil, Industri Pemintalan Benang, Industri Pemintalan Benang Jahit, Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni Dan Karung Lainnya), Industri Kain Tenun Ikat, Industri Bulu Tiruan Tenunan, Industri Penyempurnaan Benang, Industri Penyempurnaan Kain, Industri Pencetakan Kain, Industri Batik, Industri Kain Rajutan, Industri Kain Sulaman/Bordir, industri Bulu Tiruan Rajutan, Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah Tangga, Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman, Industri Bantal Dan Sejenisnya, Industri Kain Pita (Narrow Fabric), Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil, Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Kulit, Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan, Industri Perlengkapan Pakaian Dari Tekstil, Industri Perlengkapan Pakaian Dari Kulit, Industri Pakaian Jadi Dan Barang Dari Kulit Berbulu, Industri Pakaian Jadi Rajutan, Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir, Industri Rajutan Kaos Kaki Dan Sejenisnya, Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Sehari-Hari, Industri Sepatu Olahraga, Industri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan Industri, Industri Alas Kaki Lainnya, Industri Barang Anyaman Dari Rotan Dan Bambu, Industri Barang Anyaman Dari Tanaman Bukan Rotan Dan Bambu, Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller, Industri Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Manusi, Industri Produk Obat Tradisional Untuk Manusia, Industri Produk Obat Tradisional Untuk Hewan, Produksi Es, ▪ Operasional kegiatan mulai dari jam 08-00 sampai jam 22.00 ▪ Merupakan industri skala rumah tangga berisiko rendah ▪ Tidak mengganggu fungsi sub zona rumah kepadatan sedang ▪ Intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB 60%, KLB 1, dan KDH 40% 3) Konstruksi Gedung Penginapan, Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung, Pengerukan, Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil diizinkan secara pembatasan berupa ▪ Tidak mengganggu fungsi sub zona rumah kepadatan sedang 4) Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya, Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Supermarket/Minimarket/Hypermarket (Tradisional), Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), Dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Selain Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, Dan Udara, Perdagangan Eceran Minyak Pelumas Di Toko, Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Software), Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi, Perdagangan Eceran Tekstil, Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tekstil, Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir Dan Batu, Perdagangan Eceran Cat, Perneris Dan Lak, Perdagangan Eceran Furnitur, Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar, Perdagangan Eceran Pakaian, Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya, Perdagangan Eceran Tas, Dompot, Koper, Ransel Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia, Perdagangan Eceran Barang Antik, Perdagangan Eceran Bunga Potong/Florist, Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumpun Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dan Lukisan Lainnya, Restoran, Rumah/Warung Makan, Kedai Makanan, Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya, Rumah Minum/Kafe, Rumah/Kedai Obat Tradisional, ▪ Operasional kegiatan mulai dari jam 08-00 sampai jam 22.00 ▪ Luasan maksimal tidak boleh melebihi 15% dari total luas blok rumah kepadatan sedang ▪ Tidak mengganggu fungsi sub zona rumah kepadatan sedang ▪ Intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB 60%, KLB 1.2, KDH 40% 5) Aktivitas Perekaman Suara, Aktivitas Pengolahan Data, Portal Web Dan/Atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial, Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Sekunder (KSPPS Sekunder), Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Koperasi Sekunder (USPPS Koperasi Sekunder), Kegiatan Penukaran Valuta Asing (Money Changer), Aktivitas Pengacara, Aktivitas Konsultan Hukum, Aktivitas Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Aktivitas Hukum Lainnya, Aktivitas Akuntansi, Pembukuan Dan Pemeriksa, Aktivitas Konsultasi Pajak, Aktivitas Konsultasi Pariwisata, Aktivitas Konsultasi Transportasi, Aktivitas Kehumasan, Aktivitas Konsultasi Manajemen Industri, Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, Aktivitas Arsitektur, Aktivitas Keinsinyuran Dan Konsultasi Teknis YBDI, Aktivitas Desain Alat Transportasi Dan Permesinan, Aktivitas Desain Peralatan Rumah Tangga Dan Furnitur, Aktivitas Desain Tekstil, Fashion Dan Apparel, Aktivitas Desain Industri Strategis Dan Pertahanan, Aktivitas Desain Alat Komunikasi Dan Elektronika, Aktivitas Desain Peralatan Olahraga Dan Permainan, Aktivitas Desain Produk Kesehatan, Kosmetik Dan Perlengkapan Laboratorium, Aktivitas Desain Pengemasan, Aktivitas Desain Industri Lainnya, Aktivitas Desain Interior, Aktivitas Desain Komunikasi Visual/ Desain Grafis, Aktivitas Desain Khusus Film, Video, Program Tv, Animasi Dan Komik, Aktivitas Desain Konten Game, ktivitas Desain Konten Kreatif Lainnya, Aktivitas Fotografi, Aktivitas Penerjemah Atau Interpreter,

Zona/Sub Zona	Ketentuan
	Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya YTDL, Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri, Aktivitas Penempatan Pekerja Rumah Tangga, Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja Daring (Job Portal), Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu, Pelatihan Kerja Teknik Pemerintah, Pelatihan Kerja Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pemerintah, Pelatihan Kerja Industri Kreatif Pemerintah, Pelatihan Kerja Teknik Swasta, Pelatihan Kerja Teknologi Informasi Dan Komunikasi Swasta, Pelatihan Kerja Industri Kreatif Swasta, Pelatihan Kerja Teknologi Informasi Dan Komunikasi Perusahaan, Aktivitas Agen Perjalanan Wisata, Aktivitas Agen Perjalanan Ibadah Umroh Dan Haji Khusus, Aktivitas Biro Perjalanan Wisata, Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan, Aktivitas Fotokopi, Reparasi Komputer Dan Peralatan Sejenisnya, Reparasi Peralatan Komunikasi, Penyediaan Dokumen Dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya, Aktivitas Pengepakan, Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan Keagamaan Dasar, Jasa Pendidikan Olahraga Dan Rekreasi, Pendidikan Kebudayaan, Kegiatan Penunjang Pendidikan, Aktivitas Praktik Dokter, Aktivitas Praktik Dokter Spesialis, Aktivitas Praktik Dokter Gigi, Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional, Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan, diizinkan secara terbatas dengan ketentuan ▪ Operasional kegiatan mulai dari jam 08-00 sampai jam 22.00 ▪ Luasan maksimal tidak boleh melebihi 10% dari total luas blok perumahan kepadatan sedang ▪ Tidak mengganggu fungsi sub zona rumah kepadatan sedang ▪ Intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB 60%, KLB 1.2, KDH 40% 6) Aktivitas Seni Pertunjukan, Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan, Aktivitas Hiburan, Seni Dan Kreativitas Lainnya, ▪ Operasional kegiatan mulai dari jam 08-00 sampai jam 22.00 ▪ Luasan maksimal tidak boleh melebihi 10% dari total luas blok perumahan kepadatan rendah ▪ Tidak mengganggu fungsi sub zona rumah kepadatan sedang 7) Fasilitas Pusat Kebugaran/ Fitness Center. Pengelolaan Fasilitas Olah Raga Lainnya, Klub Renang, Klub Tenis Lapangan, Klub Tinju, Klub Bela Diri, Klub Kebugaran/Fitness Dan Binaraga, Klub Bowling, Klub Olahraga Lainnya, Aktivitas Olahraga Tradisional, Taman Rekreasi, Usaha Arena Permainan, Reparasi Alas Kaki Dan Barang Dari Kulit, Aktivitas Vermak Pakaian, Aktivitas Pangkas Rambut, Aktivitas Salon Kecantikan diizinkan secara terbatas berupa: ▪ Operasional kegiatan mulai dari jam 08-00 sampai jam 22.00 ▪ Luasan maksimal tidak boleh melebihi 10% dari total luas blok perumahan kepadatan sedang ▪ Tidak mengganggu fungsi sub zona rumah kepadatan sedang ▪ Intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB 60%, KLB 1,2, KDH 40% 8) Panti jompo, Panti asuhan, diizinkan secara terbatas berupa ▪ Tidak mengganggu fungsi sub zona rumah kepadatan sedang ▪ Intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB 60%, KLB 1,2, KDH 40 % c. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat (B) meliputi: 1) Apartemen diizinkan secara bersyarat berupa ▪ Pengenaan disinsentif berupa pengenaan pajak ▪ Mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah dan Instansi terkait, persetujuan dari RT, RW, Kepala Desa/Lurah, dan Camat setempat 2) Penampungan, Penjernihan Dan Penyaluran Air Minum diizinkan secara bersyarat berupa ▪ Meterapkan standar-standar teknis yang berlaku ▪ Harus ditujukan untuk kebutuhan warga sekitar 3) Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya, Produksi Kompos Sampah Organik diizinkan secara bersyarat berupa ▪ Memperoleh persetujuan dari instansi terkait ▪ Menerapkan standar teknis terkait persampahan ▪ Pengaturan lokasi diatur sehingga tidak berdampak pada kegiatan taman ▪ Merupakan tempat pengumpulan sampah yang tertutup 4) Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal, Konstruksi Sentral Telekomunikasi, Instalasi Listrik, Instalasi Telekomunikasi, Instalasi Elektronika, Instalasi Sinyal Dan Telekomunikasi Kereta Api diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan ▪ Memperoleh persetujuan dari instansi terkait ▪ Merupakan prasarana penunjang untuk kepentingan publik ▪ Tidak mengganggu kegiatan pada Zona Rumah Kepadatan Sedang 5) BTS diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan ▪ Melakukan kajian lingkungan ▪ Memperoleh persetujuan dari instansi terkait d. Semua kegiatan yang tidak disebutkan dalam kegiatan yang diizinkan (I), diizinkan secara terbatas (T), dan bersyarat (B) adalah kegiatan yang dilarang
Rumah Kepadatan Rendah. (R-4)	a. Kegiatan yang diizinkan (I) meliputi: Rumah tunggal, Rumah kopel, Rumah deret, Townhouse, Asrama, Rumah kost, Guest house atau homestay, Paviliun, Rumah dinas, Rumah Sederhana, Rumah Menengah,

Zona/Sub Zona	Ketentuan
	Rumah Mewah, Rumah adat, Real Estate, Konstruksi Gedung Hunian, Konstruksi Bangunan Sipil Jalan, Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, Dan Underpass, Konstruksi Jalan Rel, Konstruksi Terowongan, Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase, Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih, Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana Dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, Dan Gas, Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah, Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, Dan Limbah Lainnya, Pembongkaran, Penyiapan Lahan, Instalasi Sinyal Dan Rambu-Rambu Jalan Raya, Instalasi Saluran Air (Plumbing), Instalasi Minyak Dan Gas, Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara, Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Alumunium, Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon, Pengecatan, Dekorasi Interior, Dekorasi Eksterior, Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya, Pemasangan Pondasi Dan Tiang Pancang, Pemasangan Perancah (Steiger), Pemasangan Rangka Dan Atap/Roof Covering, Pemasangan Kerangka Baja, Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija, Perdagangan Eceran Buah-Buahan, Perdagangan Eceran Sayuran, Perdagangan Eceran Hasil Peternakan, Perdagangan Eceran Hasil Perikanan, Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya, Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol, Perdagangan Eceran Khusus Rokok Dan Tembakau Di Toko, Perdagangan Eceran Beras, Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, Serta Kue Basah Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir Dan Gula Merah, Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom, Perdagangan Eceran Daging Dan Ikan Olahan, Perdagangan Eceran Makanan Lainnya, Perdagangan Eceran Perlengkapan Jahit Menjahit, Perdagangan Eceran Kaca, Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca, Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik, Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat, Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan, Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan, Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton Dan Barang Dari Kertas/Karton, Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian, Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Padi Dan Palawija, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Buah-Buahan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Sayur-Sayuran, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias Dan Hasil Pertanian Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Beras, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Minuman, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Rokok Dan Tembakau, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tekstil, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaian, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik/Melamin, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Kebersihan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Kerajinan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mainan Anak-Anak, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Lukisan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Antik, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga, Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan Dari Hasil Pertanian, Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman Atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan, Perdagangan Eceran Keliling Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium, Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi, Perdagangan Eceran Keliling Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur, Perdagangan Eceran Keliling Barang Kerajinan, Mainan Anak-Anak Dan Lukisan, Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima Dan Los Pasar Lainnya YTDL, Angkutan Taksi, Angkutan Ojek Motor, Aktivitas Perparkiran Di Luar Badan Jalan (Off Street Parking), Aktivitas Agen Kurir, Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap, Kedai Minuman, Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap, Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel, Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel, Aktivitas Telekomunikasi Satelit, Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Sendiri, Penasihat Berjangka, Jajak Pendapat Masyarakat, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Bunga Dan Tanaman Hias, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga Dan Pribadi Lainnya YTDL, Aktivitas Perawatan Dan Pemeliharaan Taman,, Pendidikan Taman Kanak-Kanak Pemerintah, Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal, Pendidikan Kelompok Bermain, Pendidikan Taman Penitipan Anak, Pendidikan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya, Satuan Pendidikan Kerjasama Kelompok Bermain, Satuan Pendidikan Kerjasama Taman Kanak-Kanak, Satuan Pendidikan

Zona/Sub Zona	Ketentuan
	Anak Usia Dini/Paud Al-Quran, Satuan Pendidikan Keagamaan Anak Usia Dini, Pelaku Kreatif Seni Pertunjukan, Pelaku Kreatif Seni Musik, Aktivitas Pelaku Kreatif Seni Rupa, Aktivitas Penulis Dan Pekerja Sastra, Jurnalis Berita Independen, Aktivitas Pekerja Seni Dan Pekerja Kreatif Lainnya, Fasilitas Lapangan, Fasilitas Olahraga Beladiri, Kantor RW, Kantor RT, Jalur hijau dan pulau jalan, Taman Kelurahan, Taman RW, Sempadan/penyangga, Pekarangan, Plasa, Trotoar, Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, Klenteng b. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas (T) meliputi: 1) Pertanian Jamur, Pertanian Hortikultura Sayuran Lainnya, Pertanian Tanaman Bunga, Pertanian Pembibitan Tanaman Bunga, Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan, Pertanian Cabai, Pertanian Tanaman Hias, Pertanian Pengembangbiakan Tanaman diizinkan secara terbatas dengan ketentuan berupa • Batasan pengelolaan oleh kelompok masyarakat 2) Industri Persiapan Serat Tekstil, Industri Pemintalan Benang, Industri Pemintalan Benang Jahit, Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni Dan Karung Lainnya), Industri Kain Tenun Ikat, Industri Bulu Tiruan Tenunan, Industri Penyempurnaan Benang, Industri Penyempurnaan Kain, Industri Pencetakan Kain, Industri Batik, Industri Kain Rajutan, Industri Kain Sulaman/Bordir, industri Bulu Tiruan Rajutan, Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah Tangga, Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman, Industri Bantal Dan Sejenisnya, Industri Kain Pita (Narrow Fabric), Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil, Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Kulit, Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan, Industri Perlengkapan Pakaian Dari Tekstil, Industri Perlengkapan Pakaian Dari Kulit, Industri Pakaian Jadi Dan Barang Dari Kulit Berbulu, Industri Pakaian Jadi Rajutan, Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir, Industri Rajutan Kaos Kaki Dan Sejenisnya, Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Sehari-Hari, Industri Sepatu Olahraga, Industri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan Industri, Industri Alas Kaki Lainnya, Industri Barang Anyaman Dari Rotan Dan Bambu,, Industri Barang Anyaman Dari Tanaman Bukan Rotan Dan Bambu, Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller, Industri Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Manusia, Industri Produk Obat Tradisional Untuk Manusia, Industri Produk Obat Tradisional Untuk Hewan, Industri Furnitur Dari Kayu, Industri Furnitur Dari Rotan Dan Atau Bambu, dan produksi es diizinkan secara terbatas dengan ketentuan berupa ▪ Operasional kegiatan mulai dari jam 08-00 sampai jam 22.00 ▪ Merupakan industri skala rumah tangga berisiko rendah ▪ Luasan maksimal tidak boleh melebihi 10% dari total luas blok perumahan ▪ Tidak mengganggu fungsi sub zona rumah kepadatan sedang ▪ Intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB 60%, KLB 1, dan KDH 40% 3) Konstruksi Gedung Penginapan, Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung, Pengerukan, Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil, ▪ Tidak mengganggu fungsi sub zona rumah kepadatan rendah 4) Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya, Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Supermarket/Minimarket/Hypermarket (Tradisional), Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), Dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Selain Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, Dan Udara, Perdagangan Eceran Minyak Pelumas Di Toko, Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Software), Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi, Perdagangan Eceran Tekstil, Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tekstil, Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir Dan Batu, Perdagangan Eceran Cat, Perneris Dan Lak, Perdagangan Eceran Furnitur, Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar, Perdagangan Eceran Pakaian, Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya, Perdagangan Eceran Tas, Dompot, Koper, Ransel Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia, Perdagangan Eceran Barang Antik, Perdagangan Eceran Bunga Potong/Florist, Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumpun Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dan Lukisan Lainnya, Restoran, Rumah/Warung Makan, Kedai Makanan, Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya, Rumah Minum/Kafe, Rumah/Kedai Obat Tradisional, ▪ Operasional kegiatan mulai dari jam 08-00 sampai jam 22.00 ▪ Luasan maksimal tidak boleh melebihi 10% dari total luas blok perumahan ▪ Tidak mengganggu fungsi sub zona rumah kepadatan sedang 5) Aktivitas Perekaman Suara, Aktivitas Pengolahan Data, Portal Web Dan/Atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial, Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Sekunder (KSPPS Sekunder), Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Koperasi Sekunder (USPPS Koperasi Sekunder), Kegiatan Penukaran Valuta Asing (Money Changer), Aktivitas Pengacara, Aktivitas Konsultan Hukum, Aktivitas Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Aktivitas Hukum Lainnya, Aktivitas Akuntansi, Pembukuan Dan Pemeriksa, Aktivitas Konsultasi Pajak, Aktivitas Konsultasi Pariwisata, Aktivitas Konsultasi Transportasi, Aktivitas Kehumasan, Aktivitas Konsultasi Manajemen Industri, Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, Aktivitas Arsitektur, Aktivitas Keinsinyuran Dan Konsultasi Teknis YBDI, Aktivitas Desain Alat Transportasi

Zona/Sub Zona	Ketentuan
	Dan Permesinan, Aktivitas Desain Peralatan Rumah Tangga Dan Furnitur, Aktivitas Desain Tekstil, Fashion Dan Apparel, Aktivitas Desain Industri Strategis Dan Pertahanan, Aktivitas Desain Alat Komunikasi Dan Elektronika, Aktivitas Desain Peralatan Olahraga Dan Permainan, Aktivitas Desain Produk Kesehatan, Kosmetik Dan Perlengkapan Laboratorium, Aktivitas Desain Pengemasan, Aktivitas Desain Industri Lainnya, Aktivitas Desain Interior, Aktivitas Desain Komunikasi Visual/ Desain Grafis, Aktivitas Desain Khusus Film, Video, Program Tv, Animasi Dan Komik, Aktivitas Desain Konten Game, Aktivitas Desain Konten Kreatif Lainnya, Aktivitas Fotografi, Aktivitas Penerjemah Atau Interpreter, Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya YTDL, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pesta, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga Dan Pribadi, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Air, Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri, Aktivitas Penempatan Pekerja Rumah Tangga, Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja Daring (Job Portal), Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu, Pelatihan Kerja Teknik Pemerintah, Pelatihan Kerja Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pemerintah, Pelatihan Kerja Industri Kreatif Pemerintah, Pelatihan Kerja Teknik Swasta, Pelatihan Kerja Teknologi Informasi Dan Komunikasi Swasta, Pelatihan Kerja Industri Kreatif Swasta, Pelatihan Kerja Teknologi Informasi Dan Komunikasi Perusahaan, Aktivitas Agen Perjalanan Wisata, Aktivitas Agen Perjalanan Ibadah Umroh Dan Haji Khusus, Aktivitas Biro Perjalanan Wisata, Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan, Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen Dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya, Aktivitas Pengepakan , Usaha Arena Permainan, Reparasi Komputer Dan Peralatan Sejenisnya, Reparasi Peralatan Komunikasi, Reparasi Alas Kaki Dan Barang Dari Kulit, Aktivitas Vermak Pakaian, Aktivitas Pangkas Rambut, Aktivitas Salon Kecantikan diizinkan secara terbatas dengan ketentuan - Operasional kegiatan mulai dari jam 08-00 sampai jam 22.00 - Luasan maksimal tidak boleh melebihi 10% dari total luas blok perumahan - Tidak mengganggu fungsi sub zona rumah kepadatan rendah - Intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB 50%, KLB 1, KDH 50% 6) Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Pemerintah, Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah Pemerintah, Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Swasta, Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan Keagamaan Dasar, Jasa Pendidikan Olahraga Dan Rekreasi, Pendidikan Kebudayaan, Pendidikan Keagamaan Islam Non Formal, Jasa Pendidikan Komputer (Teknologi Informasi Dan Komunikasi) Swasta, Pendidikan Bahasa Swasta, Pendidikan Kesehatan Swasta, Pendidikan Bimbingan Belajar Dan Konseling Swasta, Kegiatan Penunjang Pendidikan, Aktivitas Praktik Dokter, Aktivitas Praktik Dokter Spesialis, Aktivitas Praktik Dokter Gigi, Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional, Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Grahita, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Laras, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Korban Penyalah Gunaan Narkotika, Alkohol , Psikotropika Dan Zat Adiktif (NAPZA), Aktivitas Sosial Pemerintah Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia, Aktivitas Sosial Swasta Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Netra, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Daksa, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Rungu Wicara, Aktivitas Panti Asuhan Pemerintah, Aktivitas Panti Asuhan Swasta, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Bina Remaja, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Petirahan Anak, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Sosial Karya Wanita, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Gelandangan Dan Pengemis, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya YTDL , Panti jompo, Panti asuhan diizinkan secara terbatas dengan ketentuan - Tidak mengganggu fungsi sub zona rumah kepadatan rendah - Jumlah dibatasi menyesuaikan dengan kebutuhan penduduk - jam operasional 08.00 sampai 20.00 7) Aktivitas Seni Pertunjukan, Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan, Aktivitas Hiburan, Seni Dan Kreativitas Lainnya, - Operasional kegiatan mulai dari jam 08-00 sampai jam 22.00 - Tidak mengganggu fungsi sub zona rumah kepadatan rendah - Jumlah dibatasi menyesuaikan dengan kebutuhan penduduk 8) Fasilitas Pusat Kebugaran/ Fitness Center, Pengelolaan Fasilitas Olah Raga Lainnya, Klub Renang, Klub Tenis Lapangan, Klub Tinju, Klub Bela Diri, Klub Kebugaran/Fitness Dan Binaraga, Klub Bowling, Klub Olahraga Lainnya, Aktivitas Olahraga Tradisional, Taman Rekreasi - Operasional kegiatan mulai dari jam 08-00 sampai jam 21.00 - Luasan maksimal tidak boleh melebihi 10% dari total luas blok perumahan - Tidak mengganggu fungsi sub zona rumah kepadatan rendah c. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat (B) meliputi: 1) Penampungan, Penjernihan Dan Penyaluran Air Minum diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan berupa - Menggunakan standar teknis terkait - Harus ditujukan untuk kebutuhan warga sekitar 2) Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya, Produksi Kompos

Zona/Sub Zona	Ketentuan
	Sampah Organik diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan - Memperoleh persetujuan dari instansi terkait - Menerapkan standar teknis terkait persampahan - Pengaturan lokasi diatur sehingga tidak berdampak pada kegiatan rumah kepadatan rendah - Merupakan tempat pengumpulan sampah yang tertutup 3) Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal, Konstruksi Sentral Telekomunikasi, Instalasi Listrik, Instalasi Telekomunikasi, Instalasi Elektronika, Instalasi Sinyal Dan Telekomunikasi Kereta Api diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan - Memperoleh persetujuan dari instansi terkait - Merupakan prasarana penunjang untuk kepentingan publik - Tidak mengganggu kegiatan pada Zona Rumah Kepadatan rendah 4) BTS diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan - Melakukan kajian lingkungan - Memperoleh persetujuan dari instansi terkait d. Semua kegiatan yang tidak disebutkan dalam kegiatan yang diizinkan (I), diizinkan secara terbatas (T), dan bersyarat (B) adalah kegiatan yang dilarang
Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
SPU Skala Perkotaan (SPU-1)	a. Kegiatan yang diizinkan (I) Konstruksi Gedung Perkantoran, Konstruksi Gedung Kesehatan, Konstruksi Gedung Pendidikan, Konstruksi Gedung Tempat Hiburan Dan Olahraga, Konstruksi Bangunan Sipil Jalan, Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, Dan Underpass, Konstruksi Jalan Rel, Konstruksi Terowongan, Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase, Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih, Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana Dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, Dan Gas, Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah, Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, Dan Limbah Lainnya, Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga, Pembongkaran, Penyiapan Lahan, Instalasi Sinyal Dan Rambu-Rambu Jalan Raya, Instalasi Saluran Air (Plumbing), Instalasi Minyak Dan Gas, Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara, Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Aluminium, Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon, Pengecatan, Dekorasi Interior, Dekorasi Eksterior, Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya, Pemasangan Pondasi Dan Tiang Pancang, Pemasangan Perancah (Steiger), Pemasangan Rangka Dan Atap/Roof Covering, Pemasangan Kerangka Baja, Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan Dari Hasil Pertanian, Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman Atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan, Perdagangan Eceran Keliling Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium, Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi, Perdagangan Eceran Keliling Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur, Perdagangan Eceran Keliling Barang Kerajinan, Mainan Anak-Anak Dan Lukisan, Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima Dan Los Pasar Lainnya YTDL, Angkutan Taksi, Angkutan Ojek Motor, Aktivitas Perparkiran Di Luar Badan Jalan (Off Street Parking), Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap, Kedai Minuman, Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap, Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel, Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel, Aktivitas Telekomunikasi Satelit, Jajak Pendapat Masyarakat, Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan, Aktivitas Perawatan Dan Pemeliharaan Taman, Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen Dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya, Pendidikan Menengah Umum/Madrasah Aliyah Pemerintah, Pendidikan Menengah Umum/Madrasah Aliyah Swasta, Pendidikan Menengah Kejuruan Dan Teknik/Madrasah Aliyah Kejuruan Pemerintah, Pendidikan Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan Swasta, Pendidikan Tinggi Akademik Pemerintah, Pendidikan Tinggi Vokasi Dan Profesi Pemerintah, Pendidikan Tinggi Vokasi Dan Profesi Swasta, Pendidikan Tinggi Keagamaan Pemerintah, Pendidikan Tinggi Keagamaan Swasta, Jasa Pendidikan Olahraga Dan Rekreasi, Pendidikan Kebudayaan, Pendidikan Keagamaan Islam Non Formal, Pendidikan Keagamaan Lainnya YTDL. Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Grahita, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Laras, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Korban Penyalah Gunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika Dan Zat Adiktif (NAPZA), Aktivitas Sosial Pemerintah Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia, Aktivitas Sosial Swasta Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Netra, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Daksa, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Rungu Wicara, Aktivitas Panti Asuhan Pemerintah, Aktivitas Panti Asuhan Swasta, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Bina Remaja, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Petirahan Anak, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Sosial Karya Wanita, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Gelandangan Dan Pengemis, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya YTDL, Aktivitas Seni Pertunjukan, Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan, Pelaku Kreatif Seni Pertunjukan, Pelaku Kreatif Seni Musik, Aktivitas Pelaku Kreatif Seni Rupa, Aktivitas Penulis Dan Pekerja Sastra, Aktivitas Pekerja Seni Dan Pekerja Kreatif Lainnya, Aktivitas Hiburan, Seni Dan Kreativitas Lainnya, Museum Yang Dikelola Pemerintah, Museum Yang Dikelola Swasta, Peninggalan Sejarah Yang Dikelola Pemerintah, Peninggalan Sejarah Yang Dikelola Swasta, Taman Budaya, Klub Sepak Bola, Klub Golf, Klub Renang, Klub Tenis Lapangan, Taman Rekreasi, Aktivitas Organisasi Keagamaan, Jalur hijau dan pulau jalan, Taman Kota, Sempadan/penyangga, Plasa, Trotoar. Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, Klenteng b. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas (T) meliputi:

Zona/Sub Zona	Ketentuan
	1) Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung, Pengerukan, Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil diizinkan terbatas pada ▪ Tidak mengganggu kegiatan pada Sub Zona SPU Skala Perkotaan 2) Perdagangan Eceran Bunga Potong/Florist, Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumpun Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Logam, Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Keramik, Perdagangan Eceran Lukisan, Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dan Lukisan Lainnya diizinkan secara terbatas dengan ketentuan yaitu: ▪ Lokasinya dikumpulkan memusat pada satu titik ▪ Luasan maksimal tidak boleh melebihi 10% dari total luas blok SPU Skala Perkotaan ▪ Intensitas pemanfaatan ruang dibatasi pada KDB 60%, KLB 1.0, dan KDH 30% 3) Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Buah-Buahan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Sayur-Sayuran, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias Dan Hasil Pertanian Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Minuman, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman YTDL, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri), Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur, Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan, ▪ Jumlahnya yang dibatasi supaya tidak mengganggu kegiatan SPU Skala Perkotaan ▪ Lokasinya dikumpulkan memusat pada satu titik ▪ Tidak diperbolehkan mengganggu fungsi jalan atau menyebabkan hambatan samping di lokasi SPU Skala Perkotaan 4) Rumah/Warung Makan, Kedai Makanan, dan Rumah Minum/Kafe diizinkan secara terbatas dengan ketentuan ▪ Lokasinya dikumpulkan memusat pada satu titik ▪ Luas total tidak melebihi 10% dari luas blok Sub Zona SPU Skala Kota ▪ Tidak mengganggu fungsi Sub Zona SPU Skala Kota 5) Pendidikan Tinggi Akademik Swasta, Pendidikan Lainnya Pemerintah, Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Nonformal, Kegiatan Penunjang Pendidikan diizinkan terbatas dengan ketentuan ▪ Jumlahnya dibatasi menyesuaikan dengan standar kebutuhan penduduk 6) Aktivitas Lainnya Yang Berkaitan Dengan Olahraga, Usaha Arena Permainan ▪ Luas kegiatan tidak melebihi 10% dari luas total blok Sub Zona SPU Skala Perkotaan ▪ Jam operasional dari 08.00-22.00 c. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat (B) meliputi: - 1) Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan ▪ Memperoleh persetujuan dari instansi terkait ▪ Menerapkan standar teknis terkait pengelolaan limbah dan sampah ▪ Pengaturan lokasi diatur sehingga tidak berdampak kegiatan pelayanan umum skala perkotaan ▪ Merupakan tempat pengumpulan sampah yang tertutup 2) Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal, Konstruksi Sentral Telekomunikasi, Instalasi Listrik, Instalasi Telekomunikasi, Instalasi Elektronika, Instalasi Sinyal Dan Telekomunikasi Kereta Api ▪ Memperoleh persetujuan dari instansi terkait ▪ Merupakan prasarana penunjang untuk kepentingan publik ▪ Tidak mengganggu kegiatan pelayanan umum skala perkotaan 3) BTS diizinkan dengan syarat ▪ Melakukan kajian lingkungan ▪ Memperoleh persetujuan dari instansi terkait 4) Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah, Aktivitas Rumah Sakit Swasta, Aktivitas Rumah Sakit Lainnya, ▪ Mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah dan Instansi terkait ▪ Penyediaan fasilitas parkir 5) Fasilitas Stadion, Fasilitas Sirkuit, Fasilitas Gelanggang/Arena, ▪ Mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah dan Instansi terkait

Zona/Sub Zona	Ketentuan
	▪ Penyediaan fasilitas parkir d. Semua kegiatan yang tidak disebutkan dalam kegiatan yang diizinkan (I), diizinkan secara terbatas (T), dan besyarat (B) adalah kegiatan yang dilarang.
SPU Skala Kecamatan. (SPU-2)	a. Kegiatan yang diizinkan (I) meliputi: Konstruksi Gedung Perkantoran, Konstruksi Gedung Kesehatan, Konstruksi Gedung Pendidikan, Konstruksi Gedung Tempat Hiburan Dan Olahraga, Konstruksi Bangunan Sipil Jalan, Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, Dan Underpass, Konstruksi Jalan Rel, Konstruksi Terowongan, Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase, Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih, Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana Dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, Dan Gas, Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah, Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, Dan Limbah Lainnya, Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga, Pembongkaran, Penyiapan Lahan, Instalasi Sinyal Dan Rambu-Rambu Jalan Raya, Instalasi Saluran Air (Plumbing), Instalasi Minyak Dan Gas, Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara, Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Alumunium, Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon, Pengecatan, Dekorasi Interior, Dekorasi Eksterior, Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya, Pemasangan Pondasi Dan Tiang Pancang, Pemasangan Perancah (Steiger), Pemasangan Rangka Dan Atap/Roof Covering, Pemasangan Kerangka Baja, Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan Dari Hasil Pertanian, Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman Atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan, Perdagangan Eceran Keliling Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium, Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi, Perdagangan Eceran Keliling Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur, Perdagangan Eceran Keliling Barang Kerajinan, Mainan Anak-Anak Dan Lukisan, Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima Dan Los Pasar Lainnya YTDL, Angkutan Taksi, Angkutan Ojek Motor, Aktivitas Perparkiran Di Luar Badan Jalan (Off Street Parking), Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap, Kedai Minuman, Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap, Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel, Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel, Aktivitas Telekomunikasi Satelit, Jajak Pendapat Masyarakat, Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan, Aktivitas Perawatan Dan Pemeliharaan Taman, Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen Dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya, Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah Pemerintah, Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah Swasta, Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Menengah Pertama, Pendidikan Menengah Umum/Madrasah Aliyah Pemerintah, Pendidikan Menengah Umum/Madrasah Aliyah Swasta, Pendidikan Menengah Kejuruan Dan Teknik/Madrasah Aliyah Kejuruan Pemerintah, Pendidikan Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan Swasta, Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Menengah Atas, Pendidikan Pesantren Tinggi (Ma'had Aly), Pendidikan Kebudayaan, Pendidikan Pesantren Lainnya, Pendidikan Keagamaan Islam Non Formal, Pendidikan Keagamaan Lainnya YTDL, Aktivitas Puskesmas, Aktivitas Klinik Pemerintah, Aktivitas Klinik Swasta, Aktivitas Praktik Dokter, Aktivitas Praktik Dokter Spesialis, Aktivitas Praktik Dokter Gigi, Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan Selain Dokter Dan Dokter Gigi, Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional, Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan, Aktivitas Seni Pertunjukan, Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan, Pelaku Kreatif Seni Pertunjukan, Pelaku Kreatif Seni Musik, Aktivitas Pelaku Kreatif Seni Rupa, Aktivitas Penulis Dan Pekerja Sastra, Aktivitas Pekerja Seni Dan Pekerja Kreatif Lainnya, Taman Budaya, Fasilitas Lapangan, Fasilitas Olahraga Beladiri, Pengelolaan Fasilitas Olah Raga Lainnya, Klub Sepak Bola, Klub Renang, Klub Tennis Lapangan, Klub Tinju, Klub Bela Diri, Aktivitas Olahraga Tradisional, Taman Rekreasi, Jalur hijau dan pulau jalan, Taman Kecamatan, Sempadan/penyangga, Plasa, Trotoar, Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, Klenteng, b. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas (T) meliputi: 1) Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung, Pengerukan, Jasa Pekerjaan Konstruksi, Prapabrikasi Bangunan Sipil diizinkan dengan secara terbatas dengan ketentuan: ▪ Tidak mengganggu kegiatan pada Sub Zona SPU Skala Kecamatan 2) Perdagangan Eceran Bunga Potong/Florist, Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumput Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Logam, Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Keramik, Perdagangan Eceran Lukisan, Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dan Lukisan Lainnya diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: ▪ Lokasinya dikumpulkan memusat pada satu titik ▪ Luasan maksimal tidak boleh melebihi 10% dari total luas blok SPU Skala kecamatan ▪ Intensitas pemanfaatan ruang dibatasi pada KDB 60%, KLB 1.0, dan KDH 30% 3) Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Buah-Buahan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Sayur-Sayuran, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias Dan Hasil Pertanian Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Minuman, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman YTDL, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri), Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan,

Zona/Sub Zona	Ketentuan
	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: ▪ Jumlahnya yang dibatasi supaya tidak mengganggu kegiatan di Sub Zona SPU Skala Kecamatan ▪ Lokasinya dikumpulkan memusat pada satu titik ▪ Tidak diperbolehkan mengganggu fungsi jalan atau menyebabkan hambatan samping di lokasi SPU Skala Kecamatan 4) Rumah/Warung Makan, Kedai Makanan, Rumah Minum/Kafe diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: ▪ Lokasinya dikumpulkan memusat pada satu titik ▪ Luas total tidak melebihi 10% dari luas blok Sub Zona SPU Skala Kecamatan ▪ Tidak mengganggu fungsi Sub Zona SPU Skala Kecamatan 5) Pendidikan Lainnya Pemerintah, Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Nonformal, Kegiatan Penunjang Pendidikan diizinkan terbatas pada • Jumlahnya yang dibatasi sesuai dengan standar pelayanan penduduk 6) Usaha Arena Permainan diizinkan dengan pembatasan berupa ▪ Luas tidak melebihi 10% dari Zona SPU ▪ Jam operasional dari 08.00-22.00 c. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat (B) meliputi: 1) Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan ▪ Memperoleh persetujuan dari instansi terkait ▪ Menerapkan standar teknis terkait pengelolaan limbah dan sampah ▪ Pengaturan lokasi diatur sehingga tidak berdampak pada kegiatan pelayanan umum skala kecamatan ▪ Merupakan tempat pengumpulan sampah yang tertutup 2) Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal, Konstruksi Sentral Telekomunikasi, Instalasi Listrik, Instalasi Telekomunikasi, Instalasi Elektronika, Instalasi Sinyal Dan Telekomunikasi Kereta Api diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan ▪ Memperoleh persetujuan dari instansi terkait ▪ Merupakan prasarana penunjang untuk kepentingan publik ▪ Tidak mengganggu kegiatan pelayanan umum skala kecamatan 3) BTS diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan ▪ Melakukan kajian lingkungan ▪ Memperoleh persetujuan dari instansi terkait d. Semua kegiatan yang tidak disebutkan dalam kegiatan yang diizinkan (I), diizinkan secara terbatas (T), dan bersyarat (B) adalah kegiatan yang dilarang.
2. SPU Skala kelurahan (SPU-3)	a. Kegiatan yang diizinkan (I) meliputi: Konstruksi Gedung Perkantoran, Konstruksi Gedung Kesehatan, Konstruksi Gedung Pendidikan, Konstruksi Gedung Tempat Hiburan Dan Olahraga, Konstruksi Bangunan Sipil Jalan, Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, Dan Underpass, Konstruksi Jalan Rel, Konstruksi Terowongan, Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase, Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih,, Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana Dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, Dan Gas, Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah, Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, Dan Limbah Lainnya, Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga, Pembongkaran, Penyiapan Lahan, Instalasi Sinyal Dan Rambu-Rambu Jalan Raya, Instalasi Saluran Air (Plumbing), Instalasi Minyak Dan Gas, Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara, Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Alumunium, Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon, Pengecatan, Dekorasi Interior, Dekorasi Eksterior, Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya, Pemasangan Pondasi Dan Tiang Pancang, Pemasangan Perancah (Steiger), Pemasangan Rangka Dan Atap/Roof Covering, Pemasangan Kerangka Baja, Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan Dari Hasil Pertanian, Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman Atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan, Perdagangan Eceran Keliling Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium, Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi, Perdagangan Eceran Keliling Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur, Perdagangan Eceran Keliling Barang Kerajinan, Mainan Anak-Anak Dan Lukisan, Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima Dan Los Pasar Lainnya YTDL, Aktivitas Perpustakaan Di Luar Badan Jalan (Off Street Parking), Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap, Kedai Minuman, Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap, Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel, Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel, Aktivitas Telekomunikasi Satelit, Jajak Pendapat Masyarakat, Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan, Aktivitas Perawatan Dan Pemeliharaan Taman, Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen Dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya, Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Pemerintah, Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah Pemerintah, Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Swasta, Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah Swasta, Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini/Paud Al-Quran, Satuan Pendidikan Muadalah/Pendidikan Diniyah Formal Ula, Satuan Pendidikan Muadalah/Pendidikan Diniyah Formal Wustha, Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Ula, Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Wustha, Satuan Pendidikan

Zona/Sub Zona	Ketentuan
	Keagamaan Dasar, Satuan Pendidikan Keagamaan Menengah Pertama, Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Menengah Kejuruan, Satuan Pendidikan Muadalah/ Pendidikan Diniyah Formal Ulya, Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Ulya, Satuan Pendidikan Muadalah Wustha Dan Ulya Berkesinambungan, Satuan Pendidikan Keagamaan Menengah, Pendidikan Pesantren Tinggi (Ma'had Aly), Pendidikan Kebudayaan, Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Nonformal, Pendidikan Pesantren Lainnya, Aktivitas Klinik Pemerintah, Aktivitas Klinik Swasta, Aktivitas Praktik Dokter, Aktivitas Praktik Dokter Spesialis, Aktivitas Praktik Dokter Gigi, Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan Selain Dokter Dan Dokter Gigi, Aktivitas Seni Pertunjukan, Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan, Pelaku Kreatif Seni Pertunjukan, Pelaku Kreatif Seni Musik, Aktivitas Pelaku Kreatif Seni Rupa, Aktivitas Penulis Dan Pekerja Sastra, Aktivitas Pekerja Seni Dan Pekerja Kreatif Lainnya, Taman Budaya, Fasilitas Lapangan, Fasilitas Olahraga Beladiri, Pengelolaan Fasilitas Olah Raga Lainnya, Klub Sepak Bola, Klub Renang, Klub Tennis Lapangan, Klub Tinju, Klub Bela Diri, Aktivitas Olahraga Tradisional, Taman Rekreasi, Jalur hijau dan pulau jalan, Taman Kelurahan, Sempadan/penyangga, Plasa, Trotoar, Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, Klenteng b. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas (T) meliputi: 1) Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung, Pengerukan, Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil diizinkan secara terbatas dengan ketentuan ▪ Tidak mengganggu kegiatan pada Sub Zona SPU Skala Kelurahan 2) Perdagangan Eceran Bunga Potong/Florist, Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumput Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Logam, Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Keramik, Perdagangan Eceran Lukisan, Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dan Lukisan Lainnya diizinkan secara terbatas dengan ketentuan ▪ Lokasinya dikumpulkan memusat pada satu titik ▪ Luasan maksimal tidak boleh melebihi 10% dari total luas blok SPU Skala kelurahan ▪ Intensitas pemanfaatan ruang dibatasi pada KDB 60%, KLB 1.0, dan KDH 30% 3) Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Buah-Buahan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Sayur-Sayuran, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias Dan Hasil Pertanian Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Minuman, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman YTDL, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri), Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan diizinkan secara terbatas dengan ketentuan ▪ Jumlahnya yang dibatasi supaya tidak mengganggu kegiatan di Sub Zona SPU Skala Kelurahan ▪ Lokasinya dikumpulkan memusat pada satu titik ▪ Tidak diperbolehkan mengganggu fungsi jalan atau menyebabkan hambatan samping di lokasi SPU Skala Kelurahan 4) Rumah/Warung Makan, Kedai Makanan, Rumah Minum/Kafe diizinkan secara terbatas dengan ketentuan ▪ Lokasinya dikumpulkan memusat pada satu titik ▪ Luas total tidak melebihi 10% dari luas blok Sub Zona SPU Skala Kelurahan ▪ Tidak mengganggu fungsi Sub Zona SPU Skala Kelurahan 5) Pendidikan Lainnya Pemerintah, Kegiatan Penunjang Pendidikan diizinkan secara terbatas dengan ketentuan • Jumlahnya yang dibatasi sesuai dengan standar pelayanan penduduk 6) Usaha Arena Permainan diizinkan secara terbatas dengan ketentuan • Luas tidak melebihi 10% dari Zona SPU • Jam operasional dari 08.00-22.00 c. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat (B) meliputi: - 1) Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan ▪ Memperoleh persetujuan dari instansi terkait ▪ Menerapkan standar teknis terkait pengelolaan limbah dan sampah ▪ Pengaturan lokasi diatur sehingga tidak berdampak pada kegiatan di skala kelurahan ▪ Merupakan tempat pengumpulan sampah yang tertutup 2) Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal, Konstruksi Sentral Telekomunikasi, Instalasi Listrik, Instalasi Telekomunikasi, Instalasi Elektronika, Instalasi Sinyal Dan Telekomunikasi Kereta Api diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan ▪ Memperoleh persetujuan dari instansi terkait

Zona/Sub Zona	Ketentuan
	- Merupakan prasarana penunjang untuk kepentingan publik - Tidak mengganggu kegiatan pelayanan umum skala kelurahan 3) BTS diizinkan dengan syarat - Melakukan kajian lingkungan - Memperoleh persetujuan dari instansi terkait d. Semua kegiatan yang tidak disebutkan dalam kegiatan yang diizinkan (I), diizinkan secara terbatas (T), dan besyarat (B) adalah kegiatan yang dilarang.
3. SPU Skala RW (SPU-4)	a. Kegiatan yang diizinkan (I) meliputi: Konstruksi Gedung Perkantoran, Konstruksi Gedung Kesehatan, Konstruksi Gedung Pendidikan, Konstruksi Gedung Tempat Hiburan Dan Olahraga, Konstruksi Bangunan Sipil Jalan, Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, Dan Underpass, Konstruksi Jalan Rel, Konstruksi Terowongan, Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase, Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih, Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana Dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, Dan Gas, Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah, Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, Dan Limbah Lainnya, Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga, Pembongkaran, Penyiapan Lahan, Instalasi Sinyal Dan Rambu-Rambu Jalan Raya, Instalasi Saluran Air (Plumbing), Instalasi Minyak Dan Gas, Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara, Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Aluminium, Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon, Pengecatan, Dekorasi Interior, Dekorasi Eksterior, Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya, Pemasangan Pondasi Dan Tiang Pancang, Pemasangan Perancah (Steiger), Pemasangan Rangka Dan Atap/Roof Covering, Pemasangan Kerangka Baja, Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan Dari Hasil Pertanian, Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman Atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan, Perdagangan Eceran Keliling Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium, Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi, Perdagangan Eceran Keliling Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur, Perdagangan Eceran Keliling Barang Kerajinan, Mainan Anak-Anak Dan Lukisan, Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima Dan Los Pasar Lainnya YTDL, Aktivitas Perparkiran Di Luar Badan Jalan (Off Street Parking), Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap, Kedai Minuman, Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap, Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel, Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel, Aktivitas Telekomunikasi Satelit, Jajak Pendapat Masyarakat, Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan, Aktivitas Perawatan Dan Pemeliharaan Taman, Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen Dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya, Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Pemerintah, Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Swasta, Pendidikan Taman Kanak-Kanak Pemerintah, Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal, Pendidikan Kelompok Bermain, Pendidikan Taman Penitipan Anak, Pendidikan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya, Satuan Pendidikan Kerjasama Kelompok Bermain, Satuan Pendidikan Kerjasama Taman Kanak-Kanak, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini/Paud Al-Quran, Satuan Pendidikan Muadalah/Pendidikan Diniyah Formal Ula, Satuan Pendidikan Muadalah/Pendidikan Diniyah Formal Wustha, Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Ula, Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Wustha, Satuan Pendidikan Keagamaan Anak Usia Dini, Satuan Pendidikan Keagamaan Dasar, Pendidikan Kebudayaan, Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Nonformal, Aktivitas Praktik Dokter, Aktivitas Praktik Dokter Spesialis, Aktivitas Praktik Dokter Gigi, Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan Selain Dokter Dan Dokter Gigi, Aktivitas Seni Pertunjukan, Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan, Pelaku Kreatif Seni Pertunjukan, Pelaku Kreatif Seni Musik, Aktivitas Pelaku Kreatif Seni Rupa, Aktivitas Penulis Dan Pekerja Sastra, Aktivitas Pekerja Seni Dan Pekerja Kreatif Lainnya, Taman Budaya, Fasilitas Lapangan, Fasilitas Olahraga Beladiri, Pengelolaan Fasilitas Olah Raga Lainnya, Klub Sepak Bola, Klub Renang, Klub Tennis Lapangan, Klub Tinju, Klub Bela Diri, Aktivitas Olahraga Tradisional, Taman Rekreasi, Jalur hijau dan pulau jalan, Taman RW, Sempadan/penyangga, Plasa, Trotoar, Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, Klenteng b. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas (T) meliputi: 1) Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung, Pengerukan, Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil diizinkan secara terbatas dengan ketentuan - Tidak mengganggu kegiatan pelayanan umum 2) Perdagangan Eceran Bunga Potong/Florist, Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumput Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Logam, Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Keramik, Perdagangan Eceran Lukisan, Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dan Lukisan Lainnya diizinkan secara terbatas dengan ketentuan - Lokasinya dikumpulkan memusat pada satu titik - Luasan maksimal tidak boleh melebihi 10% dari total luas blok SPU Skala kelurahan - Intensitas pemanfaatan ruang dibatasi pada KDB 60%, KLB 1.0, dan KDH 30% 3) Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias Dan Hasil Pertanian Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Minuman, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman YTDL, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri), Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los

Zona/Sub Zona	Ketentuan
	Pasar Barang Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan diizinkan secara terbatas dengan ketentuan - Jumlahnya yang dibatasi supaya tidak mengganggu kegiatan di Sub Zona SPU Skala RW - Lokasinya dikumpulkan memusat pada satu titik - Tidak diperbolehkan mengganggu fungsi jalan atau menyebabkan hambatan samping di lokasi SPU Skala RW 4) Rumah/Warung Makan, Kedai Makanan, Rumah Minum/Kafe diizinkan secara terbatas dengan ketentuan - Lokasinya dikumpulkan memusat pada satu titik - Luas total tidak melebihi 10% dari luas blok Sub Zona SPU Skala RW - Tidak mengganggu fungsi Sub Zona SPU Skala RW 5) Pendidikan Lainnya Pemerintah, Kegiatan Penunjang Pendidikan, Usaha Arena Permainan diizinkan secara terbatas dengan ketentuan - Jumlah aktivitas menyesuaikan dengan standar pelayanan penduduk c. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat (B) meliputi: 1) Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan - Memperoleh persetujuan dari instansi terkait - Menerapkan standar teknis terkait pengelolaan limbah dan sampah - Pengaturan lokasi diatur sehingga tidak berdampak pada kegiatan di Sub Zona SPU skala RW - Merupakan tempat pengumpulan sampah yang tertutup 2) Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal, Konstruksi Sentral Telekomunikasi, Instalasi Listrik, Instalasi Telekomunikasi, Instalasi Elektronika, Instalasi Sinyal Dan Telekomunikasi Kereta Api diizinkan dengan syarat - Memperoleh persetujuan dari instansi terkait - Merupakan prasarana penunjang untuk kepentingan publik - Tidak mengganggu kegiatan pelayanan umum skala RW d. Semua kegiatan yang tidak disebutkan dalam kegiatan yang diizinkan (I), diizinkan secara terbatas (T), dan bersyarat (B) adalah kegiatan yang dilarang.
Zona Perdagangan dan Jasa (K)	
1. Perdagangan dan Jasa Skala Kota. (K-1)	a. Kegiatan yang diizinkan (I) meliputi: Jasa Penunjang Pertanian Lainnya, Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan Di Laut, Jasa Produksi Penangkapan Ikan Di Laut, Konstruksi Gedung Perkantoran, Konstruksi Gedung Perbelanjaan, Konstruksi Gedung Penginapan, Konstruksi Gedung Tempat Hiburan Dan Olahraga, Konstruksi Bangunan Sipil Jalan, Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, Dan Underpass, Konstruksi Jalan Rel, Konstruksi Terowongan, Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase, Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih, Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana Dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, Dan Gas, Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah, Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, Dan Limbah Lainnya, Pembongkaran, Penyiapan Lahan, Instalasi Sinyal Dan Rambu-Rambu Jalan Raya, Instalasi Saluran Air (Plumbing), Instalasi Minyak Dan Gas, Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara, Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Alumunium, Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon, Pengecatan, Dekorasi Interior, Dekorasi Eksterior, Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya, Pemasangan Pondasi Dan Tiang Pancang, Pemasangan Perancah (Steiger), Pemasangan Rangka Dan Atap/Roof Covering, Pemasangan Kerangka Baja, Perdagangan Besar Mobil Baru, Perdagangan Besar Mobil Bekas, Reparasi Mobil, Pencucian Dan Salon Mobil, Perdagangan Besar Suku Cadang Dan Aksesoris Mobil, Perdagangan Besar Hasil Perikanan, Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan, Perdagangan Besar Tekstil, Perdagangan Besar Pakaian, Perdagangan Besar Alas Kaki, Perdagangan Besar Barang Lainnya Dari Tekstil, Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian Dan Alas Kaki Lainnya, Perdagangan Besar Barang Percetakan Dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk, Perdagangan Besar Alat Fotografi Dan Barang Optik, Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia, Perdagangan Besar Alat Olahraga, Perdagangan Besar Alat Musik, Perdagangan Besar Perhiasan Dan Jam, Perdagangan Besar Komputer Dan Perlengkapan Komputer, Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik, Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi, Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Pertanian, Perdagangan Besar Mesin Kantor Dan Industri, Suku Cadang Dan Perlengkapannya, Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut, Suku Cadang Dan Perlengkapannya, Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, Dan Sejenisnya), Suku Cadang Dan Perlengkapannya, Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya, Perdagangan Besar Logam Dan Bijih Logam, Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi, Perdagangan Besar Kaca, Perdagangan Besar Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Supermarket/Minimarket/Hypermarket, Perdagangan Besar Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (Department Store), Perdagangan Besar Eceran Keliling Komoditi Makanan Dari Hasil Pertanian, Perdagangan Besar Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman Atau Tembakau Hasil

Zona/Sub Zona	Ketentuan
	Industri Pengolahan, Perdagangan Eceran Keliling Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium, Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi, Perdagangan Eceran Keliling Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur, Perdagangan Eceran Keliling Barang Kerajinan, Mainan Anak-Anak Dan Lukisan, Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima Dan Los Pasar Lainnya YTDL, Angkutan Taksi, Angkutan Ojek Motor, Aktivitas Perparkiran Di Luar Badan Jalan (Off Street Parking), Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap, Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya, Rumah Minum/Kafe, Kedai Minuman, Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap, Aktivitas Pemutaran Film, Aktivitas Perekaman Suara, Aktivitas Penerbitan Musik Dan Buku Musik, Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel, Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel, Aktivitas Telekomunikasi Satelit, Jasa Multimedia Lainnya, Bank Sentral, Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah Bank Umum, Trust, Pendanaan Dan Entitas Keuangan Sejenis, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Perusahaan Pembiayaan Konvensional, Perusahaan Pembiayaan Syariah, Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan, Pedagang Berjangka Pedagang Fisik Komoditi, Aktivitas Agen Asuransi, Aktivitas Pialang Asuransi, Aktivitas Pialang Reasuransi Aktivitas Agen Penjamin, Aktivitas Broker Penjaminan, Aktivitas Broker Penjaminan Ulang, Aktivitas Konsultan Aktuaria, Periklanan, Jasa Informasi Pariwisata, Jasa Informasi Daya Tarik Wisata, Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan, Aktivitas Perawatan Dan Pemeliharaan Taman, Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen Dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya, Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event), Aktivitas Pengepakan, Fasilitas Pusat Kebugaran/ Fitness Center, Klub Kebugaran/Fitness Dan Binaraga, Klub Bowling, Usaha Arena Permainan, Aktivitas Organisasi Bisnis Dan Pengusaha, Rumah Pijat, Aktivitas Spa (Sante Par Aqua), Jalur hijau dan pulau jalan, Sempadan/penyangga, Plasa, Trotoar, Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara. Klenteng b. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas (T) meliputi: 1) Rumah tunggal, Rumah kost, Guest house atau homestay, Paviliun diizinkan secara terbatas dengan ketentuan ▪ Intensitas kegiatan dibatasi pada KDB 60%, KLB 1,2 dan KDH 40% ▪ Luas keseluruhan maksimal tidak lebih dari 10 % dari sub zona tersebut 2) Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung, Pengerukan, Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil diizinkan secara terbatas dengan ketentuan ▪ Tidak mengganggu kegiatan perdagangan dan jasa skala kota ▪ Tidak menimbulkan hambatan samping dan tundaan lalu lintas 3) Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Minuman, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman YTDL diizinkan secara terbatas dengan ketentuan ▪ Tidak mengganggu kegiatan perdagangan dan jasa ▪ Penempatan lokasi yang berkumpul pada satu tempat ▪ Tidak menimbulkan hambatan samping dan tundaan lalu lintas 4) Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya, Asuransi Jiwa Konvensional, Asuransi Jiwa Syariah, Unit Syariah Asuransi Jiwa, Asuransi Umum Konvensional, Asuransi Umum Syariah, Unit Syariah Asuransi Umum, Dana Pensiun Pemberi Kerja Konvensional, Dana Pensiun Pemberi Kerja Syariah, Unit Syariah Dana Pensiun Pemberi Kerja, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Konvensional, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah diizinkan secara terbatas dengan ketentuan ▪ Intensitas kegiatan dibatasi pada KDB 60%, KLB 1,6 dan KDH 40% ▪ Jumlah kegiatan dibatasi sesuai dengan kebutuhan penduduk 5) Aktivitas Impresariat Bidang Seni Dan Festival Seni, Aktivitas Hiburan, Seni Dan Kreativitas Lainnya Klub Malam, Karaoke, Diskotek, Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lainnya YTDL diizinkan secara terbatas berupa ▪ Jumlahnya yang dibatasi dan tidak boleh mengganggu kegiatan di sekitarnya c. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat (B) meliputi: 1) Penjualan Tenaga Listrik diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan ▪ Merupakan kegiatan pendukung perdagangan dan jasa skala kota 2) Aktivitas Penunjang Treatment Air, ▪ Harus ditujukan untuk mendukung kegiatan perdagangan dan jasa skala kota 3) Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya, Pengelolaan Dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya, Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan berupa ▪ Memperoleh persetujuan dari instansi terkait

Zona/Sub Zona	Ketentuan
	▪ Melakukan kajian AMDAL dan UKL-UPL untuk kegiatan pembuangan limbah berbahaya ▪ Menerapkan standar teknis terkait pengelolaan limbah dan sampah ▪ Pengaturan lokasi diatur sehingga tidak berdampak pada kegiatan perdagangan dan jasa skala kota ▪ Merupakan tempat pengumpulan sampah yang tertutup 4) Konstruksi Sentral Telekomunikasi, Instalasi Listrik, Instalasi Telekomunikasi, Instalasi Elektronika, Instalasi Sinyal Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal Dan Telekomunikasi Kereta Api diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan ▪ Memperoleh persetujuan dari instansi terkait ▪ Merupakan prasarana penunjang untuk kepentingan publik ▪ Tidak mengganggu kegiatan pada Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota 5) Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), Dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, Dan Udara diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan ▪ Melakukan kajian UKL-UPL ▪ Mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah dan Instansi terkait 6) Hotel Bintang Lima, Apartemen Hotel, Restoran, ▪ Penyediaan fasilitas parkir ▪ Mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah dan Instansi terkait 7) Bar, Kelab Malam Atau Diskotik Yang Utamanya Menyediakan Minuman diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan ▪ Pengenaan disinsentif berupa pajak ▪ Penyediaan fasilitas parkir ▪ Mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah dan Instansi terkait d. Semua kegiatan yang tidak disebutkan dalam kegiatan yang diizinkan (I), diizinkan secara terbatas (T), dan bersyarat (B) adalah kegiatan yang dilarang
2. Perdagangan dan Jasa Skala WP. (K-2)	a. Kegiatan yang diizinkan (I) meliputi: Jasa Pengolahan Lahan, Jasa Penunjang Pertanian Lainnya, Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak, Jasa Pasca Panen, Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan Di Laut, Jasa Produksi Penangkapan Ikan Di Laut, Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Di Laut, Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan Di Perairan Darat, Jasa Produksi Penangkapan Ikan Di Perairan Darat, Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Di Perairan Darat, Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Laut, Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut, Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Laut, Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar, Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar, Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar, Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Payau, Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Payau, Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau, Konstruksi Gedung Perkantoran, Konstruksi Gedung Perbelanjaan, Konstruksi Gedung Penginapan, Konstruksi Bangunan Sipil Jalan, Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, Dan Underpass, Konstruksi Jalan Rel, Konstruksi Terowongan, Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase, Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih, Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana Dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, Dan Gas, Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah, Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, Dan Limbah Lainnya, Pembongkaran, Penyiapan Lahan, Instalasi Sinyal Dan Rambu-Rambu Jalan Raya, Instalasi Saluran Air (Plumbing), Instalasi Minyak Dan Gas, Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara, Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Aluminium, Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon, Pengecatan, Dekorasi Interior, Dekorasi Eksterior, Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya, Pemasangan Pondasi Dan Tiang Pancang, Pemasangan Perancah (Steiger), Pemasangan Rangka Dan Atap/Roof Covering, Pemasangan Kerangka Baja, Perdagangan Eceran Mobil Baru, Perdagangan Eceran Mobil Bekas, Reparasi Mobil, Pencucian Dan Salon Mobil, Perdagangan Besar Suku Cadang Dan Aksesori Mobil, Perdagangan Eceran Suku Cadang Dan Aksesori Mobil, Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru, Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas, Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesori, Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesori, Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor, Perdagangan Besar Padi Dan Palawija, Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak, Perdagangan Besar Bunga Dan Tanaman Hias, Perdagangan Besar Hasil Perikanan, Perdagangan Besar Hasil Kehutanan Dan Perburuan, Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya, Perdagangan Besar Beras, Perdagangan Besar Buah-Buahan, Perdagangan Besar Sayuran, Perdagangan Besar Kopi, Teh Dan Kakao, Perdagangan Besar Minyak Dan Lemak Nabati, Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya. Perdagangan Besar Daging Sapi Dan Daging Sapi Olahan, Perdagangan Besar Daging Ayam Dan Daging Ayam Olahan, Perdagangan Besar Daging Dan Daging Olahan Lainnya, Perdagangan Besar Telur Dan Hasil Olahan Telur, Perdagangan Besar Susu Dan Produk Susu, Perdagangan Besar Minyak Dan Lemak Hewani, Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Peternakan Dan Perikanan Lainnya, Perdagangan Besar Gula, Coklat Dan Kembang Gula, Perdagangan Besar Produk Roti, Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu, Perdagangan Besar Rokok Dan Tembakau, Perdagangan Besar Makanan Dan

Zona/Sub Zona	Ketentuan
	Minuman Lainnya, Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar, Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Manusia, Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia, Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Hewan, Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Hewan, Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Hewan, Perdagangan Besar Bahan Farmasi Untuk Manusia Dan Hewan, Perdagangan Besar Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Manusia Dan Hewan, Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga, Perdagangan Besar Alat Permainan Dan Mainan Anak-Anak, Perdagangan Besar Piranti Lunak, Perdagangan Besar Disket, Flash Drive Pita Audio Dan Video, Cd Dan Dvd Kosong, Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca, Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir Dan Batu, Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Porselen, Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu, Perdagangan Besar Cat, Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan, Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya, Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia, Perdagangan Besar Kertas Dan Karton, Perdagangan Besar Barang Dari Kertas Dan Karton, Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang, Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Supermarket/Minimarket/Hypermarket (Tradisional), Perdagangan Eceran Tekstil, Perdagangan Eceran Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi, Perdagangan Eceran Kaca, Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca, Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir Dan Batu, Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Porselen, Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Kayu, Perdagangan Eceran Cat, Pernis Dan Lak, Perdagangan Eceran Khusus Karpas, Permadani Dan Penutup Dinding Dan Lantai Di Toko, Perdagangan Eceran Furnitur, Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga Dan Peralatan Penerangan Dan Perlengkapannya, Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik, Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat, Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan, Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat,, Kayu, Bambu Atau Rotan, Perdagangan Eceran Alat Musik, Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar, Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan Dan Penerbitan, Perdagangan Eceran Khusus Rekaman Musik Dan Video Di Toko, Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga Di Toko, Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan Dan Mainan Anak-Anak Di Toko, Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton Dan Barang Dari Kertas/Karton, Perdagangan Eceran Pakaian, Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya, Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian, Perdagangan Eceran Tas, Dompet, Koper, Ransel Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik , Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik, Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia, Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia, Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kesehatan Untuk Manusia, Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik, Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan , Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan, Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya, Perdagangan Eceran Alat Fotografi Dan Perlengkapannya, Perdagangan Eceran Alat Optik Dan Perlengkapannya, Perdagangan Eceran Kaca Mata, Perdagangan Eceran Jam, Perdagangan Eceran Barang Perhiasan, Perdagangan Eceran Bunga Potong/Florist, Perdagangan Eceran Tanaman Dan Bibit Tanaman, Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumput Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Logam, Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Keramik, Perdagangan Eceran Lukisan, Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dan Lukisan Lainnya, Perdagangan Eceran Mesin Pertanian Dan Perlengkapannya, Perdagangan Eceran Alat-Alat Pertanian, Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan Dari Hasil Pertanian, Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman Atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan, Perdagangan Eceran Keliling Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium, Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi, Perdagangan Eceran Keliling Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur, Perdagangan Eceran Keliling Barang Kerajinan, Mainan Anak-Anak Dan Lukisan, Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima Dan Los Pasar Lainnya YTDL, Angkutan Taksi, Angkutan Ojek Motor, Aktivitas Perparkiran Di Luar Badan Jalan (Off Street Parking), Aktivitas Agen Kurir, Rumah/Warung Makan. Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap, Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya, Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering), Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu, Rumah Minum/Kafe, Kedai Minuman, Rumah/Kedai Obat Tradisional, Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap, Penerbitan Piranti Lunak (Software), Aktivitas Perekaman Suara, Aktivitas Penerbitan Musik Dan Buku Musik, Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel, Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel, Aktivitas Telekomunikasi Satelit, Jasa Multimedia Lainnya, Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya, Aktivitas Hosting Dan YBDI, Portal Web Dan/Atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial, Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial, Lembaga Keuangan Mikro Konvensional, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Perantara Moneter Lainnya, Kegiatan Penukaran Valuta Asing (Money Changer), Periklanan, Aktivitas Penyewaan

Zona/Sub Zona	Ketentuan
	Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Rekreasi Dan Olahraga, Aktivitas Penyewaan Kaset Video, Cd, Vcd/Dvd Dan Sejenisnya, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pesta, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Musik, Aktivitas Agen Perjalanan Wisata, Aktivitas Agen Perjalanan Ibadah Umroh Dan Haji Khusus, Aktivitas Biro Perjalanan Wisata, Aktivitas Biro Perjalanan Ibadah Umroh Dan Haji Khusus, Jasa Informasi Pariwisata, Jasa Informasi Daya Tarik Wisata, Jasa Pramuwisata, Jasa Interpreter Wisata, Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan, Aktivitas Perawatan Dan Pemeliharaan Taman, Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen Dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya, Aktivitas Pengepakan, Fasilitas Pusat Kebugaran/ Fitness Center, Klub Kebugaran/Fitness Dan Binaraga, Klub Bowling, Usaha Arena Permainan, Aktivitas Spa (Sante Par Aqua), Jalur hijau dan pulau jalan, Sempadan/penyangga, Plasa, Trotoar, Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, Klenteng b. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas (T) meliputi: - 1) Rumah tunggal, Rumah kost, Guest house atau homestay, Paviliun diizinkan secara terbatas berupa • Intensitas kegiatan dibatasi pada KDB 60%, KLB 1,2 dan KDH 40% • Luas keseluruhan maksimal tidak lebih dari 10 % dari sub zona tersebut 2) Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung, Pengerukan, Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil diizinkan secara terbatas berupa • Tidak mengganggu kegiatan perdagangan dan jasa skala kota • Tidak menimbulkan hambatan samping dan tundaan lalu lintas 3) Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya, Perdagangan Eceran Peralatan Video Game Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Software), Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi, Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio Dan Video Di Toko, Perdagangan Eceran Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL, Perdagangan Eceran Perlengkapan Pengendara Kendaraan Bermotor, Perdagangan Eceran Pembungkus Dari Plastik diizinkan secara terbatas berupa • Intensitas kegiatan dibatasi pada KDB 60%, KLB 1,6 dan KDH 40% • Tidak mengganggu kegiatan perdagangan dan jasa 4) Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Minuman, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman YTDL, diizinkan secara terbatas berupa • Tidak mengganggu kegiatan perdagangan dan jasa skala WP • Penempatan lokasi yang berkumpul pada satu tempat • Tidak menimbulkan hambatan samping dan tundaan lalu lintas 5) Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya, Penerbitan Buku, Penerbitan Direktori Dan Mailing List, Penerbitan Surat Kabar, Jurnal Dan Buletin Atau Majalah, Aktivitas Penerbitan Lainnya, Perusahaan Penjaminan Konvensional, Perusahaan Penjaminan Syariah, Unit Usaha Syariah Perusahaan Penjaminan, Reasuransi Konvensional, Reasuransi Syariah, Unit Syariah Reasuransi, Perusahaan Penjaminan Ulang Konvensional, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Hasil, Pencetakan Dan Penerbitan diizinkan secara terbatas berupa • Intensitas kegiatan dibatasi pada KDB 60%, KLB 1,6 dan KDH 40% • Tidak mengganggu kegiatan perdagangan dan jasa 6) Jasa Pendidikan Manajemen Dan Perbankan, Jasa Pendidikan Komputer (Teknologi Informasi Dan Komunikasi) Swasta, Pendidikan Bahasa Swasta, Pendidikan Kesehatan Swasta, Pendidikan Bimbingan Belajar Dan Konseling Swasta, Pendidikan Teknik Swasta, Kegiatan Penunjang Pendidikan, Pendidikan Kerajinan Dan Industri diizinkan secara terbatas berupa • Jumlahnya yang dibatasi dan menyesuaikan pada kebutuhan penduduk 7) Klub Malam, Karaoke, Diskotek, Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lainnya YTDL diizinkan secara terbatas berupa • Jumlahnya pengunjung yang dibatasi dan tidak boleh mengganggu kegiatan di sekitarnya c. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat (B) meliputi: - 1) Penjualan Tenaga Listrik diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan ▪ Merupakan kegiatan pendukung untuk kegiatan perdagangan dan jasa 2) Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan ▪ Memperoleh persetujuan dari instansi terkait ▪ Menerapkan standar teknis terkait pengelolaan limbah dan sampah

Zona/Sub Zona	Ketentuan
	▪ Pengaturan lokasi diatur sehingga tidak berdampak pada kegiatan perdagangan dan jasa skala wp ▪ Merupakan tempat pengumpulan sampah yang tertutup 3) Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal, Konstruksi Sentral Telekomunikasi, Instalasi Listrik, Instalasi Telekomunikasi, Instalasi Elektronika, Instalasi Sinyal Dan Telekomunikasi Kereta Api diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan ▪ Memperoleh persetujuan dari instansi terkait ▪ Merupakan prasarana penunjang untuk kepentingan publik ▪ Tidak mengganggu kegiatan pada Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP 4) BTS diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan ▪ Melakukan kajian lingkungan ▪ Memperoleh persetujuan dari instansi terkait 5) Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), Dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, Dan Udara, diizinkan secara bersyarat meliputi diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan ▪ Melakukan kajian UKL-UPL ▪ Mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah dan Instansi terkait 6) Hotel Melati, Restoran diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan ▪ Mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah dan Instansi terkait ▪ Penyediaan fasilitas parkir d. Semua kegiatan yang tidak disebutkan dalam kegiatan yang diizinkan (I), diizinkan secara terbatas (T), dan bersyarat (B) adalah kegiatan yang dilarang
3. Perdagangan dan Jasa Skala Sub WP. (K-3)	a. Kegiatan yang diizinkan (I) meliputi: Jasa Pengolahan Lahan, Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih Dan Pengendalian Hama Dan Gulma, Jasa Pemanenan, Jasa Penyemprotan Dan Penyerbukan Melalui Udara, Jasa Penunjang Pertanian Lainnya, Jasa Perkawinan Ternak, Jasa Penetasan Telur, Jasa Pasca Panen, Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan Di Laut, Jasa Produksi Penangkapan Ikan Di Laut, Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Di Laut, Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan Di Perairan Darat, Jasa Produksi Penangkapan Ikan Di Perairan Darat, Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Di Perairan Darat, Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Laut, Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut, Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Laut, Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar, Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar, Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar, Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Payau, Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Payau, Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau, Konstruksi Gedung Perkantoran, Konstruksi Gedung Perbelanjaan, Konstruksi Gedung Penginapan, Konstruksi Bangunan Sipil Jalan, Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, Dan Underpass, Konstruksi Jalan Rel, Konstruksi Terowongan, Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase, Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih, Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana Dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, Dan Gas, Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah, Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, Dan Limbah Lainnya, Pembongkaran, Penyiapan Lahan, Instalasi Sinyal Dan Rambu-Rambu Jalan Raya, Instalasi Saluran Air (Plumbing), Instalasi Minyak Dan Gas, Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara, Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Aluminium, Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon, Pengecatan, Dekorasi Interior, Dekorasi Eksterior, Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya, Pemasangan Pondasi Dan Tiang Pancang, Pemasangan Perancah (Steiger), Pemasangan Rangka Dan Atap/Roof Covering, Pemasangan Kerangka Baja, Pencucian Dan Salon Mobil, Perdagangan Eceran Suku Cadang Dan Aksesoris Mobil, Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru, Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas, Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru, Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas, Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorisnya, Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorisnya, Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor, Perdagangan Besar Beras, Perdagangan Besar Buah-Buahan, Perdagangan Besar Sayuran, Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Supermarket/Minimarket/Hypermarket (Tradisional), Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (Barang-Barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store), Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija, Perdagangan Eceran Buah-Buahan, Perdagangan Eceran Sayuran, Perdagangan Eceran Hasil Peternakan, Perdagangan Eceran Hasil Perikanan, Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan Dan Perburuan, Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya, Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol, Perdagangan Eceran Khusus Rokok Dan Tembakau Di Toko, Perdagangan Eceran Beras, Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, Serta Kue Basah Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir Dan Gula Merah, Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom, Perdagangan Eceran Daging Dan Ikan Olahan, Perdagangan Eceran Makanan Lainnya, Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), Dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Selain Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, Dan Udara, Perdagangan Eceran Minyak Pelumas Di Toko, Perdagangan Eceran Tekstil, Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tekstil, Perdagangan Eceran Perlengkapan Jahit Menjahit, Perdagangan Eceran Kaca, Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca, Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Porselen, Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Kayu, Perdagangan Eceran Cat, Pernis Dan Lak, Perdagangan Eceran Khusus Karpet, Permadani Dan Penutup Dinding Dan Lantai Di Toko, Perdagangan Eceran Furnitur, Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga Dan Peralatan Penerangan Dan

Zona/Sub Zona	Ketentuan
	Perlengkapannya, Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik, Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat, Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan, Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan, Perdagangan Eceran Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL, Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar, Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan Dan Penerbitan, Perdagangan Eceran Khusus Rekaman Musik Dan Video Di Toko, Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga Di Toko, Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan Dan Mainan Anak-Anak Di Toko, Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton Dan Barang Dari Kertas/Karton, Perdagangan Eceran Pakaian, Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya, Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian, Perdagangan Eceran Tas, Dompot, Koper, Ransel Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik, Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik, Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia, Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia, Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kesehatan Untuk Manusia, Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik, Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan, Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan, Perdagangan Eceran Kaca Mata, Perdagangan Eceran Jam, Perdagangan Eceran Perlengkapan Pengendara Kendaraan Bermotor, Perdagangan Eceran Khusus Barang Baru Lainnya YTDL, Perdagangan Eceran Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga, Perdagangan Eceran Pakaian, Alas Kaki Dan Pelengkap Pakaian Bekas, Perdagangan Eceran Barang Perlengkapan Pribadi Bekas, Perdagangan Eceran Barang Listrik Dan Elektronik Bekas, Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dan Sanitasi Bekas, Perdagangan Eceran Barang Antik, Perdagangan Eceran Barang Bekas Lainnya, Perdagangan Eceran Bunga Potong/Florist, Perdagangan Eceran Tanaman Dan Bibit Tanaman, Perdagangan Eceran Perlengkapan Dan Media Tanaman Hias, Perdagangan Eceran Minyak Tanah, Perdagangan Eceran Gas Elpiji, Perdagangan Eceran Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri), Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumpun Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Logam, Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Keramik, Perdagangan Eceran Lukisan, Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dan Lukisan Lainnya, Perdagangan Eceran Alat-Alat Pertukangan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Padi Dan Palawija, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Buah-Buahan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Sayur-Sayuran, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Kehutanan Dan Perburuan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias Dan Hasil Pertanian Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Beras, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Daging Olahan Dan Ikan Olahan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Minuman, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Rokok Dan Tembakau, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas Dan Pakan Ikan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman YTDL, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tekstil, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaian, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pelengkap Pakaian Dan Benang, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Farmasi, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Obat Tradisional, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kosmetik, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri), Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium Dan YBDI YTDL, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kaca Mata, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Perhiasan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Jam, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tas, Dompot, Koper, Ransel Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Pengendara Sepeda Motor, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Keperluan Pribadi Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Elektronik, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Dan Perlengkapan Listrik, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik/Melamin, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Kebersihan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kertas, Karton Dan Barang Dari Kertas, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Tulis Menulis Dan Gambar, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Olahraga Dan Alat Musik, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik Dan Perlengkapannya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Peralatan Telekomunikasi, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Campuran Kertas, Karton, Barang Dari Kertas, Alat Tulis-Menulis, Alat Gambar, Hasil Pencetakan, Penerbitan Dan Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Lukisan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Bakar Minyak, Gas, Minyak Pelumas Dan Bahan Bakar Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Antik, Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium, Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi, Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang

Zona/Sub Zona	Ketentuan
	Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur, Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan Dari Hasil Pertanian, Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman Atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan, Perdagangan Eceran Keliling Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium, Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi, Perdagangan Eceran Keliling Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur, Perdagangan Eceran Keliling Bahan Bakar Dan Minyak Pelumas, Perdagangan Eceran Keliling Kertas, Barang Dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetak, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi Dan Komputer, Perdagangan Eceran Keliling Barang Kerajinan, Mainan Anak-Anak Dan Lukisan, Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima Dan Los Pasar Lainnya YTDL, Angkutan Taksi, Angkutan Ojek Motor, Aktivitas Perparkiran Di Luar Badan Jalan (Off Street Parking), Aktivitas Agen Kurir, Rumah/Warung Makan, Kedai Makanan, Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap, Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya, Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering), Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu, Rumah Minum/Kafe, Kedai Minuman, Rumah/Kedai Obat Tradisional, Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap, Aktivitas Perekaman Suara, Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel, Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel, Aktivitas Telekomunikasi Satelit, Jasa Panggilan Premium (Premium Call), Jasa Konten SMS Premium, Jasa Panggilan Terkelola (Calling Card), Jasa Multimedia Lainnya, Aktivitas Pengembangan Video Game, Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya, Aktivitas Pengolahan Data, Aktivitas Hosting Dan YBDI, Portal Web Dan/Atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial, Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial, Bank Perkreditan Rakyat, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP Primer), Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer (USP Koperasi Primer), Koperasi Simpan Pinjam Sekunder (KSP Sekunder), Unit Simpan Pinjam Koperasi Sekunder (USP Koperasi Sekunder), Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Primer (KSPPS Primer), Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Koperasi Primer (USPPS Koperasi Primer), Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Sekunder (KSPPS Sekunder), Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Koperasi Sekunder (USPPS Koperasi Sekunder), Kegiatan Penukaran Valuta Asing (Money Changer), Aktivitas Penyewaan Kaset Video, Cd, Vcd/Dvd Dan Sejenisnya, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pesta, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Musik, Aktivitas Agen Perjalanan Wisata, Aktivitas Agen Perjalanan Ibadah Umroh Dan Haji Khusus, Aktivitas Agen Perjalanan Lainnya, Aktivitas Biro Perjalanan Wisata, Aktivitas Biro Perjalanan Ibadah Umroh Dan Haji Khusus, Jasa Informasi Pariwisata, Jasa Informasi Daya Tarik Wisata, Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan, Aktivitas Perawatan Dan Pemeliharaan Taman, Aktivitas Fotokopi, Penyediaan Dokumen Dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya, Aktivitas Pengepakan, Usaha Arena Permainan, Reparasi Komputer Dan Peralatan Sejenisnya, Reparasi Peralatan Komunikasi, Reparasi Alat-Alat Elektronik Konsumen, Reparasi Peralatan Rumah Tangga Dan Peralatan Rumah Dan Kebun, Reparasi Alas Kaki Dan Barang Dari Kulit, Reparasi Furnitur Dan Perlengkapan Rumah, Aktivitas Pangkas Rambut, Aktivitas Salon Kecantikan, Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL, Jalur hijau dan pulau jalan, Sempadan/penyangga, Plasa, Trotoar, Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, Klenteng b. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas (T) meliputi: - 1) Rumah tunggal, Rumah kopel, Rumah deret, Rumah kost, Guest house atau homestay, Paviliun, Rumah Sederhana, Rumah Menengah diizinkan secara terbatas berupa ▪ Intensitas kegiatan dibatasi pada KDB 60%, KLB 1,2 dan KDH 40% ▪ Luasan maksimal tidak boleh melebihi 10% dari total luas blok Perdagangan dan Jasa Skala Sub WP 2) Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung, Pengerukan, Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil diizinkan secara terbatas berupa ▪ Tidak mengganggu kegiatan perdagangan dan jasa skala sub WP 3) Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir Dan Batu, Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan, Perdagangan Eceran Bahan Dan Barang Konstruksi Lainnya, Perdagangan Eceran Pembungkus Dari Plastik, Perdagangan Eceran Ikan Hias, Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan Dan Hewan Piaraan, Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pupuk Dan Pemberantas Hama diizinkan secara terbatas berupa ▪ Intensitas kegiatan dibatasi pada KDB 60%, KLB 1,6 dan KDH 30% 4) Pondok Wisata, Penginapan Remaja (Youth Hostel), Vila, Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Air, Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lainnya YTDL ▪ Intensitas kegiatan dibatasi pada KDB 60%, KLB 1,4 dan KDH 40% ▪ Tidak mengganggu kegiatan perdagangan dan jasa c. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat (B) meliputi: - 1) Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan ▪ Memperoleh persetujuan dari instansi terkait ▪ Menerapkan standar teknis terkait pengelolaan limbah dan sampah ▪ Pengaturan lokasi diatur sehingga tidak berdampak pada kegiatan perdagangan dan jasa skala sub WP ▪ Merupakan tempat pengumpulan sampah yang tertutup

Zona/Sub Zona	Ketentuan
	2) Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal, Konstruksi Sentral Telekomunikasi, Instalasi Listrik, Instalasi Telekomunikasi, Instalasi Elektronika, Instalasi Sinyal Dan Telekomunikasi Kereta Api diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan ▪ Memperoleh persetujuan dari instansi terkait ▪ Merupakan prasarana penunjang untuk kepentingan publik ▪ Tidak mengganggu kegiatan pada Sub Zona Perdagangan dan Jasa skala sub WP 3) BTS diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan ▪ Melakukan kajian lingkungan ▪ Memperoleh persetujuan dari instansi terkait d. Semua kegiatan yang tidak disebutkan dalam kegiatan yang diizinkan (I), diizinkan secara terbatas (T), dan bersyarat (B) adalah kegiatan yang dilarang
Zona Perkantoran (KT)	
Perkantoran. (KT)	a. Kegiatan yang diizinkan (I) meliputi: Rumah dinas, Rumah adat, Distribusi, Dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha, Konstruksi Gedung Perkantoran, Konstruksi Bangunan Sipil Jalan, Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, Dan Underpass, Konstruksi Jalan Rel, Konstruksi Terowongan, Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase, Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih, Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana Dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, Dan Gas, Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah, Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, Dan Limbah Lainnya, Pembongkaran, Penyiapan Lahan, Instalasi Sinyal Dan Rambu-Rambu Jalan Raya, Instalasi Saluran Air (Plumbing), Instalasi Minyak Dan Gas, Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara, Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Alumunium, Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon Pengecatan, Dekorasi Interior, Dekorasi Eksterior, Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya, Pemasangan Pondasi Dan Tiang Pancang, Pemasangan Perancah (Steiger), Pemasangan Rangka Dan Atap/Roof Covering, Pemasangan Kerangka Baja, Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan Dari Hasil Pertanian, Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman Atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan, Perdagangan Eceran Keliling Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium, Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi, Perdagangan Eceran Keliling Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur, Perdagangan Eceran Keliling Barang Kerajinan, Mainan Anak-Anak Dan Lukisan, Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima Dan Los Pasar Lainnya YTDL, Angkutan Taksi, Angkutan Ojek Motor, Aktivitas Perparkiran Di Luar Badan Jalan (Off Street Parking), Aktivitas Agen Kurir, Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap, Kedai Minuman, Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap, Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel, Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel, Aktivitas Telekomunikasi Satelit, Jasa Internet Telepon Untuk Keperluan Publik (ITKP), Internet Service Provider, Jasa Sistem Komunikasi Data, Jasa Televisi Protokol Internet (IPTV), Jasa Interkoneksi Internet (NAP), Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Penyiaran, Aktivitas Pengembangan Video Game, Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce), Aktivitas Pemrograman Dan Produksi Konten Media Imersif, Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial, Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya, Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi, Aktivitas Penyediaan Identitas Digital, Aktivitas Penyediaan Sertifikat Elektronik Dan Layanan Yang Menggunakan Sertifikat Elektronik, Aktivitas Konsultasi Dan Perancangan Internet Of Things (IoT), Aktivitas Konsultasi Komputer Dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya, Aktivitas Pengolahan Data, Portal Web Dan/Atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial, Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial, Aktivitas Perusahaan Holding, Trust, Pendanaan Dan Entitas Keuangan Sejenis, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Perusahaan Pembiayaan Konvensional, Perusahaan Pembiayaan Syariah, Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan, Pergadaian Konvensional, Pergadaian Syariah, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Konvensional, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah, Asuransi Jiwa Konvensional, Asuransi Jiwa Syariah, Unit Syariah Asuransi Jiwa, Pedagang Berjangka, Kegiatan Penukaran Valuta Asing (Money Changer), Aktivitas Pengacara, Aktivitas Konsultan Hukum, Aktivitas Konsultan Kekayaan Intelektual, Aktivitas Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Aktivitas Hukum Lainnya, Aktivitas Akuntansi, Pembukuan Dan Pemeriksa, Aktivitas Konsultasi Pajak, Aktivitas Kantor Pusat, Aktivitas Konsultansi Pariwisata, Aktivitas Konsultansi Transportasi, Aktivitas Kehumasan, Aktivitas Konsultansi, Manajemen Industri, Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, Aktivitas Arsitektur, kktivitas Keinsinyuran Dan Konsultasi Teknis YBDI, Jasa Commissioning Proses Industrial, Quality Assurance (QA), Dan Quality Control (QC), Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam, Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Dan Rekayasa, Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pertanian, Peternakan, Dan Kehutanan, Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Perikanan Dan Kelautan, Penelitian Dan Pengembangan Ilmu, Pengetahuan Alam Dan Teknologi Rekayasa Lainnya, Penelitian Dan Pengembangan Linguistik Dan Sastra, Penelitian Dan Pengembangan Agama, Penelitian Dan Pengembangan Seni, Penelitian Dan Pengembangan Psikologi, Penelitian Dan Pengembangan Sejarah/Cagar Budaya, Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Humaniora Lainnya, Periklanan, Penelitian Pasar, Jajak Pendapat Masyarakat, Aktivitas Desain Alat Transportasi Dan Permesinan, Aktivitas Desain Peralatan Rumah Tangga Dan Furnitur, Aktivitas Desain Tekstil, Fashion Dan Apparel, Aktivitas Desain Industri

Zona/Sub Zona	Ketentuan
	Strategis Dan Pertahanan, Aktivitas Desain Alat Komunikasi Dan Elektronika, Aktivitas Desain Peralatan Olahraga Dan Permainan, Aktivitas Desain Produk Kesehatan, Kosmetik Dan Perlengkapan Laboratorium, aktivitas Desain Pengemasan, Aktivitas Desain Industri Lainnya, Aktivitas Desain Interior, Aktivitas Desain Komunikasi Visual/ Desain Grafis, Aktivitas Desain Khusus Film, Video, Program Tv, Animasi Dan Komik, Aktivitas Desain Konten Game, Aktivitas Desain Konten Kreatif Lainnya, Aktivitas Fotografi, Aktivitas Angkutan Udara Khusus Pemotretan, Survei Dan Pemetaan, Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 1, Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 2, Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 3, Aktivitas Sertifikasi Personel Independen, Aktivitas Penerjemah Atau Interpreter, Aktivitas Konsultasi Bisnis Dan Broker Bisnis, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Perekaman Gambar & Editing, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Bantu Teknologi Digital, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Kebutuhan Mice, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Industri Kreatif Lainnya, Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Intelektual Properti, Bukan Karya Hak Cipta, Pelatihan Kerja Teknik Pemerintah, Pelatihan Kerja Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pemerintah, Pelatihan Kerja Industri Kreatif Pemerintah, Pelatihan Kerja Pariwisata Dan Perhotelan Pemerintah, Pelatihan Kerja Bisnis Dan Manajemen Pemerintah, Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Pemerintah, Pelatihan Kerja Pertanian Dan Perikanan Pemerintah, Pelatihan Kerja Pemerintah Lainnya, Pelatihan Kerja Teknik Swasta, Pelatihan Kerja Teknologi Informasi Dan Komunikasi Swasta, Pelatihan Kerja Industri Kreatif Swasta, Pelatihan Kerja Pariwisata Dan Perhotelan Swasta, Pelatihan Kerja Bisnis Dan Manajemen Swasta, Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Swasta, Pelatihan Kerja Pertanian Dan Perikanan Swasta, Pelatihan Kerja Swasta Lainnya, Pelatihan Kerja Teknik Perusahaan, Pelatihan Kerja Teknologi Informasi Dan Komunikasi Perusahaan, Pelatihan Kerja Industri Kreatif Perusahaan, Pelatihan Kerja Pariwisata Dan Perhotelan Perusahaan, Pelatihan Kerja Bisnis Dan Manajemen Perusahaan, Pelatihan Kerja Bisnis Dan Manajemen Perusahaan, Pelatihan Kerja Pertanian Dan Perikanan Perusahaan, Pelatihan Kerja Perusahaan Lainnya, Aktivitas Agen Perjalanan Wisata, Aktivitas Agen Perjalanan Ibadah Umroh Dan Haji Khusus, Aktivitas Agen Perjalanan Lainnya, Aktivitas Biro Perjalanan Lainnya, Jasa Informasi Pariwisata, Jasa Informasi Daya Tarik Wisata, Aktivitas Keamanan Swasta, Aktivitas Jasa Sistem Keamanan, Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan, Aktivitas Perawatan Dan Pemeliharaan Taman, Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Administrasi Kantor, Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen Dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya, Aktivitas Call Centre, Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event), Aktivitas Pengemasan, Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Pendidikan, Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesehatan, Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Keagamaan, Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kebudayaan/Kesenian/Rekreasi/Olahraga, Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Pertanian, Jasa Pendidikan Manajemen Dan Perbankan, Jasa Pendidikan Komputer (Teknologi Informasi Dan Komunikasi) Swasta, Pendidikan Bimbingan Belajar Dan Konseling Swasta, Pendidikan Teknik Swasta, Pendidikan Kerajinan Dan Industri, Pendidikan Lainnya Swasta, Aktivitas Seni Pertunjukan, Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan, Pelaku Kreatif Seni Pertunjukan, Pelaku Kreatif Seni Musik, Aktivitas Pelaku Kreatif Seni Rupa, Aktivitas Penulis Dan Pekerja Sastra, Jurnalis Berita Independen, Aktivitas Pekerja Seni Dan Pekerja Kreatif Lainnya, Aktivitas Impresariat Bidang Seni Dan Festival Seni, Perpustakaan Dan Arsip Pemerintah, Perpustakaan Dan Arsip Swasta, Museum Yang Dikelola Pemerintah, Museum Yang Dikelola Swasta, Peninggalan Sejarah Yang Dikelola Pemerintah, Peninggalan Sejarah Yang Dikelola Swasta, Aktivitas Organisasi Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Masyarakat, Aktivitas Organisasi Ilmu Pengetahuan Alam Dan Teknologi, Aktivitas Organisasi Buruh, Aktivitas Organisasi Politik, Kantor kecamatan, Kantor kelurahan, Kantor KUA, kantor pos pembantu, Jalur hijau dan pulau jalan, Sempadan/penyangga, Plasa, Trotoar, Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, Klenteng b. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas (T) meliputi: - Asrama, Panti jompo, Panti asuhan, Guest house atau homestay, Paviliun dibatasi kegiatannya berupa - Intensitas pemanfaatan ruang dibatasi pada KDB 60%, KLB 1.4, dan KDH 40% - Luas lahan total tidak melebihi 10 % dari luas total blok Zona Perkantoran - Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung, Pengerukan, Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil diizinkan secara terbatas dengan ketentuan - Tidak mengganggu kegiatan di Zona Perkantoran - Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Supermarket/Minimarket/Hypermarket, Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (Barang-Barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store) diizinkan secara terbatas dengan ketentuan - Luasan maksimal tidak boleh melebihi 10% dari total luas blok Zona Perkantoran - Intensitas pemanfaatan ruang dibatasi pada KDB 60%, KLB 1.6, dan KDH

Zona/Sub Zona	Ketentuan
	40% 4) Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Minuman, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman YTDL diizinkan secara terbatas dengan ketentuan ▪ Lokasi berkumpul dalam satu tempat yang sama ▪ Jumlah maksimal perdagangan dibatasi, sehingga tidak mengganggu fungsi zona perkantoran ▪ Tidak diperbolehkan mengganggu fungsi jalan atau menyebabkan hambatan samping di lokasi Zona Perkantoran 5) Rumah/Warung Makan, Kedai Makanan, Rumah Minum/Kafe diizinkan secara terbatas dengan ketentuan ▪ Lokasinya dikumpulkan memusat pada satu titik • Luas total tidak melebihi 10% dari luas blok Zona Perkantoran • Tidak mengganggu fungsi Zona Perkantoran 6) Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri, Aktivitas Penempatan Pekerja Rumah Tangga, Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja Daring (Job Portal), Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu, Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia, Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Pertambangan Dan Penggalian, Listrik, Air Dan Gas, Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika, Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Konstruksi, Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan diizinkan secara terbatas dengan ketentuan ▪ Jumlah kegiatan dibatasi sesuai dengan kebutuhan 7) Aktivitas Praktik Dokter, Aktivitas Praktik Dokter Spesialis, Aktivitas Praktik Dokter Gigi ▪ Penyediaan menyesuaikan dengan kebutuhan di Zona Perkantoran dan sekitarnya ▪ jam operasional 08.00 sampai 20.00 c. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat (B) meliputi: 1) Aktivitas Penunjang Treatment Air, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan ▪ Harus ditujukan untuk mendukung kegiatan pada Zona Perkantoran 2) Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya, Pengelolaan Dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya, Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan ▪ Memperoleh persetujuan dari instansi terkait ▪ Melakukan kajian AMDAL dan UKL-UPL untuk pembuangan limbah berbahaya ▪ Menerapkan standar teknis terkait pengelolaan limbah dan sampah ▪ Pengaturan lokasi diatur sehingga tidak berdampak pada kegiatan perkantoran ▪ Merupakan tempat pengumpulan sampah yang tertutup 3) Penjualan Tenaga Listrik, Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal, Konstruksi Sentral Telekomunikasi, Instalasi Listrik, Instalasi Telekomunikasi, Instalasi Elektronika, Instalasi Sinyal Dan Telekomunikasi Kereta Api diizinkan dengan ketentuan ▪ Memperoleh persetujuan dari instansi terkait ▪ Merupakan prasarana penunjang untuk kepentingan publik ▪ Tidak mengganggu kegiatan pada Zona Perkantoran 4) BTS diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan ▪ Melakukan kajian lingkungan ▪ Memperoleh persetujuan dari instansi terkait 5) Penyiaran Radio Oleh Pemerintah, Penyiaran Radio Oleh Swasta, Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman Televisi Oleh Pemerintah, Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman Televisi Oleh Swasta, Aktivitas Kantor Berita Oleh Pemerintah, Aktivitas Kantor Berita Oleh Swasta diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan ▪ Merupakan kegiatan yang mendukung penyebaran informasi kepada masyarakat d. Semua kegiatan yang tidak disebutkan dalam kegiatan yang diizinkan (I), diizinkan secara terbatas (T), dan bersyarat (B) adalah kegiatan yang dilarang
Zona Peruntukan Lainnya (PL)	
Instalasi Pengolahan Air. (PL-3)	a. Kegiatan yang diizinkan (I) meliputi: Penampungan, Penjernihan Dan Penyaluran Air Minum, Penampungan Dan Penyaluran Air Baku, Aktivitas Penunjang Treatment Air, Konstruksi Gedung Perkantoran, Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, Dan Limbah Lainnya, Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air, Penyiapan Lahan, Instalasi Sinyal Dan Rambu-Rambu Jalan Raya, Instalasi Saluran Air (Plumbing), Instalasi Minyak Dan Gas, Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara, Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Aluminium, Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon, Pengecatan, Dekorasi Interior, Dekorasi Eksterior, Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya,

Zona/Sub Zona	Ketentuan
	Pemasangan Pondasi Dan Tiang Pancang, Pemasangan Perancah (Steiger), Pemasangan Rangka Dan Atap/Roof Covering, Pemasangan Kerangka Baja, Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel, Aktivitas Telekomunikasi Satelit, Aktivitas Perawatan Dan Pemeliharaan Taman. Sempadan/penyangga, Plasa, Trotoar b. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas (T) meliputi: Rumah Dinas diizinkan secara terbatas dengan ketentuan - Jumlahnya dibatasi dan menyesuaikan dengan kebutuhan c. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat (B) meliputi: Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal dan Konstruksi Sentral Telekomunikasi diizinkan secara bersyarat dengan - Memperoleh persetujuan dari instansi terkait - Merupakan prasarana penunjang untuk kepentingan publik - Tidak mengganggu kegiatan pengolahan air d. Semua kegiatan yang tidak disebutkan dalam kegiatan yang diizinkan (I), diizinkan secara terbatas (T), dan bersyarat (B) adalah kegiatan yang dilarang
Pergudangan. (PL-6)	a. Kegiatan yang diizinkan (I) meliputi: Penampungan, Penjernihan Dan Penyaluran Air Minum, Penampungan Dan Penyaluran Air Baku, Aktivitas Penunjang Treatment Air, Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya, Pengelolaan Dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya, Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya, Pemulihan Material Barang Logam, Pemulihan Material Barang Bukan Logam, Konstruksi Gedung Perkantoran, Konstruksi Bangunan Sipil Jalan, Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, Dan Underpass, Konstruksi Jalan Rel, Konstruksi Terowongan, Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase, Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih, Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana Dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, Dan Gas, Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah, Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, Dan Limbah Lainnya, Pembongkaran, Penyiapan Lahan, Instalasi Sinyal Dan Rambu-Rambu Jalan Raya, Instalasi Saluran Air (Plumbing), Instalasi Minyak Dan Gas, Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara, Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Alumunium, Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon, Pengecatan, Dekorasi Interior, Dekorasi Eksterior, Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya, Pemasangan Pondasi Dan Tiang Pancang, Pemasangan Perancah (Steiger), Pemasangan Rangka Dan Atap/Roof Covering, Pemasangan Kerangka Baja, Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya, Perdagangan Besar Logam Dan Bijih Logam, Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi, Perdagangan Besar Kaca, Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca, Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir Dan Batu, Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Porselen, Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu, Perdagangan Besar Cat, Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan, Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya, Perdagangan Besar Mineral Buka Logam, Perdagangan Besar Bahan Dan Barang Kimia, Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia, Perdagangan Besar Karet Dan Plastik Dalam Bentuk Dasar, Perdagangan Besar Kertas Dan Karton, Perdagangan Besar Barang Dari Kertas Dan Karton, Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium, Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi, Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur, Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan Dari Hasil Pertanian, Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman Atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan, Perdagangan Eceran Keliling Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium, Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi, Perdagangan Eceran Keliling Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur, Perdagangan Eceran Keliling Barang Kerajinan, Mainan Anak-Anak Dan Lukisan, Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima Dan Los Pasar Lainnya YTDL, Angkutan Taksi, Angkutan Ojek Motor, Pergudangan Dan Penyimpanan Lainnya, Aktivitas Perparkiran Di Luar Badan Jalan (Off Street Parking), Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap, Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel, Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel, Aktivitas Telekomunikasi Satelit, Pengelola Tempat Penyimpanan Fisik Komoditi, Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan, Aktivitas Kebersihan Bangunan Dan Industri Lainnya, Aktivitas Perawatan Dan Pemeliharaan Taman, Aktivitas Pengemasan, Jalur hijau dan pulau jalan, Sempadan/penyangga, Plasa, Trotoar, Masjid, Musholla b. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas (T) meliputi: - Asrama dan Rumah dinas diizinkan secara terbatas dengan ketentuan - Ditujukan untuk mendukung kegiatan pergudangan - Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung, Pengerukan, Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil diizinkan secara terbatas dengan ketentuan - Ditujukan untuk mendukung kegiatan pergudangan - Tidak mengganggu kegiatan pergudangan - Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Minuman, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman YTDL, Rumah/Warung Makan, Kedai Makanan, Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap, Rumah Minum/Kafe, Kedai Minuman diizinkan secara terbatas dengan ketentuan

Zona/Sub Zona	Ketentuan
	▪ Jumlahnya yang dibatasi supaya tidak mengganggu kegiatan di Sub Zona SPU Skala RW ▪ Lokasinya dikumpulkan memusat pada satu titik ▪ Tidak diperbolehkan mengganggu fungsi jalan atau menyebabkan hambatan samping di lokasi SPU Skala RW 4) Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya diizinkan secara terbatas dengan ketentuan • Pembatasan jumlah aktivitas supaya tidak mengganggu kegiatan perdagangan 5) Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan Selain Dokter Dan Dokter Gigi diizinkan secara terbatas dengan ketentuan • Jumlah kegiatan dibatas sesuai dengan kebutuhan di Sub Zona Perdagangan c. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat (B) meliputi: 1) Pengumpulan Air Limbah Berbahaya, Pengelolaan Dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya, Pengumpulan Limbah Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan ▪ Memperoleh persetujuan dari instansi terkait ▪ Melakukan kajian AMDAL dan UKL-UPL ▪ Menerapkan standar teknis terkait pengelolaan limbah dan sampah ▪ Pengaturan lokasi diatur sehingga tidak berdampak pada kegiatan perdagangan dan sekitarnya 2) Penjualan Tenaga Listrik, Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal, Konstruksi Sentral Telekomunikasi, Instalasi Listrik, Instalasi Telekomunikasi, Instalasi Elektronika, Instalasi Sinyal Dan Telekomunikasi Kereta Api diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan • Memperoleh persetujuan dari instansi terkait • Merupakan prasarana penunjang untuk kepentingan publik • Tidak mengganggu kegiatan pada Zona Perdagangan 3) BTS diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan ▪ Melakukan kajian lingkungan ▪ Memperoleh persetujuan dari instansi terkait d. Semua kegiatan yang tidak disebutkan dalam kegiatan yang diizinkan (I), diizinkan secara terbatas (T), dan bersyarat (B) adalah kegiatan yang dilarang

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 1 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022 NOMOR 18

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG

ZONA	KODE	KDB Maksimum				KLB Maksimum				KDH Minimum		
		Fungsi Jalan				Fungsi Jalan				Fungsi Jalan		
		Jalan Tol	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Jalan Tol	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Jalan Tol	Kolektor Primer	Loka
Badan Air	BA	0%	0%	0%	0%	0.00	0%	0%	0%	X	0%	
Perlindungan Setempat	PS	0%	0%	0%	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	1
Taman Kota	RTH-2	X	15%	15%	15%	X	0.15	0.15	0.15	X	85%	
Taman Kecamatan	RTH-3	0%	10%	10%	10%	0.00	0.10	0.10	0.10	100%	90%	
Taman Kelurahan	RTH-4	0%	20%	20%	20%	0.00	0.20	0.20	0.20	100%	80%	
Taman RW	RTH-5	X	20%	20%	20%	X	0.20	0.20	0.20	X	80%	
Pemukaman	RTH-7	X	X	70%	70%	X	X	0.30	0.30	X	X	
Jalur Hijau	RTH-8	0%	10%	10%	10%	0.00	0.10	0.10	0.10	100%	90%	
Badan Jalan	BJ	0%	0%	0%	0%	0.00	0%	0%	0%	X	0%	
Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	X	80%	80%	90%	X	2.40	2.40	2.70	X	20%	
Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	X	70%	70%	70%	X	1.40	1.40	1.40	X	30%	
Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	X	60%	60%	60%	X	1.20	1.20	1.20	X	40%	
Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	X	60%	70%	80%	X	1.80	2.10	2.40	X	40%	
Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	X	60%	70%	80%	X	1.80	2.10	2.40	X	40%	
Perdagangan dan Jasa Skala Sub WP	K-3	X	60%	70%	80%	X	1.20	1.40	1.60	X	40%	
Perkantoran	KT	X	60%	X	X	X	1.80	X	X	X	X	
Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	SPU-1	X	X	70%	80%	X	X	1.40	1.60	X	X	
Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan	SPU-2	X	60%	70%	80%	X	1.20	1.40	1.60	X	40%	
Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan	SPU-3	X	60%	70%	80%	X	1.20	1.40	1.60	X	40%	
Sarana Pelayanan Umum Skala RW	SPU-4	X	60%	70%	80%	X	1.20	1.40	1.60	X	40%	
Kawasan Peruntukan Industri	KPI	X	50%	X	X	X	1.00	X	X	X	40%	
Perikanan Tangkap	IK-1	X	50%	X	X	X	1.00	X	X	X	40%	
Perikanan Budidaya	IK-2	X	X	40%	40%	X	X	0.40	0.40	X	X	
Ketahanan Pangan dan Pertanian	P-1	X	X	10%	10%	X	X	0.10	0.10	X	X	
Tanaman Pangan dan Pertanian Hortikultura	P-2	X	X	10%	10%	X	X	0.10	0.10	X	X	
Perkebunan	P-3	X	X	10%	10%	X	X	0.10	0.10	X	X	
Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	X	30%	X	X	X	0.30	X	X	X	70%	
Wisata	W	X	30%	X	X	X	0.60	X	X	X	70%	

		Jalan Tol	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Jalan Tol	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Jalan Tol	Kolektor Primer	Lok
Instalasi Pengolahan Air Minum	PL-3	X	X	30%	X	X	X	0.30	X	X	X	
Pergudangan	PL-6	X	50%	X	X	X	1.00	X	X	X	40%	

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 9 Mei 2022.
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRIAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022 NOMOR ...18.

BUPATI KUBU RAYA,
MUDA MAHENDRAWAN

TABEL KETENTUAN TATA BANGUNAN

ZONA	KODE	Tinggi Bangunan (lantai)				Garis Sempadan Bangunan (m)				Jarak Bebas Samping (m)				Jal
		Fungsi Jalan				Fungsi Jalan				Fungsi Jalan				
		Jalan Tol	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Jalan Tol	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Jalan Tol	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Jalan Tol
Badan Air	BA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Perlindungan Setempat	PS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Taman Kota	RTH-2	X	1	1	1	X	6.00	5.00	3.00	X	2.00	2.00	2.00	X
Taman Kecamatan	RTH-3	X	1	1	1	X	6.00	5.00	3.00	X	2.00	2.00	2.00	X
Taman Kelurahan	RTH-4	X	1	1	1	X	6.00	5.00	3.00	X	2.00	2.00	2.00	X
Taman RW	RTH-5	X	1	1	1	X	6.00	5.00	3.00	X	2.00	2.00	2.00	X
Pemukaman	RTH-7	X	X	1	1	X	X	5.00	3.00	X	X	2.00	2.00	X
Jalur Hijau	RTH-8	X	1	1	1	X	6.00	5.00	3.00	X	2.00	2.00	2.00	X
Badan Jalan	BJ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	X	3	3	3	X	6.00	5.00	3.00	X	minimal 3 m pada lantai dasar, ditambahkan 0,5 setiap penambahan lantai	a. Minimal 5 m untuk rumah dengan pekarangan b. Kavling kecil minimal 2 m	a. Minimal 5 m untuk rumah dengan pekarangan b. Kavling kecil minimal 2 m	X
Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	X	2	2	2	X	6.00	5.00	3.00	X	minimal 3 m pada lantai dasar, ditambahkan 0,5 setiap penambahan lantai	a. Minimal 5 m untuk rumah dengan pekarangan b. Kavling sedang minimal 2 m	a. Minimal 5 m untuk rumah dengan pekarangan b. Kavling sedang minimal 2 m	X
Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	X	2	2	2	X	6.00	5.00	3.00	X	minimal 3 m pada lantai dasar, ditambahkan 0,5 setiap penambahan lantai	a. Minimal 5 m untuk rumah dengan pekarangan b. Kavling besar minimal 2 m	a. Minimal 5 m untuk rumah dengan pekarangan b. Kavling besar minimal 2 m	X
Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	X	3	3	3	X	6.00	5.00	3.00	X	minimal 3 m pada lantai dasar, ditambahkan 0,5 setiap penambahan lantai	2.00	2.00	X
Perdagangan dan Jasa Skala W/P	K-2	X	3	3	3	X	6.00	5.00	3.00	X	minimal 3 m pada lantai dasar, ditambahkan 0,5 setiap penambahan lantai	2.00	2.00	X
Perdagangan dan Jasa Skala Sub W/P	K-3	X	3	3	3	X	6.00	5.00	3.00	X	minimal 3 m pada lantai dasar, ditambahkan 0,5 setiap penambahan lantai	2.00	2.00	X
Perkantoran	KT	X	3	X	X	X	6.00	X	X	X	minimal 3 m pada lantai dasar, ditambahkan 0,5 setiap penambahan lantai	X	X	X
Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	SPU-1	X	X	2	2	X	X	5.00	3.00	X	X	3.00	2.00	X
Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan	SPU-2	X	2	2	2	X	6.00	5.00	3.00	X	5.00	3.00	2.00	X
Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan	SPU-3	X	2	2	2	X	6.00	5.00	3.00	X	5.00	3.00	2.00	X
Sarana Pelayanan Umum Skala RW	SPU-4	X	2	2	2	X	6.00	5.00	3.00	X	5.00	3.00	2.00	X
Kawasan Peruntukan Industri	KPI	X	1	X	X	X	6.00	X	X	X	10.00	X	X	X
Perikanan Tangkap	IK-1	X	1	X	X	X	6.00	X	X	X	10.00	X	X	X
Perikanan Budidaya	IK-2	X	X	1	1	X	X	5.00	3.00	X	X	3.00	2.00	X
Pertanian Tanaman Pangan	P-1	X	X	1	1	X	X	5.00	3.00	X	X	3.00	2.00	X
Pertanian Hortikultura	P-2	X	X	1	1	X	X	5.00	3.00	X	X	3.00	2.00	X
Perkebunan	P-3	X	X	1	1	X	X	5.00	3.00	X	X	3.00	2.00	X

TABEL KETENTUAN TATA BANGUNAN

ZONA	KODE	Tinggi Bangunan (lantai)				Garis Sempadan Bangunan (m)				Jarak Bebas Samping (m)				Jal
		Fungsi Jalan				Fungsi Jalan				Fungsi Jalan				
		Jalan Tol	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Jalan Tol	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Jalan Tol	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Jalan Tol
Badan Air	BA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Perlindungan Setempat	PS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Taman Kota	RTH-2	X	1	1	1	X	6.00	5.00	3.00	X	2.00	2.00	2.00	X
Taman Kecamatan	RTH-3	X	1	1	1	X	6.00	5.00	3.00	X	2.00	2.00	2.00	X
Taman Kelurahan	RTH-4	X	1	1	1	X	6.00	5.00	3.00	X	2.00	2.00	2.00	X
Taman RW	RTH-5	X	1	1	1	X	6.00	5.00	3.00	X	2.00	2.00	2.00	X
Pemukaman	RTH-7	X	X	1	1	X	X	5.00	3.00	X	X	2.00	2.00	X
Jalur Hijau	RTH-8	X	1	1	1	X	6.00	5.00	3.00	X	2.00	2.00	2.00	X
Badan Jalan	BJ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	X	3	3	3	X	6.00	5.00	3.00	X	minimal 3 m pada lantai dasar, ditambahakan 0,5 setiap penambahan lantai	a. Minimal 5 m untuk rumah dengan pekarangan b. Kavling kecil minimal 2 m	a. Minimal 5 m untuk rumah dengan pekarangan b. Kavling kecil minimal 2 m	X
Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	X	2	2	2	X	6.00	5.00	3.00	X	minimal 3 m pada lantai dasar, ditambahakan 0,5 setiap penambahan lantai	a. Minimal 5 m untuk rumah dengan pekarangan b. Kavling sedang minimal 2 m	a. Minimal 5 m untuk rumah dengan pekarangan b. Kavling sedang minimal 2 m	X
Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	X	2	2	2	X	6.00	5.00	3.00	X	minimal 3 m pada lantai dasar, ditambahakan 0,5 setiap penambahan lantai	a. Minimal 5 m untuk rumah dengan pekarangan b. Kavling besar minimal 2 m	a. Minimal 5 m untuk rumah dengan pekarangan b. Kavling besar minimal 2 m	X
Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	X	3	3	3	X	6.00	5.00	3.00	X	minimal 3 m pada lantai dasar, ditambahakan 0,5 setiap penambahan lantai	2.00	2.00	X
Perdagangan dan Jasa Skala W/P	K-2	X	3	3	3	X	6.00	5.00	3.00	X	minimal 3 m pada lantai dasar, ditambahakan 0,5 setiap penambahan lantai	2.00	2.00	X
Perdagangan dan Jasa Skala Sub W/P	K-3	X	3	3	3	X	6.00	5.00	3.00	X	minimal 3 m pada lantai dasar, ditambahakan 0,5 setiap penambahan lantai	2.00	2.00	X
Perkantoran	KT	X	3	X	X	X	6.00	X	X	X	minimal 3 m pada lantai dasar, ditambahakan 0,5 setiap penambahan lantai	X	X	X
Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	SPU-1	X	X	2	2	X	X	5.00	3.00	X	X	3.00	2.00	X
Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan	SPU-2	X	2	2	2	X	6.00	5.00	3.00	X	5.00	3.00	2.00	X
Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan	SPU-3	X	2	2	2	X	6.00	5.00	3.00	X	5.00	3.00	2.00	X
Sarana Pelayanan Umum Skala RW	SPU-4	X	2	2	2	X	6.00	5.00	3.00	X	5.00	3.00	2.00	X
Kawasan Peruntukan Industri	KPI	X	1	X	X	X	6.00	X	X	X	10.00	X	X	X
Perikanan Tangkap	IK-1	X	1	X	X	X	6.00	X	X	X	10.00	X	X	X
Perikanan Budidaya	IK-2	X	X	1	1	X	X	5.00	3.00	X	X	3.00	2.00	X
Pertanian Tanaman Pangan	P-1	X	X	1	1	X	X	5.00	3.00	X	X	3.00	2.00	X
Pertanian Hortikultura	P-2	X	X	1	1	X	X	5.00	3.00	X	X	3.00	2.00	X
Perkebunan	P-3	X	X	1	1	X	X	5.00	3.00	X	X	3.00	2.00	X

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG

ZONA	KODE	KDB Maksimum				KLB Maksimum				KDH Minimum			
		Fungsi Jalan				Fungsi Jalan				Fungsi Jal			
		Jalan Tol	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Jalan Tol	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Jalan Tol	Kolektor Primer	Lok	
Badan Air	BA	0%	0%	0%	0%	0.00	0%	0%	0%	X	0%		
Perlindungan Setempat	PS	0%	0%	0%	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%		
Taman Kota	RTH-2	X	15%	15%	15%	X	0.15	0.15	0.15	X	85%		
Taman Kecamatan	RTH-3	0%	10%	10%	10%	0.00	0.10	0.10	0.10	100%	90%		
Taman Kelurahan	RTH-4	0%	20%	20%	20%	0.00	0.20	0.20	0.20	100%	80%		
Taman RW	RTH-5	X	20%	20%	20%	X	0.20	0.20	0.20	X	80%		
Pemukaman	RTH-7	X	X	70%	70%	X	X	0.30	0.30	X	X		
Jalur Hijau	RTH-8	0%	10%	10%	10%	0.00	0.10	0.10	0.10	100%	90%		
Badan Jalan	BJ	0%	0%	0%	0%	0.00	0%	0%	0%	X	0%		
Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	X	80%	80%	90%	X	2.40	2.40	2.70	X	20%		
Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	X	70%	70%	70%	X	1.40	1.40	1.40	X	30%		
Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	X	60%	60%	60%	X	1.20	1.20	1.20	X	40%		
Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	X	60%	70%	80%	X	1.80	2.10	2.40	X	40%		
Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	X	60%	70%	80%	X	1.80	2.10	2.40	X	40%		
Perdagangan dan Jasa Skala Sub WP	K-3	X	60%	70%	80%	X	1.20	1.40	1.60	X	40%		
Perkantoran	KT	X	60%	X	X	X	1.80	X	X	X	40%		
Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	SPU-1	X	X	70%	80%	X	X	1.40	1.60	X	X		
Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan	SPU-2	X	60%	70%	80%	X	1.20	1.40	1.60	X	40%		
Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan	SPU-3	X	60%	70%	80%	X	1.20	1.40	1.60	X	40%		
Sarana Pelayanan Umum Skala RW	SPU-4	X	60%	70%	80%	X	1.20	1.40	1.60	X	40%		
Kawasan Peruntukan Industri	KPI	X	50%	X	X	X	1.00	X	X	X	40%		
Perikanan Tangkap	IK-1	X	50%	X	X	X	1.00	X	X	X	40%		
Perikanan Budidaya	IK-2	X	X	40%	40%	X	X	0.40	0.40	X	X		
Ketahanan Pangan dan Pertanian Tanaman Pangan	P-1	X	X	10%	10%	X	X	0.10	0.10	X	X		
Ketahanan Pangan dan Pertanian Hortikultura	P-2	X	X	10%	10%	X	X	0.10	0.10	X	X		
Perkebunan	P-3	X	X	10%	10%	X	X	0.10	0.10	X	X		
Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	X	30%	X	X	X	0.30	X	X	X	70%		
Wisata	W	X	30%	X	X	X	0.60	X	X	X	70%		

		Jalan Tol	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lungkungan Primer	Jalan Tol	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lungkungan Primer	Jalan Tol	Kolektor Primer	Lok
Instalasi Pengolahan Air Minum	PL-3	X	X	30%	X	X	X	0.30	X	X	X	
Pergudangan	PL-6	X	50%	X	X	X	1.00	X	X	X	40%	

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 2022.
SEKRETERIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022 NOMOR ..18.

BUPATI KUBU RAYA,
MUDA MAHENDRAWAN

TABEL KETENTUAN TATA BANGUNAN

ZONA	KODE	Tinggi Bangunan (lantai)				Garis Sempadan Bangunan (m)				Jarak Bebas Sampling (m)				Jar
		Fungsi Jalan				Fungsi Jalan				Fungsi Jalan				
		Jalan Tol	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Jalan Tol	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Jalan Tol	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Jalan Tol
Badan Air	BA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
Perindungan Setempat	PS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
Taman Kota	RTH-2	X	1	1	1	X	6.00	5.00	3.00	X	2.00	2.00	2.00	X
Taman Kecamatan	RTH-3	X	1	1	1	X	6.00	5.00	3.00	X	2.00	2.00	2.00	X
Taman Kelurahan	RTH-4	X	1	1	1	X	6.00	5.00	3.00	X	2.00	2.00	2.00	X
Taman RW	RTH-5	X	1	1	1	X	6.00	5.00	3.00	X	2.00	2.00	2.00	X
Pemukaman	RTH-7	X	X	1	1	X	X	5.00	3.00	X	X	2.00	2.00	X
Jalur Hijau	RTH-8	X	1	1	1	X	6.00	5.00	3.00	X	2.00	2.00	2.00	X
Badan Jalan	BJ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	X	3	3	3	X	6.00	5.00	3.00	X	minimal 3 m pada lantai dasar, ditambahkan 0,5 setiap penambahan lantai	a. Minimal 5 m untuk rumah dengan pekarangan b. Kavling kecil minimal 2 m	a. Minimal 5 m untuk rumah dengan pekarangan b. Kavling kecil minimal 2 m	X
Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	X	2	2	2	X	6.00	5.00	3.00	X	minimal 3 m pada lantai dasar, ditambahkan 0,5 setiap penambahan lantai	a. Minimal 5 m untuk rumah dengan pekarangan b. Kavling sedang minimal 2 m	a. Minimal 5 m untuk rumah dengan pekarangan b. Kavling sedang minimal 2 m	X
Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	X	2	2	2	X	6.00	5.00	3.00	X	minimal 3 m pada lantai dasar, ditambahkan 0,5 setiap penambahan lantai	a. Minimal 5 m untuk rumah dengan pekarangan b. Kavling besar minimal 2 m	a. Minimal 5 m untuk rumah dengan pekarangan b. Kavling besar minimal 2 m	X
Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	X	3	3	3	X	6.00	5.00	3.00	X	minimal 3 m pada lantai dasar, ditambahkan 0,5 setiap penambahan lantai	2.00	2.00	X
Perdagangan dan Jasa Skala W/P	K-2	X	3	3	3	X	6.00	5.00	3.00	X	minimal 3 m pada lantai dasar, ditambahkan 0,5 setiap penambahan lantai	2.00	2.00	X
Perdagangan dan Jasa Skala Sub W/P	K-3	X	3	3	3	X	6.00	5.00	3.00	X	minimal 3 m pada lantai dasar, ditambahkan 0,5 setiap penambahan lantai	2.00	2.00	X
Perkantoran	KT	X	3	X	X	X	6.00	X	X	X	minimal 3 m pada lantai dasar, ditambahkan 0,5 setiap penambahan lantai	X	X	X
Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	SPU-1	X	X	2	2	X	X	5.00	3.00	X	X	3.00	2.00	X
Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan	SPU-2	X	2	2	2	X	6.00	5.00	3.00	X	5.00	3.00	2.00	X
Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan	SPU-3	X	2	2	2	X	6.00	5.00	3.00	X	5.00	3.00	2.00	X
Sarana Pelayanan Umum Skala RW	SPU-4	X	2	2	2	X	6.00	5.00	3.00	X	5.00	3.00	2.00	X
Kawasan Peruntukan Industri	KPI	X	1	X	X	X	6.00	X	X	X	10.00	X	X	X
Perikanan Tangkap	IK-1	X	1	X	X	X	6.00	X	X	X	10.00	X	X	X
Perikanan Budidaya	IK-2	X	X	1	1	X	X	5.00	3.00	X	X	3.00	2.00	X
Pertanian Tanaman Pangan	P-1	X	X	1	1	X	X	5.00	3.00	X	X	3.00	2.00	X
Pertanian Hortikultura	P-2	X	X	1	1	X	X	5.00	3.00	X	X	3.00	2.00	X
Perkebunan	P-3	X	X	1	1	X	X	5.00	3.00	X	X	3.00	2.00	X

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya

Pada tanggal ... 9 Mei 2022.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAH ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022 NOMOR ... 18.

LAMPIRAN VIII. 3
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 18 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN PERKOTAAN SUNGAI KAKAP

TABEL KETENTUAN KHUSUS KKOP BANDARA SUPADIO

Zona/Sub Zona	Lokasi	Ketentuan
Perumahan Kepadatan Tinggi	Blok C.11, Blok C.12, Blok C.13, Blok C.15	Ketentuan Tata Bangunan: a. Tidak bertentangan dengan ketentuan dalam kawasan horizontal luar Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Bandara Supadio, yaitu: ▪ Tidak menimbulkan gangguan terhadap insyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara ▪ Tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain ▪ Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara ▪ Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara ▪ Tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung, atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara ▪ Bangunan yang berupa benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang didirikan atau dipasang oleh orang atau yang telah ada secara alami, sebelum diterbitkannya peraturan ini, antara lain gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit dan gunung yang menjadi penghalang tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi.
Perumahan Kepadatan Sedang	Blok C.10, Blok C.11, Blok C.14, Blok C.15	Ketentuan Tata Bangunan: a. Tidak bertentangan dengan ketentuan dalam kawasan horizontal luar Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Bandara Supadio, yaitu: ▪ Tidak menimbulkan gangguan terhadap insyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara ▪ Tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain ▪ Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara ▪ Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara ▪ Tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung, atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara ▪ Bangunan yang berupa benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang didirikan atau dipasang oleh orang atau yang telah ada secara alami, sebelum diterbitkannya peraturan ini, antara lain gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit dan gunung yang menjadi penghalang tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi.
Perumahan Kepadatan Rendah	Blok C.16, Blok C.17	Ketentuan Tata Bangunan: a. Tidak bertentangan dengan ketentuan dalam kawasan horizontal luar Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Bandara Supadio, yaitu: ▪ Tidak menimbulkan gangguan terhadap insyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara ▪ Tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain ▪ Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara ▪ Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara ▪ Tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung, atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara ▪ Bangunan yang berupa benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang didirikan atau dipasang oleh orang atau yang telah ada secara alami, sebelum diterbitkannya peraturan ini, antara lain gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit dan gunung yang menjadi penghalang tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi.
Perdagangan dan Jasa Skala WP	Blok C.11, Blok C.12, Blok C.13, Blok C.14	Ketentuan Tata Bangunan: a. Tidak bertentangan dengan ketentuan dalam kawasan horizontal luar Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Bandara Supadio, yaitu: ▪ Tidak menimbulkan gangguan terhadap insyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara ▪ Tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain ▪ Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara ▪ Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara ▪ Tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung, atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara ▪ Bangunan yang berupa benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang didirikan atau dipasang oleh orang atau yang telah ada secara alami, sebelum diterbitkannya peraturan ini, antara lain gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit dan gunung yang menjadi penghalang tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi.

Zona/Sub Zona	Lokasi	Ketentuan
		▪ Tidak menimbulkan gangguan terhadap insyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara ▪ Tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain ▪ Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara ▪ Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara ▪ Tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung, atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara ▪ Bangunan yang berupa benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang didirikan atau dipasang oleh orang atau yang telah ada secara alami, sebelum diterbitkannya peraturan ini, antara lain gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit dan gunung yang menjadi penghalang tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi.
Taman Kelurahan	Blok C.12, Blok C.13, Blok C.17	Ketentuan Tata Bangunan: a. Tidak bertentangan dengan ketentuan dalam kawasan horizontal luar Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Bandara Supadio, yaitu: ▪ Tidak menimbulkan gangguan terhadap insyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara ▪ Tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain ▪ Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara ▪ Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara ▪ Tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung, atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara ▪ Bangunan yang berupa benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang didirikan atau dipasang oleh orang atau yang telah ada secara alami, sebelum diterbitkannya peraturan ini, antara lain gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit dan gunung yang menjadi penghalang tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi.
Taman RW	Blok C.11, Blok C.12, Blok C.13, Blok C.14, Blok C.15, Blok C.16	Ketentuan Tata Bangunan: a. Tidak bertentangan dengan ketentuan dalam kawasan horizontal luar Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Bandara Supadio, yaitu: ▪ Tidak menimbulkan gangguan terhadap insyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara ▪ Tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain ▪ Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara ▪ Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara ▪ Tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung, atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara ▪ Bangunan yang berupa benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang didirikan atau dipasang oleh orang atau yang telah ada secara alami, sebelum diterbitkannya peraturan ini, antara lain gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit dan gunung yang menjadi penghalang tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi.
Jalur Hijau	Blok C.10, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.15	Ketentuan Tata Bangunan: a. Tidak bertentangan dengan ketentuan dalam kawasan horizontal luar Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Bandara Supadio, yaitu: ▪ Tidak menimbulkan gangguan terhadap insyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara ▪ Tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain ▪ Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara ▪ Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara ▪ Tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung, atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara ▪ Bangunan yang berupa benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang didirikan atau dipasang oleh orang atau yang telah ada secara alami, sebelum diterbitkannya peraturan ini, antara lain gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit dan gunung yang menjadi penghalang tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi.
SPU Skala	Blok C.10, Blok C.11,	Ketentuan Tata Bangunan:

Zona/Sub Zona	Lokasi	Ketentuan
		▪ Tidak menimbulkan gangguan terhadap insyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara ▪ Tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain ▪ Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara ▪ Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara ▪ Tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung, atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara ▪ Bangunan yang berupa benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang didirikan atau dipasang oleh orang atau yang telah ada secara alami, sebelum diterbitkannya peraturan ini, antara lain gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit dan gunung yang menjadi penghalang tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi.
Taman Kelurahan	Blok C.12, Blok C.13, Blok C.17	Ketentuan Tata Bangunan: a. Tidak bertentangan dengan ketentuan dalam kawasan horizontal luar Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Bandara Supadio, yaitu: ▪ Tidak menimbulkan gangguan terhadap insyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara ▪ Tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain ▪ Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara ▪ Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara ▪ Tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung, atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara ▪ Bangunan yang berupa benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang didirikan atau dipasang oleh orang atau yang telah ada secara alami, sebelum diterbitkannya peraturan ini, antara lain gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit dan gunung yang menjadi penghalang tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi.
Taman RW	Blok C.11, Blok C.12, Blok C.13, Blok C.14, Blok C.15, Blok C.16	Ketentuan Tata Bangunan: a. Tidak bertentangan dengan ketentuan dalam kawasan horizontal luar Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Bandara Supadio, yaitu: ▪ Tidak menimbulkan gangguan terhadap insyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara ▪ Tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain ▪ Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara ▪ Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara ▪ Tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung, atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara ▪ Bangunan yang berupa benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang didirikan atau dipasang oleh orang atau yang telah ada secara alami, sebelum diterbitkannya peraturan ini, antara lain gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit dan gunung yang menjadi penghalang tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi.
Jalur Hijau	Blok C.10, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.15	Ketentuan Tata Bangunan: a. Tidak bertentangan dengan ketentuan dalam kawasan horizontal luar Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Bandara Supadio, yaitu: ▪ Tidak menimbulkan gangguan terhadap insyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara ▪ Tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain ▪ Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara ▪ Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara ▪ Tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung, atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara ▪ Bangunan yang berupa benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang didirikan atau dipasang oleh orang atau yang telah ada secara alami, sebelum diterbitkannya peraturan ini, antara lain gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit dan gunung yang menjadi penghalang tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi.

Zona/Sub Zona	Lokasi	Ketentuan
Kelurahan	Blok C.12, Blok C.13	a. Tidak bertentangan dengan ketentuan dalam kawasan horizontal luar Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Bandara Supadio, yaitu: ▪ Tidak menimbulkan gangguan terhadap insyarat-insyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara ▪ Tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain ▪ Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara ▪ Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara ▪ Tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung, atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara ▪ Bangunan yang berupa benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang didirikan atau dipasang oleh orang atau yang telah ada secara alami, sebelum diterbitkannya peraturan ini, antara lain gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit dan gunung yang menjadi penghalang tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi.
SPU Skala RW	Blok C.11, Blok C.12, Blok C.13, Blok C.14, Blok C.16, Blok C.17	Ketentuan Tata Bangunan: a. Tidak bertentangan dengan ketentuan dalam kawasan horizontal luar Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Bandara Supadio, yaitu: ▪ Tidak menimbulkan gangguan terhadap insyarat-insyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara ▪ Tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain ▪ Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara ▪ Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara ▪ Tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung, atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara ▪ Bangunan yang berupa benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang didirikan atau dipasang oleh orang atau yang telah ada secara alami, sebelum diterbitkannya peraturan ini, antara lain gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit dan gunung yang menjadi penghalang tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi.
Pembangkit Tenaga Listrik	Blok C.13	Ketentuan Tata Bangunan: a. Tidak bertentangan dengan ketentuan dalam kawasan horizontal luar Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Bandara Supadio, yaitu: ▪ Tidak menimbulkan gangguan terhadap insyarat-insyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara ▪ Tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain ▪ Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara ▪ Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara ▪ Tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung, atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara ▪ Bangunan yang berupa benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang didirikan atau dipasang oleh orang atau yang telah ada secara alami, sebelum diterbitkannya peraturan ini, antara lain gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit dan gunung yang menjadi penghalang tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi.

TABEL KETENTUAN KHUSUS ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT

Zona/Sub Zona	Lokasi	Ketentuan
Perlindungan Setempat	Blok A.1, Blok A.5, Blok B.1	Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan: a. Kegiatan yang diizinkan (I) meliputi: - b. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas (T) meliputi: - c. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat (B) meliputi: Angkutan Laut Untuk Barang, Angkutan Laut Pelayaran Rakyat, Angkutan Sungai Dan Danau, Angkutan Penyeberangan, Angkutan Penyeberangan Perintis, Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Barang Umum Dan/Atau Hewan, Aktivitas Pelayanan Pelabuhan Laut, Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai Dan Danau, Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Penyeberangan, Aktivitas Pelabuhan Perikanan, Aktivitas Pengelolaan Kapal diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: ▪ Melakukan kajian AMDAL dan UKL-UPL ▪ Mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah dan Instansi terkait ▪ Menerapkan standar teknis terkait pengelolaan limbah dan sampah ▪ Tidak mengganggu fungsi lindung pada Zona Perlindungan Setempat d. Semua kegiatan yang tidak disebutkan dalam kegiatan yang diizinkan (I), diizinkan secara terbatas (T), dan bersyarat (B) adalah kegiatan yang dilarang Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang: a. KDB maksimal yang ditetapkan adalah 50% dari luas lahan. b. KLB maksimal yang ditetapkan adalah 0,5 c. KDH minimal yang ditetapkan adalah 40%. Ketentuan Tata Bangunan: a. Ketinggian Bangunan maksimal yang diizinkan adalah 1 lantai (8-10 meter) b. Menggunakan material bangunan yang tidak berdampak negatif terhadap lingkungan/ramah lingkungan c. Penggunaan material memenuhi standar teknis keamanan, keselamatan, dan kemudahan pemeliharaan bangunan Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimal: a. Memiliki sistem proteksi kebakaran b. Memiliki sistem evakuasi bencana berupa titik kumpul dan jalur evakuasi c. Fasilitas parkir dengan sistem off site d. Fasilitas loading unloading kendaraan e. Fasilitas peribadatan (minimal mushola)

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 29 Mei 2022.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022 NOMOR18.....